

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MIMIKA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Papua (Unipa) dalam bentuk Studi Kelayakan Pembentukan DOB Mimika Barat dapat terlaksana. Saya mengawali Kata Pengantar ini dengan menyatakan betapa pentingnya studi ini dalam kerangka pembentukan Daerah Otonom Baru Mimika Barat. Sejak lama kami berkomitmen untuk mendorong pelayanan publik yang lebih optimal, dimana ide pemekaran wilayah menjadi salah satu perwujudannya. Dikatakan demikian karena dengan terbentuknya daerah otonom baru, maka rentang kendali pemerintah menjadi lebih dekat kepada masyarakat, begitu pula pelayanan publik akan lebih optimal, cepat, tepat, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

Selama 26 tahun sejak resmi menjadi daerah otonom, Kabupaten Mimika belum sekalipun memekarkan wilayahnya. Sejak itu pula, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) meskipun belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Kami sangat yakin bahwa pembentukan DOB Mimika Barat akan mendekatkan pemerintah kepada permasalahan riil masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang berkeadilan.

Akhirnya, izinkan saya menutup Kata Pengantar ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Tim LP2M Unipa yang telah berkolaborasi dan berperan aktif selama proses penyusunan kajian ini. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan dasar sekaligus acuan bagi kebijakan pembangunan di Wilayah Calon DOB Kabupaten Mimika Barat.

Timika, 11 November 2024

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mimika**

Ir. Yohana Paliling, M.Si
NIP. 19690803 1997703 2 009



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya tim penyusun dapat menyelesaikan laporan Analisis Kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk Calon Kabupaten Mimika Barat. Laporan ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan sekaligus kajian akademik tentang kelayakan usulan pembentukan DOB Kabupaten Mimika Barat. Inisiatif atau pemrakarsa studi ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika yang memandang perlu melibatkan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Papua (Unipa) di Manokwari.

Berangkat dari keinginan yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk aksesibilitas terhadap pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta upaya kuat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain alasan memperpendek rentang kendali. Kajian ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang potensi, tantangan, dan manfaat yang bisa diperoleh secara khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) asal suku-suku di Calon DOB Mimika Barat. Akhirnya analisis ini dapat dijadikan referensi yang berguna bagi pengambil keputusan untuk usulan Calon DOB Kabupaten Mimika Barat.

Tim Penyusun ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bappeda Kabupaten Mimika yang telah memberikan kepercayaan, sekaligus dukungan, data dan informasi yang diperlukan selama proses penyusunan laporan ini berlangsung. Kerjasama yang baik antara tim Penyusun dan Bappeda Mimika sangat berperan penting dalam kelancaran penelitian ini, semoga sinergitas ini bisa terus terjaga studi-studi kebijakan dan studi dasar lainnya di masa mendatang.

Akhirnya, apabila di dalam persiapan, proses studi sampai pada akhir studi ini terjadi kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh tim penyusun di lapangan, mohon dimaafkan. Tuhan Memberkati kita semua.

Manokwari, 10 November 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MIMIKA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kajian	2
1.3 Sasaran/Ouput	2
1.4 Outcome	3
BAB II TEORI DAN KONSEP PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU	4
2.1 Konsep Otonomi Daerah.....	4
2.2 Pengertian Otonomi Daerah	4
2.3 Landasan Hukum Pembentukan Otonomi Daerah.....	5
2.4 Tujuan Pembentukan Otonomi Daerah.....	6
2.5 Asas dan Prinsip Otonomi Daerah.....	7
2.5.1 Asas desentralisasi.....	7
2.5.2 Asas dekonsentrasi.....	8
2.5.3 Asas tugas pembantuan.....	8
2.6 Pengertian Pemekaran Wilayah	9
2.6.1 Konsep Pemekaran Wilayah	9
2.6.2 Landasan Hukum Pemekaran Wilayah.....	9
2.6.3 Prosedur dan Persyaratan Pemekaran Wilayah	10
2.7 Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah.....	11
2.7.1 Pengertian Faktor dan Indikator.....	11
2.7.2 Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah	11
2.7.2.1 Kependudukan	13
2.7.2.2 Kemampuan Ekonomi	13
2.7.2.3 Potensi Daerah	15
2.7.2.4 Kemampuan Keuangan	16
2.7.2.5 Sosial Budaya	18
2.7.2.6 Sosial Politik	19
2.7.2.7 Luas Daerah.....	19
2.7.2.8 Pertahanan.....	19
2.7.2.9 Keamanan.....	20
2.7.2.10 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	20



2.7.2.11	Rentang Kendali.....	20
2.7.3	Cara Perhitungan Indikator	20
2.7.4	Metode Penilaian	21
2.7.5	Pembobotan.....	23
2.7.6	Kriteria Kelulusan.....	24
2.8	Kriteria Penentuan Calon Lokasi Ibu Kota.....	25
2.8.1	Konsep Wilayah Nodal.....	25
2.8.2	Analisis Skalogram.....	26
BAB III	METODE KAJIAN.....	28
3.1	Wilayah Kajian.....	28
3.2	Pelaksanaan Kajian.....	28
3.3	Teknik Pendekatan.....	29
3.4	Cara Perhitungan Indikator Pemekaran Wilayah	31
3.5	Metode Penilaian.....	34
3.6	Pembobotan.....	35
3.7	Kriteria Rekomendasi	36
BAB IV	GAMBARAN UMUM KABUPATEN MIMIKA	38
4.1	Sejarah Kabupaten Mimika	38
4.2	Keadaan Biofisik Dasar	41
4.2.1	Letak Geografis	41
4.2.2	Topografi	42
4.2.3	Jenis dan Tekstur Tanah	44
4.2.4	Geologi.....	47
4.2.5	Hidrologi	48
4.2.6	Klimatologi.....	50
4.3	Penggunaan Lahan.....	51
4.4	Kependudukan dan Sosial Kemasyarakatan	53
4.5	Kondisi Perekonomian.....	62
4.6	Indeks Pembangunan Manusia	68
4.7	Kondisi Pemerintah.....	73
4.8	Keuangan Daerah.....	74
4.9	Sumberdaya Aparatur	83
BAB V	DESKRIPSI DAERAH OTONOM BARU CALON KABUPATEN MIMIKA BARAT DARI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH.....	87
5.1	Tinjauan Umum Daerah Otonom Baru Calon Kabupaten Mimika Barat	87
5.1.1	Kondisi Geografis dan Demografis	87
5.1.2	Cakupan Wilayah DOB Calon Kabupaten Mimika Barat	88



5.1.3	Deliniasi/Luas Wilayah Calon Kabupaten Mimika Barat.....	89
5.1.4	Jumlah Penduduk.....	91
5.2	Kapasitas dan Kemampuan Daerah Calon Kabupaten Mimika Barat.....	92
5.3	Kondisi Politik dan Keamanan Calon Kabupaten Mimika Barat	100
5.4	Kondisi Politik	101
5.5	Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	103
5.6	Pengelolaan Keuangan Daerah.....	103
5.7	Pengelolaan Kesehatan	104
5.8	Kondisi Sumberdayan Manusia	104
BAB VI ANALISA KELAYAKAN CALON DAERAH OTONOMI BARU		111
6.1	Aspek Kependudukan	111
6.2	Aspek Potensi Daerah.....	117
6.3	Faktor Sosial Budaya.....	134
6.4	Faktor Luas Daerah.....	139
6.5	Rekomendasi Nilai Kelayakan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mimika Barat.	145
6.6	Penentuan Lokasi Calon Ibu Kota DOB Mimika Barat.....	146
BAB VII. DAERAH OTONOMI BARU MIMIKA BARAT DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA		148
7.1	Otonomi Khusus.....	148
7.2	Otonomi Khusus: Perlindungan, Pemihakan, dan Pemberdayaan Orang Asli Papua 153	
7.3	DOB Otsus Papua.....	154
7.4	Mengapa DOB Mimika Barat Haruslah DOB Dengan Prinsip-prinsip Otsus Papua?	155
7.5	Apa Syarat Pembentukan DOB-Otsus Mimika Barat?.....	157
7.6	Apa Yang Harus Dilakukan untuk Mempersiapkan Pembentukan DOB Mimika Barat/Timur?	158
BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		160
8.1	Kesimpulan.....	160
8.2	Rekomendasi	160
DAFTAR PUSTAKA		162
Lampiran 1. Sekolah Sepanjang Hari.		164



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori dan Keterangan Hasil penilaian Terhadap Pemekaran Daerah Otonom Baru Berdasarkan PP. Nomor 78 Tahun 2007.	3
Tabel 2. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonomi Baru.....	11
Tabel 3. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator	23
Tabel 4. Kriteria dan Syarat Kelayakan Calon DOB	25
Tabel 5. Faktor dan Indikator Syarat Teknis Pembentukan DOB Kabupaten Mimika Barat.....	29
Tabel 6. Pemberian Bobot Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah.....	35
Tabel 7. Total Nilai Kategori Skor dan Bobot Indikator Pemekaran Wilayah	37
Tabel 8. Luas Wilayah Masing-Masing Distrik	41
Tabel 9. Ketinggian Wilayah per Distrik di Kabupaten Mimika	43
Tabel 10. Kemiringan Lereng di Kabupaten Mimika.....	44
Tabel 11. Jenis Tanah di Kabupaten Mimika	45
Tabel 12. Struktur Geologi Wilayah Kabupaten Mimika	47
Tabel 13. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Mimika	48
Tabel 14. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Mimika Tahun 2023	51
Tabel 15. Penggunaan Lahan Tahun 2022 di Kabupaten Mimika.....	51
Tabel 16. Sebaran Jumlah Penduduk per Distrik di Kabupaten Mimika, Tahun 2023 ..	54
Tabel 17. Konsentrasi Penduduk di DOB Mimika Barat, Tahun 2023	57
Tabel 18. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mimika, Tahun 2023	58
Tabel 19. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Mimika, Tahun 2023 ..	60
Tabel 20. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023	61
Tabel 21. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (miliar rupiah), 2019-2023	62
Tabel 22. PDRB Per Kapita Kabupaten Mimika tahun 2019-2023	66
Tabel 23. Gini Rasio menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 - 2023.	67
Tabel 24. Nilai komponen IPM Kabupaten Mimika Tahun 2017 - 2021	69
Tabel 25. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Nasional, Tahun 2022-2023	70
Tabel 26. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Nasional, Tahun 2022-2023).....	70
Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (Rupiah), Tahun 2022.....	75
Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika (Rupiah), Tahun 2022.....	75
Tabel 29. Realisasi Anggaran Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.....	76
Tabel 30. Ringkasan APBD Kabupaten Mimika yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024).....	80
Tabel 31. Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017	82



Tabel 32. Tingkat Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017	82
Tabel 33. Tingkat Kemampuan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017	83
Tabel 34. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023	85
Tabel 35. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023	86
Tabel 36. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023.....	86
Tabel 37. Letak dan Luas Wilayah Distrik di Calon Kabupaten Mimika Barat.....	90
Tabel 38. Luas Wilayah, Jumlah Kampung Dan Jumlah Penduduk Tahun 2023.....	91
Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (Rupiah) Tahun 2022.....	92
Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika	93
Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Di Kabupaten Mimika (Rupiah) Tahun 2022.....	93
Tabel 42. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2023.....	95
Tabel 43. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Calon Kabupaten Mimika Barat, 2019–2023	96
Tabel 44. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Timika Tahun 2020 dan 2021	97
Tabel 45. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2020–2023	98
Tabel 46. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mimika (km), 2021–2023	98
Tabel 47. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Mimika (km), 2021–2023	99
Tabel 48. Komposisi fraksi DPRD Mimika periode 2019-2024.	102
Tabel 49. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Mimika Berbasis OAP Tahun 2022	105
Tabel 50. Total Jabatan di Mimika Tahun 2023.....	106
Tabel 51. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Mimika Tahun 2023	106
Tabel 52. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	108
Tabel 53. Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2023	109
Tabel 54. Bobot setiap Faktor dan Indikator Aspek Kependudukan dan Aspek Potensi Daerah Menurut PP No 78 Tahun 2007.....	111
Tabel 55. Indikator Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Barat Berdasarkan PP no. 78 Tahun 2007.....	113
Tabel 56. Jumlah 5 Kali Rata-Rata Jumlah Penduduk Kabupaten Peming.	114
Tabel 57. Nilai Indikator Jumlah Penduduk	114
Tabel 58. Luas Wilayah Calon DOB, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk. ...	115
Tabel 59. Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Peming.....	115



Tabel 60. Nilai Indikator Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemandang	117
Tabel 61. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Calon DOB Mimika Barat.	117
Tabel 62. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Pemandang.	118
Tabel 63. Nilai Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Calon DOB Mimika Barat.	118
Tabel 64. Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat Tahun 2024.....	119
Tabel 65. Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Kabupaten Pemandang.....	119
Tabel 66. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.....	120
Tabel 67. Rasio Kelompok Pasar Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.	120
Tabel 68. Rasio Kelompok Pasar Per 10.000 Penduduk pada Kabupaten Pemandang.	121
Tabel 69. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pasar Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.	121
Tabel 70. Rasio Sekolah SD Per 10.000 Usia SD pada Calon DOB Mimika Barat.....	121
Tabel 71. Rasio Sekolah SD Per 10.000 Penduduk Usia SD pada Kabupaten Pemandang.....	122
Tabel 72. Nilai Indikator Rasio Sekolah SD Per 10.000 Usia SD pada Calon DOB Mimika Barat.	122
Tabel 73. Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Usia SLTP pada Calon DOB Mimika Barat.	123
Tabel 74. Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Usia SLTP pada Kabupaten Pemandang.	123
Tabel 75. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Penduduk Usia SLTP pada Calon DOB Mimika Barat.	123
Tabel 76. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.....	124
Tabel 77. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.....	124
Tabel 78. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.....	125
Tabel 79. Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.	125
Tabel 80. Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk pada Kabupaten Pemandang.	125
Tabel 81. Nilai Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.	126
Tabel 82. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, dan Kapal Motor pada Calon DOB Mimika Barat.....	127
Tabel 83. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, dan Kapal Motor di Kabupaten Pemandang.	128
Tabel 84. Nilai Indikator Rumah Tangga yang memiliki Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, Kapal Motor pada Calon DOB Mimika Barat.	128



Tabel 85. Indikator Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga di Calon DOB Mimika Barat.....	128
Tabel 86. Indikator Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pemandang.....	129
Tabel 87. Nilai Indikator Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga pada Calon DOB Mimika barat.....	129
Tabel 88. Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan Bermotor pada Calon DOB Mimika Barat.	130
Tabel 89. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pemandang.	131
Tabel 90. Nilai Indikator Persentase Jumlah Jalan Per Jumlah Kendaraan pada Calon DOB Mimika barat.....	131
Tabel 91. Rasio Pekerja Berpendidikan SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas pada Calon DOB Mimika Barat.....	131
Tabel 92. Rasio Pekerja Berpendidikan S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas pada Calon DOB Mimika Barat.....	132
Tabel 93. Rasio Pegawai Negeri Sipil pada Calon DOB Mimika Barat.	133
Tabel 94. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk di Kabupaten Pemandang.	133
Tabel 95. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil pada Calon DOB Mimika barat	133
Tabel 96. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan pada Calon DOB Mimika barat, Tahun 2021.	134
Tabel 97. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, Rumah Peribadatan dan Indikator Rasio Rumah Peribadatan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika.	134
Tabel 98. Indikator Sarana Peribadatan pada Calon DOB Mimika Barat.	135
Tabel 99. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pemandang. ...	135
Tabel 100. Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk di Calon DOB Mimika barat.....	136
Tabel 101. Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Tahun 2021	136
Tabel 102. Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2022	137
Tabel 103. Indikator Sarana Olahraga pada Calon DOB Mimika Barat	137
Tabel 104. Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pemandang. ...	137
Tabel 105. Nilai Indikator Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk di Calon DOB Mimika barat	138
Tabel 106. Indikator Balai Pertemuan pada Calon DOB Mimika Barat.....	138
Tabel 107. Rasio Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pemandang. ...	139
Tabel 108. Nilai Indikator Rasio Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk di Calon DOB Mimika Barat	139
Tabel 109. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan pada Calon DOB Mimika Barat.	139
Tabel 110. Rata-rata Luas Wilayah Keseluruhan di Kabupaten Pemandang	140
Tabel 111. Nilai Indikator Rata-Rata Luas Wilayah pada Calon DOB Mimika Barat... ..	140
Tabel 112. Indikator Rasio Jumlah Personil pada Calon DOB Mimika Barat.....	141
Tabel 113. Rasio Jumlah Personil Keamanan Terhadap Luas Wilayah di Kabupaten Pemandang.....	141



Tabel 114. Nilai Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah pada Calon DOB Mimika Barat	142
Tabel 115. Nilai Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah pada Calon DOB Mimika Barat	142
Tabel 116. Jarak Tempuh Calon DOB Mimika Barat Ke Ibu Kota Timika	143
Tabel 117. Rata-Rata Jarak Tempuh dari Wilayah Distrik ke Ibu Kota Kabupaten Pemandangan.....	143
Tabel 118. Nilai Indikator Rata-Rata Jarak Tempuh dari Calon DOB Mimika Barat Ke Ibu Kota Kabupaten Mimika	144
Tabel 119. Waktu Tempuh Calon DOB Mimika Barat Ke Ibu Kota Timika.....	144
Tabel 120. Rata-Rata Waktu Tempuh dari Wilayah Distrik ke Ibu Kota Kabupaten Pemandangan.....	145
Tabel 121. Total Nilai Kelulusan Faktor dan Indikator Kelayakan Pembentukan Calon DOB Kabupaten Mimika Barat.....	145
Tabel 122. Hasil Analisis Skalogram Hirarki Wilayah Calon DOB Kabupaten Mimika Barat.....	147



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Wilayah Nodal	26
Gambar 2. Konsep Wilayah Nodal (Hirarki)	26
Gambar 3. Peta Lokasi Kajian Calon DOB Mimika Barat	28
Gambar 4. Tahapan Pendekatan Pelaksanaan Kajian.....	29
Gambar 5. Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika	42
Gambar 6. Ketinggian Tempat di Kabupaten Mimika	43
Gambar 7. Jenis Tanah di Kabupaten Mimika.....	46
Gambar 8. Struktur Geologi di Kabupaten Mimika.....	48
Gambar 9. Hidrologi di Kabupaten Mimika	50
Gambar 10. Penggunaan Lahan di Kabupaten Mimika	53
Gambar 11. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Total PDRB Tahun 2023.....	64
Gambar 12. Total PDRB atas harga berlaku (juta rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 (miliar rupiah) di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023	65
Gambar 13. Persentase Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mimika, 2020	71
Gambar 14. Persentase Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utamanya di Kabupaten Mimika, Tahun 2020	72
Gambar 15. Persentase Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utamanya di Kabupaten Mimika, Tahun 2020	73
Gambar 16. Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika	89
Gambar 17. Calon Kabupaten Mimika Barat	91
Gambar 18. Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Mimika Tahun 2022-2023	105
Gambar 19. Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Mimika Tahun 2023.....	106
Gambar 20. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Mimika Tahun 2023	108
Gambar 21. Jumlah ASN sesuai Agama tahun 2023	109



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2022, provinsi Papua dimekarkan menjadi provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika merupakan bagian dari Provinsi Papua Tengah bersama dengan kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Kabupaten Mimika sejak resmi dibentuk pada tahun 1999 hingga saat ini belum mengalami pemekaran daerah. Kabupaten Mimika merupakan kabupaten yang cukup pesat perkembangannya yang terdiri dari 18 kecamatan/distrik, yakni : Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah, Amar, Mimika Timur, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Tengah, Mimika Timur, Wania, Mimika Baru, Tembagapura, Mimika Timur Jauh, Hoya, Jila, Jita, Alama, Agimuga dan Kwamki Narama. Luas wilayah kabupaten Mimika adalah 21.693,51 km² dengan jumlah penduduk 316.295 jiwa. Kepadatan penduduk kabupaten Mimika adalah 14-15 jiwa per km² dan penduduk didominasi oleh penduduk yang berusia produktif sebesar 64.49% (BPS, 2023. Kabupaten Mimika Dalam Angka 2023).

Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2013 hingga tahun 2020, terjadi penurunan persentase penduduk miskin di kabupaten Mimika. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin adalah sebesar 14.26% dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 20.37%. Pemerintah Kabupaten Mimika telah merencanakan untuk membentuk kabupaten/kota baru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten/kota yang baru tersebut adalah: (1) Kabupaten Mimika Barat; dan (2) Kabupaten Mimika Timur. Diperlukan Studi Kelayakan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut yang mengacu kepada peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pembentukan daerah persiapan otonomi baru harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar mencakup persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan kapasitas daerah. Persyaratan kewilayahan meliputi :

1. Luas wilayah minimal, termasuk batas wilayah yang dibuktikan dengan titik koordinat.
2. Jumlah penduduk minimal
3. Batas wilayah.
4. Cakupan wilayah, paling sedikit 5 kecamatan/distrik untuk pembentukan daerah kabupaten. Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Timur, merupakan pemekaran dari



kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 Distrik dan 133 kampung.

5. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan, batas usia minimal provinsi adalah 10 tahun dan kabupaten/kota 7 tahun terhitung sejak pembentukan. Kabupaten Mimika dibentuk pada tahun 1999, yang tertuang dalam Undang Undang (UU) No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Dengan demikian, berdasarkan batas usia minimal kabupaten, maka kabupaten Mimika dapat dimekarkan karena telah berusia 24 tahun.

Persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter berikut ini :

1. Geografi, meliputi lokasi ibu kota, hidrografi dan kerawanan bencana.
2. Demografi, meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk.
3. Keamanan, meliputi tindakan kriminal dan konflik sosial.
4. Sosial politik, adat dan tradisi
5. Keuangan daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah, kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi pendapatan asli calon daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Kemampuan penyelenggaraan pemerintah, meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jumlah aparatur sipil negara daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

1.2 Maksud dan Tujuan Kajian

Tujuan Studi Kelayakan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mimika Barat ini adalah sebagai berikut:

- (1) Menganalisis kelayakan DOB Mimika Barat berdasarkan faktor dan indikator sesuai dengan peraturan dan kebijakan terbaru.
- (2) Mengidentifikasi permasalahan SDM yang dihadapi di kabupaten/kota yang akan dibentuk, khususnya kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pemerintahan.
- (3) Mengembangkan strategi pengembangan dan peningkatan mutu SDM di kabupaten/kota baru, khususnya orang-orang asli Papua untuk mendukung percepatan pembentukan DOB Mimika Barat
- (4) Mengidentifikasi dan membentuk draf produk peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan dalam rangka DOB Mimika Barat, khususnya dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan strategi pengembangan dan peningkatan mutu SDM sebagaimana dimaksud pada tujuan pertama dan kedua.

1.3 Sasaran/Output

Output (luaran) dari penyusunan Studi Kelayakan ini adalah berupa 20 eksemplar dokumen laporan ilmiah (*hard copy* dan *soft copy*) Studi Kelayakan



yang dapat dipakai sebagai bahan rujukan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mimika Barat. Output yang dihasilkan akan memberikan informasi apakah kabupaten/kota persiapan otonom baru tersebut dikategorikan Sangat Mampu, Mampu, Kurang Mampu, Tidak Mampu atau Sangat tidak mampu. Dan berdasarkan kategori tersebut apakah kabupaten/kota persiapan otonom baru tersebut direkomendasikan atau ditolak untuk dibentuk. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kategori dan Keterangan Hasil penilaian Terhadap Pemekaran Daerah Otonom Baru Berdasarkan PP. Nomor 78 Tahun 2007.

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Selain kategori dan rekomendasi seperti pada Tabel 1 diatas, juga akan diperoleh data kuantitatif dan kualitatif dari faktor dan indikator pembentukan daerah otonom baru. Penilaian/pengukuran terhadap faktor dan indikator inilah yang akan menentukan apakah kabupaten/kota persiapan otonom baru kabupaten Mimika Barat akan dikategorikan dan rekomendasi/ditolak untuk dimekarkan atau dibentuk menjadi kabupaten baru.

1.4 Outcome

Outcome yang diharapkan dari Penyusunan Naskah Akademik ini adalah dampak jangka panjang atau perubahan yang diinginkan dari pembentukan kabupaten Mimika Barat, yakni daerah yang baru dibentuk tersebut dapat tumbuh dan berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia



BAB II TEORI DAN KONSEP PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU

2.1 Konsep Otonomi Daerah

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 yang lebih lanjut mengalami perubahan sampai pada UU No. 23 Tahun 2014, telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota (Darmo, 2017).

2.2 Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, menurut Situmorang (1993) “otonomi berasal dari kata “*autonomy*”, dimana “*auto*” berarti sendiri dan “*nomy*” sama artinya dengan “*nomos*” yang berarti aturan atau Undang-undang”. Jadi “*autonomy*” adalah mengatur diri sendiri. Sementara itu, pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri. Berikut ini adalah pengertian otonomi daerah menurut beberapa ahli¹.

1. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
2. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.
4. Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
5. Menurut Philip Mahwood: Otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.

¹ Dirangkum dari <http://repository.uin-suska.ac.id/19004/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf> [11 Agustus 2024]



6. Menurut Benyamin Hoesein: Otonomi Daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.
7. Menurut Mariun: Otonomi Daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya.
8. Menurut Vincent Lemius: Otonomi Daerah adalah kebebasan/kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
9. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1, dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Landasan Hukum Pembentukan Otonomi Daerah

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.

Pasal 18

 - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - (4) Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.



Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
 3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, dan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

2.4 Tujuan Pembentukan Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.* Berikut penjelasannya:

- a. **Meningkatkan pelayanan umum.** Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
- b. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan



masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

- c. **Meningkatkan daya saing daerah.** Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita “Bineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda namun tetap satu juga.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharap lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain: mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

2.5 Asas dan Prinsip Otonomi Daerah

Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 *jo.* UU 1/2022 menerangkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah, dikenal adanya istilah ‘asas otonomi’. Diterangkan Pasal 1 Angka 6 UU 23/2014 *jo.* UU 1/2022 bahwa yang dimaksud dengan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah². Asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, yang menerangkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

2.5.1 Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 angka 8 UU 23/2014 *jo.* UU 1/2022). Menurut Jazim Hamidi dalam *Optik Hukum Peraturan*

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/> [12 Agustus 2024]



Daerah Bermasalah, secara garis besar asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Selain itu, asas otonomi daerah desentralisasi ini bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan adanya desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan ke daerah; dan pemerintah pusat dapat memusatkan perhatian pada hal yang berurusan dengan kepentingan nasional.

2.5.2 Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pasal 1 angka 9 UU 23/2014 *jo.* UU 1/2022). Dikatakan oleh Titik Triwulan dalam *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* menerangkan bahwa asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang sifatnya menjalankan peraturan dan keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan, dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk dilaksanakan sendiri.

2.5.3 Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Pasal 1 angka 11 UU 23/2014 *jo.* UU 1/2022). Dijekaskan oleh Bagir Manan dalam Nugoroho (2017) bahwa tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantu. Baik otonomi maupun tugas pembantuan, sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Adapun yang membedakan keduanya adalah tingkat kebebasan dan kemandiriannya. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian meliputi asas dan cara menjalankan suatu pemerintahan, sedangkan tugas pembantu kebebasan dan kemandirian hanya sebatas bagaimana cara menjalankannya, karena sama-sama mengandung unsur otonomi maka tidak ada perbedaan yang cukup mendasar.

Sedangkan prinsip otonomi daerah adalah penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.



2.6 Pengertian Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pada dasarnya pemekaran wilayah bertujuan untuk memperpendek rentang pemerintahan agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi, pemekaran daerah/wilayah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2.6.1 Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan suatu pola baru yakni dari satu provinsi menjadi provinsi baru dan provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan kabupaten induk³. Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat.

2.6.2 Landasan Hukum Pemekaran Wilayah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7) bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang, maka pada tahun 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Undang-Undang ini perlu diganti. Sehingga pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah mengalami sedikit perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Adapun

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/22236/3/IE%20222198.pdf> [12 Agustus 2024]



hal-hal yang dirubah adalah tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam hal memberikan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) terdapat beberapa peraturan yang merupakan dasar hukum pemekaran daerah seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan ketentuan dalam melaksanakan Undang-Undang⁴

2.6.3 Prosedur dan Persyaratan Pemekaran Wilayah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menjelaskan tentang tata cara pembentukan wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 berikut ini.

Pasal 17

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
- d. Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 2. Hasil kajian daerah;
 3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

⁴ http://repository.uin-suska.ac.id/18667/8/8.%20BAB%20III_2018574IH.pdf [12 Agustus 2024]



- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
- g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 2. hasil kajian daerah;
 3. peta wilayah calon kabupaten/kota;
 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota; dan
 5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.

2.7 Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah

2.7.1 Pengertian Faktor dan Indikator

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Indikator adalah Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur dan reliabel.

2.7.2 Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Persyaratan Pemekaran secara teknis didasarkan pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, rentang kendali.

Tabel 2. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Faktor	Indikator
1. Kependudukan	1) Jumlah penduduk 2) Kepadatan penduduk
2. Kemampuan ekonomi	1) PDRB non migas per kapita



Faktor	Indikator
	2) Pertumbuhan ekonomi 3) Kontribusi PDRB non migas
3. Potensi daerah	1) Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk 2) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk 3) Rasio pasar per 10.000 penduduk 4) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 5) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 6) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 7) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 8) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 9) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor 10) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 11) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 12) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas 13) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas 14) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
4. Kemampuan keuangan	1) Jumlah PDS 2) Rasio PDS terhadap jumlah penduduk 3) Rasio PDS terhadap PDRB non migas
5. Sosial budaya	1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk 2) Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk 3) Jumlah balai pertemuan
6. Sosial politik	1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih 2) Jumlah organisasi kemasyarakatan
7. Luas daerah	1) Luas wilayah keseluruhan 2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
8. Pertahanan	1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 2) Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan
9. Keamanan	1) Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk

Faktor	Indikator
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat	1) Indeks Pembangunan Manusia
11. Rentang kendali	1) Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten) 2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

2.7.2.1 Kependudukan

Kependudukan merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2) Kepadatan Penduduk.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Kepadatan Penduduk

Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.

2.7.2.2 Kemampuan Ekonomi

Pertimbangan dan tujuan utama pembentukan daerah otonom yang baru adalah untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Secara teoritis, untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi diperlukan berbagai upaya yang menyangkut aspek ekonomi makro maupun mikro. Pada pendekatan makro ekonomi dijelaskan bahwa pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan ditentukan oleh aktivitas ekonomi dari berbagai sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut (Dornbusch & Fishcer, 1997), yang terdiri dari sektor rumah tangga, swasta (bisnis) dan pemerintah. Sedangkan pendekatan mikro ekonomi menjelaskan bahwa daya tahan pelaku ekonomi ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola berbagai sumber daya (resources) yang digunakannya secara efisien dalam melakukan produksi. Muara dari kedua pendekatan tersebut adalah kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam kiprahnya ditengah-tengah pergulatan ekonomi nasional maupun global.

Dornbusch & Fishcer (1997) bahwa perkembangan perekonomian daerah akan dapat dianalisis dari beberapa variabel, diantaranya adalah struktur perekonomian daerah, daya saing ekonomi, tingkat pendapatan daerah yang dihitung dari PDRB-nya, keunggulan komparatif daerah, potensi kerjasama antar wilayah, investasi lokal dan investasi yang datang dari luar, budaya



menabung dan konsumsi, akses lokal pada pasar ekspor, kemudahan industri lokal dalam memperoleh faktor produksi, serta kekuatan PAD dan besaran APBD. Poin terpenting dalam hal ini adalah bahwa daerah yang baru harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan juga kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang lebih luas.

Sesuai dengan penjelasan PP No. 78 Tahun 2007, kemampuan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB non migas. Indikator PDRB diukur dengan menggunakan dua sub indikator, yakni PDRB perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Tambunan (2003) menyebutkan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis pemerataan pembangunan ekonomi, yaitu PDRB per kabupaten, distribusi PDRB kabupaten dalam pembentukan PDRB provinsi, PDRB per kapita, kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (BPS, 2008).

Kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah:

a. Pertumbuhan PDRB Non-migas

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.

b. PDRB per Kapita

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

c. Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.

d. Angka Kemiskinan

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk. Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas.



2.7.2.3 Potensi Daerah

Sumber daya antar daerah lebih bebas bila dibandingkan dengan pergerakan sumber daya antar negara. Hal ini dimungkinkan karena halangan berupa tarif, kuota, lisensi ekspor dapat dikatakan tanpa hambatan antar daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sjafrizal (1997) mengatakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah adalah teori basis ekspor (atau teori basis ekonomi). Menurut Arsyad (1999), teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job creation). Daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada termasuk dari luar daerah dalam upaya meningkatkan peluang ekspor.

Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang. Keunggulan perekonomian wilayah tersebut secara garis besar terdiri atas keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif (daya saing). Istilah keunggulan komparatif (comparative advantage) mula-mula dikemukakan oleh Ricardo (1917) terkait dengan bahasan perdagangan antar dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa bila dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan mendapatkan keuntungan. Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional. Pengetahuan terhadap keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah



sector yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2003).

2.7.2.4 Kemampuan Keuangan

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam paradigma pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk didalamnya adanya adanya desentralisasi fiskal dimana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi (Setiaji dan Adi, 2007). Dalam era otonomi ini, daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah. Ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat harus semakin berkurang, seiring dengan naiknya tingkat kemandirian daerah.

demikian, seperti dijelaskan diawal tidak semua daerah menyambut baik kebijakan ini. Hal ini tidak disebabkan oleh enggan daerah untuk memasuki era ini, namun lebih dikarenakan faktor kesiapan daerah. Oleh sebagian daerah, kebijakan ini dianggap terlalu terburu-buru mengingat hampir sebagian daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu krisis ekonomi (Adi,2005). Dalam tahapan awal pemerintah pusat tidak langsung melepaskan daerah untuk menjadi mandiri. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan berupa dana perimbangan yang sangat besar kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanjanya, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil (DBH).

Kebijakan pemberian dana perimbangan ini disatu sisi dimaknai positif, namun disisi lain justru menjadi diinsentif ataupun demotivasi bagi berbagai pemerintah daerah. Nanga (2005) menyatakan bahwa kebijakan pemberian dalam jumlah sangat besar justru menyebabkan adanya kemalasan fiskal dikalangan pemerintah daerah. Akibatnya tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi tinggi bisa jadi menjadi semakin sulit untuk dicapai mengingat berbagai hambatan itu. Gamkhar dan Oates (1996) menunjukkan bahwa untuk tetap mempertahankan penerimaan yang besar dari pemerintah pusat, daerah mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan jumlah belanja secara signifikan.

Terkait dengan hal itu, kesiapan daerah menjadi faktor penting yang cukup menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasi kebijakan otonomi daerah ini. Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro, 2007). Penelitian yang dilakukan Lewis (2003)



menunjukkan bahwa daerah-daerah sangat agresif dalam mengeluarkan perda terkait dengan PAD, khususnya menyangkut retribusi dan pajak daerah.

Setiaji dan Adi (2007) melakukan penelitian terkait dengan hal ini. Kedua peneliti ini mencoba melihat kesiapan daerah dengan membuat peta kemampuan keuangan daerah (dhi kabupaten dan kota) dengan menggunakan metode kuadran (matriks). Indikator ini diukur dengan pertumbuhan (growth) PAD dan peran/kontribusi (share) PAD untuk membiayai belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kemampuan keuangan secara umum; peta kemampuan keuangan kabupaten dan kota mengalami pergeseran yang cukup mencolok. Namun demikian, pergeseran ini lebih banyak disebabkan perubahan growth PAD yang sangat signifikan. Share PAD terhadap belanja justru tidak mengalami peningkatan, realitas yang terjadi justru hal yang sebaliknya, daerah mengalami penurunan share PAD (Setiaji dan Adi, 2007).

Berbeda dengan penelitian Setiaji dan Adi (2007), penelitian ini akan melihat peta kemampuan keuangan dengan metode yang berbeda. Peta kemampuan keuangan disusun dengan menggunakan metode indeks (Bappenas, 2003). Dalam metode ini, selain digunakan share dan growth, juga digunakan elastisitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan PAD akan dilihat secara komprehensif sebagai ekspos (akibat) pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.

Otonomi daerah memberikan keleluasan daerah untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Alokasi berbagai penerimaan daerah (termasuk didalamnya PAD) menjadi faktor penting peningkatan pertumbuhan ekonomi. Wong (2004) memberikan argumentasi yang rasional terkait dengan hal ini; otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan alokasi berbagai sumber daya secara lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang dibutuhkan publik, pemerintah daerah dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2003) membuktikan adanya hubungan yang positif antara pelaksanaan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa desentralisasi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada masa sentralisasi (Bohte dan Meier, 2000).

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan ekspos dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan hal itu, Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan.



- a. Pendapatan daerah bersumber dari:
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Dana Perimbangan
 - Lain-lain pendapatan
- b. Pembiayaan bersumber dari:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - Penerimaan pinjaman daerah
 - Dana cadangan daerah
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Haryanto (2007), kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyrk pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah dirinci menurut pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, dan lain-lain.

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien (Tri Suparto:2007).

2.7.2.5 Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah balai pertemuan.

a. Sarana peribadatan

Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.

b. Fasilitas lapangan



Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan kolam renang).

c. Balai pertemuan

Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

2.7.2.6 Sosial Politik

Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan.

a. Penduduk yang ikut pemilu

Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.

b. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.

2.7.2.7 Luas Daerah

Luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat, diukur dengan (1) luas wilayah keseluruhan; dan (2) luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

a. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan

Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.

b. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.

2.7.2.8 Pertahanan

Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan (2) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.

a. Personil Aparat Pertahanan

Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.

b. Karakteristik Wilayah

Adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).



2.7.2.9 Keamanan

Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.

2.7.2.10 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup kemajuan masyarakat.

2.7.2.11 Rentang Kendali

Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau Ibukota kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).

2.7.3 **Cara Perhitungan Indikator**

Setiap Indikator dihitung sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Adapun cara perhitungam indikator diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. Kepadatan Penduduk, yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.
3. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk, yaitu jumlah masjid, gereja, pura, wihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
4. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk, yaitu jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
5. Jumlah Balai Pertemuan, yaitu jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
6. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih, yaitu jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.
7. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, yaitu jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
8. Luas wilayah keseluruhan, yaitu jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
9. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan, yaitu jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.



10. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah, yaitu jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
11. Karakteristik Wilayah, yaitu ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan.
 - b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai.
 - c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan.
 - d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.
12. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk, yaitu jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000,
13. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), yaitu jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.
14. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan, yaitu jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

2.7.4 Metode Penilaian

Metode penilaian faktor dan indikator Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, sebagai berikut :

- 1 Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
- 2 Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.
- 3 Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah



penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.

- 4 Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.
- 5 Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembandingan Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembandingan Kota.
- 6 Pembandingan Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu:
 - a. Jawa dan Bali;
 - b. Sumatera;
 - c. Sulawesi;
 - d. Kalimantan;
 - e. Nusa Tenggara;
 - f. Maluku; dan
 - g. Papua.
- 7 Pembandingan Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan.
- 8 Pembandingan Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.
- 9 Dalam hal menentukan pembandingan provinsi, pembandingan kabupaten dan pembandingan kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
- 10 Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
- 11 Besaran/nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.



2.7.5 Pembobotan

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom untuk bobot masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan ekonomi	15
	1. PDRB non migas per kapita	5
	2. Pertumbuhan ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi daerah	15
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5



No.	Faktor dan Indikator	Bobot
	3. Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial politik	5
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas daerah	5
	1. Luas wilayah keseluruhan	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	2. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang kendali	5
	1. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	3
TOTAL		100

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

2.7.6 Kriteria Kelulusan

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu, mampu, kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.



Tabel 4. Kriteria dan Syarat Kelayakan Calon DOB

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah


Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

2.8 Kriteria Penentuan Calon Lokasi Ibu Kota


2.8.1 Konsep Wilayah Nodal

Pengklasifikasian konsep wilayah terdiri dari wilayah homogen, wilayah sistem/fungsional dan wilayah perencanaan/pengelolaan. Wilayah nodal termasuk kedalam wilayah sistem sederhana. Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (*hinterland/periphery*) sehingga diumpamakan sebagai sel hidup yang mempunyai inti yakni pusat-pusat pelayanan dan atau pemukiman serta plasma yakni daerah *hinterland/periphery* (Gambar 1). Tingkat ketergantungan plasma kepada inti dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, maupun komunikasi dan transportasi. Batas wilayah nodal didasarkan atas hubungan suatu pusat dan daerah layanannya yang ditunjukkan dengan adanya hirarki wilayah dalam wilayah nodal (Gambar 2).





Gambar 1. Konsep Wilayah Nodal



Gambar 2. Konsep Wilayah Nodal (Hirarki)

Inti atau pusat berfungsi sebagai tempat konsentrasi penduduk (pemukiman), sebagai pusat pelayanan terhadap daerah hinterland, dan sebagai pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri. Sebagai lokasi pemusatan industri manufaktur yang diartikan sebagai kegiatan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan wilayah hinterland/periphery berfungsi sebagai pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku, sebagai pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan *commuting* (menglaju) dan migrasi, sebagai daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur, dan sebagai penjaga keseimbangan ekologis.

2.8.2 Analisis Skalogram

Analisis skalogram merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya dengan demikian dapat ditentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa setiap wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan (Hirarki 1). Dalam analisis skalogram, subjek diganti dengan pusat

permukiman (settlement), sedangkan objek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Analisis skalogram diuji kelayakannya dengan menggunakan rumus *Coffisien of Reproducibility* atau COR. Koefisien dianggap layak jika bernilai 0,9 - 1.

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$


Keterangan:

- e = Jumlah kesalahan atau error
- N = Jumlah subjek atau wilayah yang diamati
- K = Jumlah obek atau fasilitas yang diamati



BAB III METODE KAJIAN

3.1 Wilayah Kajian




Gambar 3. Peta Lokasi Kajian Calon DOB Mimika Barat

Kajian Studi Kelayakan Pembentukan DOB Kabupaten Mimika Barat dilakukan di wilayah-wilayah distrik yang berada di Mimika bagian barat meliputi:

- Distrik Mimika Barat Jauh
- Distrik Mimika Barat Tengah
- Distrik Mimika Barat
- Distrik Amar, dan
- Distrik Mimika Tengah

3.2 Pelaksanaan Kajian

Pendekatan pelaksanaan kajian Studi Kelayakan Pembentukan DOB Kabupaten Mimika Barat dilakukan sesuai tahapan kegiatan seperti Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Tahapan Pendekatan Pelaksanaan Kajian

3.3 Teknik Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya serta memproyeksi keadaan kedepan.

Metode analisa data dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Analisis data yang dilakukan sesuai dengan teknik pengolahan datanya. Analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif dalam mendukung penilaian terkait syarat teknis pembentukan DOB Mimika Barat. Adapun faktor dan indikator yang merupakan syarat teknis penyusunan dokumen Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mimika Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Faktor dan Indikator Syarat Teknis Pembentukan DOB Kabupaten Mimika Barat

NO	FAKTOR	INDIKATOR
1	Kependudukan	1. Jumlah Penduduk 2. Kepadatan penduduk

NO	FAKTOR	INDIKATOR
2	Kemampuan ekonomi	3. PDRB non migas perkapita. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Kontribusi PDRB non migas.
3	Potensi daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk. 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. 18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.
4	Kemampuan keuangan	20. Jumlah PDS. 21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.
5	Sosial budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. 24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. 25. Jumlah balai pertemuan.
6	Sosial politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih. 27. Jumlah organisasi kemasya-rakatan.
7	Luas daerah	28. Luas wilayah keseluruhan. 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.
8	Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat per-tahanan terhadap luas wilayah. 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan
9	Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10	Tingkat Kesejahteraan masyarakat	33. Indeks Pembangunan Manusia
11	Rentang kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).



3.4 Cara Perhitungan Indikator Pemekaran Wilayah

Secara operasional faktor dan indikator pemekaran wilayah pada Tabel di atas didefinisikan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk:
Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan dan bertujuan menetap.
2. Kepadatan Penduduk:
Jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.
3. PDRB Non Migas Perkapita:
Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk.
4. Pertumbuhan Ekonomi:
Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.
5. Kontribusi PDRB Non Migas:
Untuk provinsi adalah nilai PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas nasional atas dasar harga berlaku dikalikan 100. Untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100.
6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk:
Jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
7. Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk:
Jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk:
Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD:
Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP:
Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA:
Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk:
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk:
Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:



- Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga:
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor:
Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100.
 18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan S-1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun dikali 100.
 19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk:
Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.
 20. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS):
Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).
 21. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.
 22. Jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.
 23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk:
Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
 24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk:
Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
 25. Jumlah Balai Pertemuan:
Jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
 26. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih:
Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.
 27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan:
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
 28. Luas wilayah keseluruhan:
Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:



- Jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.
30. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah:
Jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
31. Karakteristik Wilayah:
Ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut:
- Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan.
 - Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai.
 - Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan.
 - Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.
32. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk:
Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
33. Indeks Pembangunan Manusia:
Dengan melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak *decent living*). Usia hidup diukur dengan AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup.
Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RLS (Ratarata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.
34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten):
Jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibu kota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.
35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan:
Jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

3.5 Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap faktor dan indikator pemekaran wilayah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.
3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.
4. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.
5. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembandingan Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembandingan Kota.
6. Pembandingan Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu:
 - a. Jawa dan Bali;
 - b. Sumatera;
 - c. Sulawesi;
 - d. Kalimantan;
 - e. Nusa Tenggara;
 - f. Maluku; dan
 - g. Papua.
7. Pembandingan Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan.
8. Pembandingan Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.



9. Dalam hal menentukan pembandingan provinsi, pembandingan kabupaten dan pembandingan kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
10. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
11. Besaran/nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

3.6 Pembobotan

Pemberian bobot terhadap faktor dan indikator pemekaran wilayah berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Tabel berikut menjelaskan pemberian bobot untuk masing-masing faktor dan indikator.

Tabel 6. Pemberian Bobot Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah

No	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	1. PDRB Non Migas Per Kapita	5
	2. Pertumbuhan Ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB Non Migas	5
3	Potensi Daerah	15
	1. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan non Bank Per 10.000 Penduduk	2
	2. Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk	
	3. Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk	1
	4. Rasio Sekolah SD Per 10.000 Penduduk Usia SD	1
	5. Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP	1
	6. Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	1
	7. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk	1
	8. Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk	1
	9. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu atau Perahu Motor atau Kapal Motor	1
	10. Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga	1



No	Faktor dan Indikator	Bobot
	11. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor.	
	12. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas	1
	13. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas	1
	14. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	1
		1
		1
4	Kemampuan Keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5
	3. Rasio PDS Terhadap PDRB	5
5	Sosial Budaya	5
	1. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk	2
	2. Rasio Fasilitas Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk	2
	3. Jumlah Balai Pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	1. Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih	3
	2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	2
7	Luas Daerah	5
	1. Luas Wilayah Keseluruhan	2
	2. Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Luas Wilayah	3
	2. Karakteristik Wilayah Dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan	2
9	Keamanan	5
	1. Rasio Jumlah Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang Kendali	5
	1. Rata-rata Jarak Kabupaten/Kota Atau Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu Kota Provinsi atau ibu Kota Kabupaten)	2
	2. Rata-Rata Waktu Perjalanan Kabupaten/Kota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Kabupaten)	3

3.7 Kriteria Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembobotan, dilanjutkan dengan pemberian skoring terhadap setiap indikator berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan mengalikan skor dan bobot sehingga diperoleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sebagai berikut:



Tabel 7. Total Nilai Kategori Skor dan Bobot Indikator Pemekaran Wilayah

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Berdasarkan sebaran nilai kategori indikator pada Tabel 7 di atas, maka suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonon dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori Sangat Mampu (420 - 500) atau Mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75), faktor kemampuan keuangan (60-75).

Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induksnys (setelah pemekaran) mempunya total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampua ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

4.1 Sejarah Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika saat ini dimekarkan dari Kabupaten Fakfak sebagai induk. Luasnya wilayah Kabupaten Dati II Fakfak yang mencapai 50.592 km² dengan letak geografisnya yang berada di pesisir Barat Daya Pulau Papua yang berbatasan dengan Laut Arafura sangat sulit dari segi ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, serta transportasi darat mapupun laut. Sebagai dampak langsung dari kendala tersebut adalah terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atas pertimbangan tersebut, maka wilayah ini diusulkan menjadi Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fakfak yang meliputi Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga, dengan Kota Timika sebagai pusatnya.

Penentuan Wilayah Mimika ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.26-351 tanggal 03 Agustus 1983 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 109/GIJ/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Stuktur Organisasi Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika. Struktur Organisasi Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika meliputi Pembantu Bupati, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Sub Bagian Tata Usaha.

Pada tanggal 14 Oktober 1984, kantor Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika diresmikan di Desa Sempan. Hingga status Daerah Otonom diberikan kepada Kabupaten Mimika, sedikitnya telah berganti 3 pejabat Pembantu Wakil Bupati Fakfak Wilayah Timika yang melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Pejabat pertama yang diangkat sebagai Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika adalah Drs. Agustinus Biu (1984-1992), dilanjutkan oleh Bapak Ismael Smalai Bauw (1992-1995), dan yang terakhir Drs. Husein Usman (1995-1996). Tugas pokok dan fungsi dari Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika adalah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur di wilayah kerjanya.

Dalam perkembangannya, dibentuk Kecamatan Mimika Baru yang didahului sebagai daerah perwakilan kecamatan Mimika Baru pada tahun 1991. Camat perwakilan Mimika Baru saat itu dijabat oleh Drs. Taslim Tuhuteru setelah beliau melaksanakan tugas sebelumnya sebagai Kepala Kantor Mimika Timur di Mapurujaya sejak tahun 1979. Setelah menjadi daerah administrasi kecamatan secara definitif, jabatan Camat Mimika Baru diberikan kepada Junus Baroh, B.A., dilanjutkan berturut-turut oleh Bastian Sinaga, B.A., dan Drs. Willem Kambu. Bersamaan dengan penetapan Kecamatan Mimika Baru, pejabat Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur, dan Kecamatan Agimuga masing-masing berturut-turut adalah Drs. Frans Hombore, Abdullah Mala, B.A., dan Drs. Soenarto.



Memandang besarnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kerja Pembantu Fakfak Wilayah Mimika menjadi semakin berat, apalagi beban pelayanan kepada beberapa desa dari Kabupaten Dati II Paniai dari Kecamatan Ilaga yang meliputi Desa Singa, Desa Hoya, dan Desa Jila yang lebih banyak berhubungan dengan wilayah Mimika. Perubahan tersebut memunculkan tantangan baru yang perlu disikapi dengan memberikan kewenangan lebih, yang diwujudkan dalam rangka pembinaan, pengendalian, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah sehingga perlu untuk merubah status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fakfak di Mimika menjadi kabupaten yang bersifat administratif, yaitu Kabupaten Mimika. Atas dasar itu diterbitkan PP No. 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Sejak saat itu Kabupaten Mimika resmi menjadi kabupaten administratif, dan dipimpin pertama kali oleh Drs. Titus Oktovianus Potereyauw sebagai Bupati Mimika Pertama. Kabupaten Administratif Mimika membawahi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur, Kecamatan Mimika Baru, dan Kecamatan Agimuga. Pada bagian penjelasan PP 54/1996 Bab II Pasal 3 ayat (2), disebutkan jumlah desa dan kelurahan di masing-masing kecamatan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Wilayah Kecamatan Mimika
 - Barat terdiri dari
 - 1) Desa Potoway Buru
 - 2) Desa Umar
 - 3) Desa Pronggo
 - 4) Desa Uta
 - 5) Desa Paripi
 - 6) Desa Kokonao
 - 7) Desa Yapakopa
 - 8) Desa Tapormai
 - 9) Desa Aindua
 - 10) Desa Kipia
 - 11) Desa Mapar
 - 12) Desa Akar
 - 2) Desa Kekwa
 - 3) Desa Tiwaka
 - 4) Desa Atuka
 - 5) Desa Kamora
 - 6) Desa Aikawapuka
 - 7) Desa Mwapi
 - 8) Desa Kaugapu
 - 9) Desa Hiripau
 - 10) Desa Tipuka
 - 11) Desa Amamapare
 - 13) Desa Wumuka
 - 14) Desa Mapuruka
 - 15) Desa Kampiraya
 - 16) Desa Amar
 - 17) Desa Apiri
 - 18) Desa Yaraya
 - 19) Desa Kiyura
 - 20) Desa Mimika
 - 21) Desa Migiwija
 - 22) Desa Kawar
 - 23) Desa Manaware
- b. Wilayah Kecamatan Mimika Timur terdiri dari
 - 1) Kelurahan Wania
 - 12) Desa Pomako
 - 13) Desa Omowita
 - 14) Desa Ohotma
 - 15) Desa Fanamo
 - 16) Desa Iwaka
- c. Wilayah Kecamatan Mimika Baru terdiri dari
 - 1) Kelurahan Tembagapura
 - 2) Kelurahan Kwamki



- 3) Desa Tsinga
- 4) Desa Arwanop
- 5) Desa Waa
- 6) Desa Harapan
- 7) Desa Koperapoka
- 8) Desa Inaoga
- 9) Desa Naweripi
- 10) Desa Komoro Jaya
- 11) Desa Singa

d. Wilayah Kecamatan Agimuga terdiri dari

- 1) Desa Kiliarma
- 2) Desa Amungun
- 3) Desa Aromsolki
- 4) Desa Fakafuku
- 5) Desa Newa
- 6) Desa Pafak
- 7) Desa Wenin
- 8) Desa Sumapro
- 9) Desa Wapu
- 10) Desa Hoya
- 11) Desa Jila



Tanggal 4 Oktober 1999, setelah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Kabupaten Mimika resmi menjadi kabupaten otonom. Drs. Titus Oktovianus Potereyauw masih melanjutkan jabatannya sebagai Bupati Mimika, sedangkan Athanasius Allo Refra diangkat sebagai Sekretaris Wilayah Kabupaten Mimika. Meskipun sudah diundangkan tetapi peresmian Kabupaten Mimika sebagai daerah otonom baru dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 oleh Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya, drh. Constant Karma, sekaligus membentuk DPRD Kabupaten Mimika yang diketuai oleh Andarias Anggaibak. Di tahun yang sama, DPRD Kabupaten Mimika melakukan sidang pertama kalinya untuk memilih bupati, dimana Klemen Tinal terpilih sebagai Bupati Mimika dan Drs. Methodius Mamapuku sebagai Wakil Bupati. Selanjutnya Bupati Klemen Tinal menunjuk Drs. W. Haurisa sebagai Sekretaris Daerah.

4.2 Keadaan Biofisik Dasar

4.2.1 Letak Geografis

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara koordinat 134°31'-138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Kabupaten ini berada di sebelah Selatan Provinsi Papua Tengah dengan luas wilayah sebesar 21693,5 km² yang terbagi dalam 18 distrik. Kabupaten Mimika berdasarkan kedudukan lokasi memiliki batasan administrasi sebagai berikut:

- Bagian Utara : Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya
- Bagian Selatan : Laut Arafura
- Bagian Barat : Kabupaten Kaimana
- Bagian Timur : Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga

Tabel 8. Luas Wilayah Masing-Masing Distrik


No	Distrik	Luas (ha)	%
1	Mimika Barat Jauh	248.588,91	11,46
2	Agimuga	219.623,67	10,12
3	Alama	38.554,87	1,78
4	Amar	81.687,41	3,77
5	Hoya	58.719,97	2,71
6	Iwaka	40.160,85	1,85
7	Jila	55.812,24	2,57
8	Jita	196.222,64	9,05
9	Kuala Kencana	21.198,43	0,98
10	Kwamki Narama	1.431,28	0,07
11	Mimika Barat	217.214,90	10,01
12	Mimika Barat Tengah	229.277,91	10,57



No	Distrik	Luas (ha)	%
13	Mimika Baru	125.639,57	5,79
14	Mimika Timur	27.464,41	1,27
15	Mimika Timur Jauh	207.800,42	9,58
16	Mimika Tengah	53.386,26	2,46
17	Tembagapura	322.826,92	14,88
18	Wania	23.739,90	1,09
Jumlah		2.169.350,56	100

Sumber: Analisis data spasial, 2024

Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Tembagapura memiliki wilayah terluas yaitu 322.826,92 ha (14,88%) dan Distrik Kwamki Narama sebagai distrik dengan luas terkecil yaitu 1.431,28 ha (0,07%).




Gambar 5. Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika

4.2.2 Topografi

Topografi meliputi dua unsur utama yakni ketinggian tempat di atas permukaan laut (elevasi) dan aspek kelerengan. Kabupaten Mimika berada pada ketinggian 0 hingga 4884 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Mimika berada pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Hoya, Alama, Agimuga, dan Jila. Wilayah ini juga berada pada kemiringan 25-40% dan >40% (bentuk lahan berbukit hingga bergunung). Distrik-distrik selain ketiga distrik tersebut merupakan

distrik yang memiliki topografi dataran rendah. Peta ketinggian wilayah per Distrik di Kabupaten Mimika disajikan pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Ketinggian Tempat di Kabupaten Mimika

Tabel 9. Ketinggian Wilayah per Distrik di Kabupaten Mimika

No	Distrik	Ibukota Distrik	Tinggi dpl (m)
1	Mimika Barat Jauh	Potowayburu	200
2	Agimuga	Kiliarma	500
3	Alama	Alama	2800
4	Amar	Amar	4
5	Hoya	Hoya	2800
6	Iwaka	Iwaka	40
7	Jila	Jila	2800
8	Jita	Sempan Timur	400
9	Kuala Kencana	Kuala Kencana	13
10	Kwamki Narama	Harapan	40
11	Mimika Barat	Kokonao	4
12	Mimika Barat Tengah	Kapiraya	2
13	Mimika Baru	Timika	40
14	Mimika Timur	Mapuru Jaya	10
15	Mimika Timur Jauh	Ayuka	5
16	Mimika Tengah	Atuka	5
17	Tembagapura	Tembagapura	1900
18	Wania	Kamoro Jaya	3

Sumber: BPS Kab.Mimika, 2024

Karakteristik wilayah seluas 68,88% berada pada kemiringan 0-7% (bentuk lahan datar). Daerah-daerah ini merupakan daerah datar berupa dataran rendah



yang didominasi oleh rawa serta banyak ditumbuhi sagu, nipah, hutan rawa primer dan savana. Kemiringan lereng di Kabupaten Mimika ditampilkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 10. Kemiringan Lereng di Kabupaten Mimika

No	Distrik	Kemiringan Lereng					Luas (ha)
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Mimika Barat Jauh	188.344,74	31.002,80	15.144,82	10.367,28	3.729,27	248.588,91
2	Agimuga	162.775,69	43.894,72	10.465,45	2.487,81	-	219.623,67
3	Alama	242,90	5.627,46	13.126,50	13.704,24	5.853,77	38.554,87
4	Amar	81.687,41	-	-	-	-	81.687,41
5	Hoya	128,11	1.986,33	6.315,31	20.228,64	30.061,58	58.719,97
6	Iwaka	40.160,85	-	-	-	-	40.160,85
7	Jila	-	2.263,88	12.718,60	34.122,93	6.706,80	55.812,21
8	Jita	196.222,64	-	-	-	-	196.222,64
9	Kuala Kencana	21.154,37	44,06	-	-	-	21.198,43
10	kwamki Narama	1.431,28	-	-	-	-	1.431,28
11	Mimika Barat	154.467,43	33.977,00	19.633,39	9.074,41	62,67	217.214,90
12	Mimika Barat Tengah	132.494,76	51.398,72	22.172,20	14.012,51	9.199,72	229.277,91
13	Mimika Baru	125.283,02	356,55	-	-	-	125.639,57
14	Mimika Timur	27.464,41	-	-	-	-	27.464,41
15	Mimika Timur Jauh	207.800,42	-	-	-	-	207.800,42
16	Mimika Timur Tengah	53.386,29	-	-	-	-	53.386,29
17	Tembagapura	77.292,65	79.733,31	35.419,94	49.081,03	81.299,99	322.826,92
18	Wania	23.739,90	-	-	-	-	23.739,90
Jumlah		1.494.076,87	250.284,83	134.996,21	153.078,85	136.913,80	2.169.350,56

Sumber: Analisis data spasial, 2024

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Mimika berada pada dataran rendah dan terdapat 12 sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Mimika digunakan sebagai akses transportasi dan penghubung antar daerah.

4.2.3 Jenis dan Tekstur Tanah

Peta tanah skala 1 : 250.000 (RePProT, 1988) menunjukkan Kabupaten Mimika terdiri dari enam jenis *Land System*/Satuan Lahan, dengan jenis tanah yang dijumpai sesuai padanan data spasial dari PPTA (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor, 2004) sebanyak 5 jenis tanah yaitu litosol, mediteran, podsolik, renzina, dan tanah glei. Sebaran masing-masing jenis tanah ditampilkan pada Tabel berikut ini.




Tabel 11. Jenis Tanah di Kabupaten Mimika

No	Distrik	Jenis Tanah					Luas (ha)
		Litosol	Mediteran	Podsolik	Renzina	Tanah Glei	
1	Mimika Barat Jauh	28.538,84	62.820,70	20.001,78	31.293,38	105.934,21	248.588,91
2	Agimuga	159.770,95	8.865,92	-	-	50.986,80	219.623,67
3	Alama	32.917,73	-	-	5.637,14	-	38.554,87
4	Amar	737,08	-	-	-	80.950,33	81.687,41
5	Hoya	55.110,39	-	-	3.609,58	-	58.719,97
6	Iwaka	15.098,37	-	-	-	25.062,48	40.160,85
7	Jila	42.985,17	-	-	12.827,07	-	55.812,24
8	Jita	21.705,06	-	-	-	174.517,58	196.222,64
9	Kuala Kencana	21.198,43	-	-	-	-	21.198,43
10	kwamki Narama	1.431,28	-	-	-	-	1.431,28
11	Mimika Barat	114.820,10	-	-	25.663,31	76.731,49	217.214,90
12	Mimika Barat Tengah	44.870,76	5.371,94	34.952,99	81.036,61	63.045,61	229.277,91
13	Mimika Baru	81.078,82	-	-	-	44.560,75	125.639,57
14	Mimika Timur	41,94	-	-	-	27.422,47	27.464,41
15	Mimika Timur Jauh	335,80	-	-	-	207.464,62	207.800,42
16	Mimika Timur Tengah	11,52	-	-	-	53.374,74	53.386,26
17	Tembagapura	280.899,87	-	125,84	34.911,76	6.889,45	322.826,92
18	Wania	5.079,27	-	-	-	18.660,63	23.739,90
Jumlah		906.631,38	77.058,56	55.080,61	194.978,85	935.601,16	2.169.350,56

Sumber: Analisis data spasial, 2024

Jenis tanah yang dominan dan tersebar merata di daerah ini adalah litosol sebesar 906.631,38 ha (41,79%). Tanah litosol memiliki ciri-ciri solum tanah dangkal sampai sangat dangkal kedalaman tanah <50 cm, tekstur agak kasar hingga batuan. Drainase agak cepat hingga cepat. Penyebaran jenis tanah ini pada daerah perbukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lereng 25-40%. Jenis tanah litosol dengan luasan terbesar dapat dijumpai di Distrik Tembagapura (12,95%), Agimuga (7,36%) dan Distrik Mimika Barat (5,29%). Sedangkan luasan terendah terdapat di Distrik Mimika Timur Tengah (0,001%). Tanah litosol merupakan tanah yang baru terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi dan adanya vulkanisme. Tanah ini tidak sesuai untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Upaya mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon supaya mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol bermacam-macam ada yang lembut, bebatuan bahkan berpasir. Peta jenis tanah per Distrik di Kabupaten Mimika disajikan pada Gambar berikut ini.





Gambar 7. Jenis Tanah di Kabupaten Mimika

Jenis tanah lainnya yang dijumpai di daerah ini adalah tanah glei sebesar 935.601,16 ha (43,13%). Tanah ini terbentuk dari hasil endapan bahan aluvial dan banyak tersebar di wilayah dengan curah hujan lebih dari 1.500 milimeter per tahun. Tanah glei memiliki kandungan bahan organik tinggi di lapisan atas. Penyebaran jenis tanah ini pada daerah dataran rendah yang berawa-rawa dengan ketinggian 0-100 m dpl dan kemiringan lereng 0-8%. Jenis tanah glei dengan luasan terbesar dapat dijumpai di Distrik Mimika Timur Jauh (9,56%), Jita (8,04%) dan Distrik Mimika Barat Jauh (4,88%). Sedangkan luasan terendah terdapat di Distrik Tembagapura (0,32%). Pada umumnya tanah ini banyak digunakan untuk persawahan pasang surut dan persawahan rawa.

Jenis tanah mediteran di daerah ini seluas 77.858,56 ha (3,55%). Tanah ini terbentuk akibat pelapukan bahan induk batuan kapur, batuan sedimen, dan batuan tufa vulkanik. Tanah jenis ini umumnya terbentuk di wilayah yang memiliki curah hujan 800 hingga 2.500 mm per tahun. Tanah mediteran umumnya terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian sekitar 0 hingga 400 m dpl serta kemiringan lereng 8-15% hingga 15-25%. Sifatnya peka terhadap erosi dan memiliki produktivitas rendah hingga sedang. Jenis tanah ini hanya tersebar di Distrik Mimika Barat Jauh (2,90%), Agimuga (0,41%) dan Distrik Mimika Barat Tengah (0,25%). Kemudian jenis tanah podsolik di daerah ini seluas 55.080,61 ha (2,54%). Tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan vulkanik dan sedimen yang bersifat masam. Umumnya tanah jenis ini terbentuk di wilayah dengan curah hujan tinggi yaitu antara 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Tanah podsolik umumnya terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian sekitar 200 hingga 4000



m dpl serta kemiringan lereng 25-40%. Jenis tanah ini hanya tersebar di Distrik Mimika Barat Jauh (0,92%), Mimika Barat Tengah (1,61%) dan Distrik Tembagapura (0,01%). Tanah podsolik memiliki produktivitas rendah sampai sedang dan peka terhadap erosi.

Jenis tanah renzina di daerah ini seluas 194.978,85 ha (8,99%). Tanah ini terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur. Tanah ini dangkal dan berwarna coklat kehitaman, sehingga sangat peka terhadap erosi dan memiliki produktivitas relatif rendah. Jenis tanah ini umumnya ditumbuhi oleh padang rumput dan hutan lahan kering sekunder. Umumnya tanah jenis ini terbentuk di wilayah dengan curah hujan tinggi yaitu antara 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Tanah renzina umumnya terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian sekitar 200 m dpl hingga 4000 m dpl serta kemiringan lereng 25-40%.

4.2.4 Geologi

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Mimika didominasi oleh formasi aluvium dengan luas sekitar 969.984,71 ha atau 44,71% dari total luas wilayah dan formasi endapan danau dengan luas 267.928,72 ha atau 12,35% dari total luas wilayah. Struktur geologi wilayah kabupaten mimika dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 12. Struktur Geologi Wilayah Kabupaten Mimika

Struktur Geologi	Luas (Ha)	%
Aluvium	969.984,71	44,71
Alluvium terbiku	10.744,24	0,50
Batuan malihan derewo	57.538,60	2,65
Batugamping yawee	90.268,76	4,16
Batulumpur piniya	7.989,94	0,37
Batupasir emkai	23.461,80	1,08
Batupasir woniwogi	1.505,68	0,07
Dolomit modio	35.369,61	1,63
Endapan aliran rombakan	2.975,53	0,14
Endapan aluvium dan litoral	698,83	0,03
Endapan danau	267.928,72	12,35
Endapan glasial	2.453,53	0,11
Fanglomerad	2.626,52	0,12
Formasi otomona	33.776,04	1,56
Formasi tuaba	62.513,50	2,88
Formasi aiduna	125.668,90	5,79
Formasi buru	211.563,17	9,75
Formasi kopai	4.992,95	0,23
Formasi tipuma	68.882,81	3,18
Formasi waripi	14.584,82	0,67
Hancuran tanah longsor	5.778,13	0,27
Intrusi ilaga	2.405,35	0,11
Kelompok besar batugamping new guinea	12.176,58	0,56



Struktur Geologi	Luas (Ha)	%
Kelompok kembanglan	19.802,79	0,91
Kelompok paniai	34.204,22	1,58
Kipas aluvium	99.454,77	4,58
Jumlah	2.169.350,56	100

Sumber: Pusat penelitian dan pengembangan geologi Bandung, 1995



Gambar 8. Struktur Geologi di Kabupaten Mimika

4.2.5 Hidrologi

Sungai yang mengalir di Kabupaten Mimika terdiri dari beberapa sungai besar maupun sungai kecil yang terbentang dari Distrik Mimika Barat hingga Distrik Agimuga. Daerah aliran sungai (DAS) yang tersebar di daerah ini meliputi DAS Ombo, Aykwa, Minajerwi, Otakwa, Agimuga dan Cemara. Sungai-sungai yang mengalir semuanya bermuara di pantai perairan Arafura. Lebar sungai besar dibagian hilir berkisar antara 100-150 meter dengan kedalaman pada musim kemarau antara 36 meter atau 58 meter pada musim hujan. Daerah aliran sungai (DAS) disajikan pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Mimika


No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)	Cakupan daerah aliran sungai
1	Aikimiugah	193.604	Distrik Agimuga, Hoya, jila, Jita, dan Mimika Timur Jauh
2	Anindua	41.793	Distrik Mimika Barat Jauh



No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)	Cakupan daerah aliran sungai
3	Bunga	69.057	Distrik Agimuga, Alama, Jila dan Jita
4	Cemara	257.432	Distrik Agimuga, Hoya, Jila dan Jita
5	Lape	38.839	Distrik Mimika Barat Tengah
6	Jera	53.048	Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
7	Kamura	189.911	Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Wania dan Tembagapura
8	Maakwe	115.735	Distrik Amar dan Mimika Barat
9	Mimika	176.594	Distrik Amar, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Barat dan Mimika Tengah
10	Mukumuga	252.814	Distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania
11	Murpurka	119.769	Distrik Amar dan Mimika Barat Tengah
12	Omba	64.299	Distrik Mimika Barat Jauh
13	Otokwa	306.756	Distrik Agimuga, Hoya, Mimika Baru, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura
14	Peter	3.504	Distrik Alama
15	Potewal	47.640	Distrik Mimika Barat Jauh
16	Umari	98.929	Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
17	Umumk/Wakamuka	43.316	Distrik Mimika Barat Tengah
18	Wamaro	90.244	Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Mimika, 2016





Gambar 9. Hidrologi di Kabupaten Mimika

4.2.6 Klimatologi

Iklim di wilayah Mimika hampir sama dengan sebagian besar wilayah lain di Papua Tengah yaitu tropis. Suhu udara pada siang hari mencapai 30°C di wilayah pantai dan 20°C di wilayah pegunungan. Sementara pada malam hari suhu udara biasanya mendekati titik beku pada wilayah pegunungan. Kecepatan angin rata-rata mencapai 4,0 – 33 knot/jam, penyinaran matahari antara 2,43-5,66 jam/hari. Sedangkan kelembaban nisbih berkisar antara 75-85% dengan angka rata-rata tahunan 85%. Kondisi alam Mimika dipengaruhi oleh dua musim yaitu, musim kemarau pada bulan Oktober-April yang ditandai dengan angin Barat, dan musim hujan pada bulan April - Oktober yang ditandai dengan angin Timur. Kecepatan angin di daerah ini rata-rata sebesar 6,30 knot dengan kecepatan angin terendah pada bulan Juni dan Juli.

Rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika selama Tahun 2023 sebesar 21,6°C dan maksimum 33,8°C. Sedangkan rata-rata tekanan udara minimum di wilayah Mimika selama Tahun 2023 sebesar 1.008,5 Mbs dan maksimum 1.018,3 Mbs. Selanjutnya curah hujan tertinggi pada Tahun 2023 terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 509,1 mm dan terendah pada bulan November sebesar 135,6 mm. Jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan stasiun BMG Timika mempunyai jarak (rentang) antara 15-24 hari pada tahun 2023. Jumlah hari hujan sebesar 21 hari terjadi pada bulan Desember, sedangkan jumlah hari hujan sebesar 24 hari terjadi pada bulan Januari, Mei, dan

Juli. Curah hujan yang tinggi di daerah ini, sangatlah bermanfaat bagi masyarakat karena air hujan dapat digunakan sebagai sumber air minum. Curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Mimika selengkapnya disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 14. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Mimika Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	452,9	24
2	Februari	509,1	22
3	Maret	431,1	17
4	April	219,7	19
5	Mei	336,0	24
6	Juni	287,7	22
7	Juli	385,8	24
8	Agustus	258,4	20
9	September	377,1	21
10	Oktober	178,3	17
11	November	135,6	15
12	Desember	434,0	21
	Rata-rata	333,80	20,5

Sumber: BPS Mimika, 2024

4.3 Penggunaan Lahan

Kabupaten Mimika memiliki 17 jenis penggunaan lahan. Penggunaan lahan terbesar yaitu hutan lahan kering primer, dengan luasan mencapai 1.098.926,73 ha atau 50,66% dari total luas wilayah. Penggunaan lahan terkecil dijumpai pada transmigrasi sebesar 6.528,69 ha (0,30%) dan bandara/pelabuhan sebesar 6824,80 ha (0,31%). Penggunaan lahan lain yang cukup dominan adalah hutan rawa primer 439.975,64 ha (20,28%). Penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Penggunaan Lahan Tahun 2022 di Kabupaten Mimika

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.098.926,73	50,66
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	185.841,17	8,57
3	Hutan Mangrove Primer	204.260,79	9,42
4	Hutan Mangrove Sekunder	22.375,44	1,03
5	Hutan Rawa Primer	439.975,64	20,28
6	Hutan Rawa Sekunder	42.741,57	1,97
7	Belukar	23.083,88	1,06
8	Belukar Rawa	19.083,80	0,88
9	Pertanian Lahan Kering	10.193,86	0,47
10	Pertanian Lahan Kering Campur	29.813,23	1,37
11	Savana / Padang rumput	23.092,89	1,06
12	Tanah Terbuka	21.236,66	0,98
13	Transmigrasi	6.528,69	0,30
14	Pemukiman	11.902,54	0,55




No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
15	Perkebunan	15.632,11	0,72
16	Pertambangan	7.836,83	0,36
17	Bandara / Pelabuhan	6.824,80	0,31
Jumlah		2.169.350,56	100

Sumber: Analisis Peta Penggunaan Lahan - KLKH, 2024

Daerah ini memiliki hutan lahan kering primer dan sekunder seluas 1.284.767,83 ha (59,22%). Vegetasi penyusun hutan ini terdiri dari berbagai jenis tumbuhan antara lain matoa (*Pometia* spp.), *Intsia bijuga* (kayu besi). Hutan lahan kering primer terbesar dijumpai pada Distrik Agimuga sebesar 187.348,80 ha dan hutan lahan kering sekunder terluas terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh sebesar 48.268,85 ha. Hutan primer memiliki vegetasi penyusun yang didominasi oleh pepohonan dengan tingkatutupan tajuk yang rapat. Kemudian hutan mangrove primer dan hutan mangrove sekunder memiliki luas 226.636,22 ha (10,45%). Hutan mangrove termasuk tipe ekosistem yang tidak terpengaruh oleh iklim, tetapi faktor edafis sangat dominan dalam pembentukan ekosistem ini. Hutan mangrove terluas terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh sebesar 92.862,92 ha. Sebagian hutan mangrove didaerah ini telah mengalami kerusakan akibat konversi lahan untuk pemukiman. Hutan mangrove masih dapat dijumpai disepanjang pesisir pantai Jita, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Amar dan Mimika Barat Tengah. Jenis mangrove yang dapat dijumpai antara lain *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora Stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Avicenia marina*, *Soneratia alba*, dan *Soneratia caseolaris*. *Avicennia* merupakan marga yang memiliki kemampuan toleransi terhadap kisaran salinitas yang luas dibandingkan dengan marga lainnya.

Hutan rawa primer dan sekunder dapat dijumpai di Distrik Mimika Timur Jauh (79.999,08 ha), Mimika Barat (71.022,16 ha) dan Distrik Jita (79.805,02 ha) pada dataran rendah dengan ketinggian tempat 20 – 43 m dpl. Hutan rawa di Jita lebih kering dibandingkan dengan hutan rawa di Mimika Timur Jauh. Hutan rawa memiliki jenis tanah mengandung bahan organik tinggi yang berasal dari akumulasi pelapukan sisa-sisa tumbuhan yang berlangsung lambat. Tutupan lahan savana/padang rumput dan semak belukar cukup besar mulai dari Utara hingga Selatan wilayah ini yang tersebar disekitar bukit-bukit dan pesisir pantai. Pertanian lahan kering dapat dijumpai di Distrik Tembagapura seluas 9.619,85 ha. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pertanian lahan kering sebagian besar digunakan untuk menanam sayuran, jagung, cabai, bawang dan tomat. Penggunaan lahan kebun campur mempunyai pola penanaman yang terdiri atas tanaman semusim dan tanaman tahunan. Penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini.





Gambar 10. Penggunaan Lahan di Kabupaten Mimika

4.4 Kependudukan dan Sosial Masyarakat

Kependudukan dan sosial masyarakat merupakan dua aspek mendasar yang saling berkaitan dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Memahami kondisi kependudukan dan dinamika sosial masyarakat menjadi kunci penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat. Perubahan demografi, pertumbuhan populasi, distribusi penduduk, serta struktur tenaga kerja mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan kekayaan budaya, sumber daya alam, dan dinamika sosial yang unik. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kondisi demografis di Kabupaten Mimika memberikan tantangan dan peluang bagi pembangunan masyarakat setempat. Data kependudukan mencakup informasi tentang jumlah penduduk, komposisi usia, serta distribusi gender, yang kesemuanya berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Keberagaman sosial di Kabupaten Mimika, baik dari sisi etnis, budaya, maupun lapangan pekerjaan, menambah kompleksitas dalam upaya menciptakan suatu masyarakat saling terikat dan berinteraksi dengan baik, menciptakan rasa

persatuan dan solidaritas di antara mereka (kohesi sosial) dan pembangunan berkelanjutan. Sektor pertambangan yang mendominasi perekonomian lokal juga memberikan dampak besar terhadap pola migrasi, konsentrasi penduduk, serta komposisi angkatan kerja, yang pada gilirannya memengaruhi perkembangan sosial masyarakat.

4.4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menilai potensi dan kebutuhan pembangunan suatu daerah. Data jumlah penduduk memberikan gambaran awal mengenai kapasitas dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya.

Kabupaten Mimika, mengalami dinamika kependudukan yang unik. Pertumbuhan penduduk di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk migrasi, kelahiran, dan distribusi penduduk yang sering kali terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Sektor ekonomi, terutama yang berbasis sumber daya alam, juga berperan besar dalam memengaruhi perpindahan penduduk, baik dari wilayah pedalaman ke perkotaan maupun sebaliknya.

Memahami jumlah penduduk di Kabupaten Mimika, bukan hanya sekadar soal angka, tetapi juga bagaimana angka tersebut memengaruhi strategi pembangunan daerah. Pengelolaan penduduk yang baik akan menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan yang berkelanjutan, memastikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini. Gambaran umum jumlah penduduk di Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Sebaran Jumlah Penduduk per Distrik di Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Distrik	Jumlah Penduduk
Agimuga	1.261
Amar	2.479
Alama	2.748
Hoya	1.610
Iwaka	11.039
Jila	2.076
Jita	1.959
Kuala Kencana	31.021
Kwamki Narama	14.816
Mimika Barat	2.802
Mimika Barat Jauh	2.559
Mimika Barat Tengah	2.846
Mimika Baru	143.367



Distrik	Jumlah Penduduk
Mimika Tengah	4.948
Mimika Timur	11.176
Mimika Timur Jauh	3.751
Tembagapura	11.074
Wania	61.484
Mimika	313.016
Rata-rata	17.389,78

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Jumlah penduduk di Kabupaten Mimika secara keseluruhan mencapai 313.016 jiwa. Tabel 16 memperlihatkan bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Mimika sangat tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata ini kemungkinan terkait dengan perbedaan dalam tingkat pembangunan, akses terhadap infrastruktur, dan peluang ekonomi di setiap distrik.

Distrik Mimika Baru memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 143.367 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Mimika Baru merupakan pusat populasi dan aktivitas di Kabupaten Mimika. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administrasi, wilayah ini kemungkinan menarik banyak migrasi dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan distrik lainnya.

Distrik Wania (61.484 jiwa) dan Distrik Kuala Kencana (31.021 jiwa) mencatat jumlah penduduk yang relative tinggi, menunjukkan bahwa kedua distrik ini juga memiliki peran penting sebagai daerah urban atau perkotaan di Kabupaten Mimika. Tingginya jumlah penduduk di distrik ini mencerminkan adanya konsentrasi penduduk di kawasan yang lebih berkembang secara ekonomi dan infrastruktur. Distrik Kwamki Narama dengan 14.816 jiwa dan Distrik Iwaka dengan 11.039 jiwa juga memiliki populasi yang cukup besar, menunjukkan adanya kawasan semi-urban atau pinggiran yang menjadi tempat tinggal masyarakat yang terlibat dalam kegiatan industri atau ekonomi di daerah sekitarnya.

Distrik seperti Mimika Timur (11.176 jiwa) dan Tembagapura (11.074 jiwa) mencatat jumlah penduduk menengah. Tembagapura dikenal sebagai pusat kegiatan pertambangan di Mimika, khususnya terkait dengan industri tambang tembaga dan emas PT. Freeport. Hal ini bisa menjelaskan mengapa jumlah penduduk di wilayah ini lebih tinggi dibanding distrik yang lebih terpencil. Distrik Mimika Tengah (4.948 jiwa) dan Mimika Timur Jauh (3.751 jiwa) memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih rendah, namun masih cukup signifikan dibandingkan distrik-distrik lainnya di Kabupaten Mimika.

Beberapa distrik seperti Agimuga (1.261 jiwa), Hoya (1.610 jiwa), Jita (1.959 jiwa), dan Jila (2.076 jiwa) memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil. Distrik-distrik ini kemungkinan merupakan daerah terpencil atau pedalaman dengan akses yang lebih terbatas terhadap infrastruktur, layanan, dan kegiatan ekonomi utama. Hal ini dapat mempengaruhi densitas (kepadatan) penduduk yang rendah di wilayah-wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, keadaan jumlah penduduk di Kabupaten Mimika menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar distrik, dengan konsentrasi besar di pusat-pusat urban seperti Mimika Baru, Wania, dan Kuala Kencana. Sementara itu, distrik-distrik terpencil memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih kecil, menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi penduduk. Hal ini mencerminkan tantangan dalam perencanaan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

4.4.2 Konsentrasi Penduduk

Konsentrasi penduduk mencerminkan kompleksitas dan dinamika sosial serta ekonomi yang berkembang di suatu wilayah. Kabupaten Mimika memiliki beragam etnis, budaya, dan sumber daya alam yang berkontribusi pada pola pemukiman dan distribusi penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, penting untuk memahami bagaimana konsentrasi penduduk ini terbentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi populasi di berbagai distrik.

Perhatian terhadap konsentrasi penduduk juga menjadi krusial untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi konsentrasi penduduk, seperti akses terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Gambaran umum tentang konsentrasi penduduk di Kabupaten Mimika, didekati dengan data kepadatan penduduk, seperti pada Tabel 17 berikut ini.



Tabel 17. Konsentrasi Penduduk di DOB Mimika Barat, Tahun 2023

Distrik	Konsentrasi Penduduk
Agimuga	0,57
Amar	1,38
Alama	7,51
Hoya	2,86
Iwaka	22,40
Jila	3,33
Jita	1,00
Kuala Kencana	36,04
Kwamki Narama	1.152,10
Mimika Barat	2,36
Mimika Barat Jauh	1,03
Mimika Barat Tengah	1,24
Mimika Baru	94,98
Mimika Tengah	9,39
Mimika Timur	38,47
Mimika Timur Jauh	1,84
Tembagapura	4,28
Wania	311,60
Mimika	14,23
Rata-rata	0,79

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Konsentrasi penduduk di Kabupaten Mimika, dapat dianalisis melalui pendekatan kepadatan penduduk di berbagai distrik. Kepadatan penduduk merupakan ukuran yang penting untuk memahami sebaran dan distribusi populasi, serta untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki tekanan demografis yang lebih tinggi. Beberapa distrik dengan kepadatan penduduk yang menonjol antara lain Distrik Kwamki Narama (1.152,10 jiwa/km²), menunjukkan kepadatan yang sangat tinggi, menandakan adanya konsentrasi populasi yang signifikan di wilayah ini. Distrik Wania (311,60 jiwa/km²), juga menunjukkan konsentrasi penduduk yang tinggi. Distrik Kuala Kencana (36,04 jiwa/km²) dan Distrik Mimika Timur (38,47 jiwa/km²), keduanya memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, mencerminkan pusat-pusat urbanisasi dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, distrik dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah adalah Distrik Agimuga (0,57 jiwa/km²), yang menunjukkan sebaran penduduk yang lebih jarang. Distrik Jita (1,00 jiwa/km²), dan Mimika Barat Jauh (1,03 jiwa/km²), juga mencerminkan kondisi serupa.

Konsentrasi penduduk yang tinggi, seperti yang terlihat di Distrik Kwamki Narama dan Wania, dapat berimplikasi pada kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Sementara itu, daerah dengan kepadatan rendah seperti Agimuga mungkin menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap layanan dan pengembangan ekonomi. Konsentrasi penduduk juga berpengaruh terhadap dinamika sosial dan



ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam, perumahan, dan pelayanan kesehatan.

4.4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu indikator penting dalam memahami dinamika demografis dan sosial. Kabupaten Mimika memiliki keragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, serta tantangan pembangunan yang unik. Dengan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan, analisis laju pertumbuhan penduduk tidak hanya memberikan gambaran tentang perubahan jumlah penduduk, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

Memahami laju pertumbuhan penduduk menjadi kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penyediaan lapangan kerja. Data yang akurat dan terkini tentang pertumbuhan penduduk dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan yang muncul dari peningkatan jumlah penduduk, serta untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam pengembangan daerah. Gambaran umum tentang laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Distrik	Laju Pertumbuhan Penduduk
Agimuga	1,37
Amar	1,37
Alama	1,36
Hoya	1,37
Iwaka	1,38
Jila	1,37
Jita	1,38
Kuala Kencana	1,39
Kwamki Narama	1,39
Mimika Barat	1,38
Mimika Barat Jauh	1,38
Mimika Barat Tengah	1,38
Mimika Baru	1,39
Mimika Tengah	1,38
Mimika Timur	1,39
Mimika Timur Jauh	1,39
Tembagapura	1,39
Wania	1,39
Mimika	0,73

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi yang tidak terlalu besar antar distrik, dengan laju pertumbuhan berkisar antara



1,36% hingga 1,39% pada sebagian besar distrik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah ini berada pada tingkat yang sehat dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan.

Laju pertumbuhan yang tinggi di distrik-distrik ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, infrastruktur yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup yang menarik migrasi penduduk. Distrik dengan laju terendah adalah Distrik Alama, yaitu 1,36%. Meskipun selisih ini relatif kecil, hal ini dapat menjadi indikator bahwa distrik ini mungkin menghadapi tantangan dalam menarik penduduk baru atau mempertahankan penduduk yang ada. Laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Mimika sebesar 0,73%, hal ini mungkin mencerminkan berbagai faktor seperti mobilitas penduduk dan kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap perpindahan dan stabilitas demografis. Pertumbuhan penduduk yang stabil dan positif di sebagian besar distrik di Kabupaten Mimika dapat mengindikasikan jika kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik relatif memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, untuk mendukung kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

4.4.4 Tenaga Kerja

Kabupaten Mimika dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya di sektor pertambangan, memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Papua Tengah dan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai pusat industri besar seperti PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika menjadi magnet bagi tenaga kerja dari berbagai daerah. Namun, di balik perkembangan ekonomi ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam hal tenaga kerja. Masalah-masalah seperti ketimpangan antara tenaga kerja lokal dan pendatang, kualitas sumber daya manusia, hingga ketenagakerjaan di sektor informal menjadi sorotan utama.

Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, masalah tenaga kerja di Kabupaten Mimika menjadi semakin kompleks. Tingginya permintaan tenaga kerja terampil di sektor industri pertambangan sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan tenaga kerja lokal, yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, keberadaan tenaga kerja dari luar daerah, yang sering kali mendominasi sektor-sektor penting, memicu dinamika sosial yang unik di antara masyarakat lokal dan pendatang. Gambaran umum tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika, disajikan pada Tabel 19 di bawah ini.



Tabel 19. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja			
Bekerja	100.725	39.270	139.995
Pengangguran Terbuka	4.058	1.775	5.833
Bukan Angkatan Kerja			
Sekolah	8.653	8.916	17.569
Mengurus Rumah Tangga	2.121	41.276	43.397
Lainnya	7.124	4.957	12.081
Jumlah	122.681	96.194	218.875

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka, Tahun 2024

Angkatan kerja di Kabupaten Mimika pada tahun 2023 terdiri dari dua kelompok utama, yaitu mereka yang bekerja dan mereka yang termasuk dalam pengangguran terbuka.

Jumlah penduduk yang bekerja adalah 139.995 orang, dengan distribusi 100.725 laki-laki dan 39.270 perempuan. Ini menunjukkan dominasi tenaga kerja laki-laki di sektor-sektor pekerjaan di Kabupaten Mimika. Hal ini mungkin disebabkan oleh jenis pekerjaan yang banyak ditemukan di wilayah tersebut, seperti di sektor pertambangan, konstruksi, dan industri berat yang umumnya lebih banyak diisi oleh tenaga kerja laki-laki.

Terdapat 5.833 orang yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka, di mana 4.058 laki-laki dan 1.775 perempuan. Pengangguran terbuka ini mencerminkan mereka yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Meskipun pengangguran ini relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja, tetap menjadi tantangan untuk meningkatkan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor yang dapat mengakomodasi lebih banyak tenaga kerja perempuan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, meliputi siswa sekolah, orang yang mengurus rumah tangga, dan kategori lainnya. Jumlah penduduk yang sekolah sebanyak 17.569 orang termasuk dalam kategori ini, dengan distribusi 8.653 laki-laki dan 8.916 perempuan. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di kalangan laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Keberlanjutan pendidikan bagi penduduk usia muda menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika di masa depan.

Mengurus rumah tangga sebanyak 43.397 orang, di mana 41.276 orang adalah perempuan, sedangkan hanya 2.121 laki-laki yang terlibat dalam aktivitas ini. Data ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi di kegiatan domestik, dengan mayoritas

perempuan di Kabupaten Mimika masih mengambil peran besar dalam pekerjaan rumah tangga.

Bukan angkatan kerja yang masuk kategori lainnya sebanyak 12.081 orang, mungkin mencakup mereka yang tidak bekerja karena alasan lain seperti pensiun, tidak mampu bekerja, atau alasan lain yang tidak disebutkan. Dari jumlah ini, 7.124 laki-laki dan 4.957 perempuan termasuk dalam kategori ini.

Total penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Mimika adalah 218.875 orang, dengan 122.681 laki-laki dan 96.194 perempuan. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa meskipun jumlah laki-laki yang bekerja jauh lebih besar daripada perempuan, partisipasi perempuan dalam kegiatan domestik seperti mengurus rumah tangga sangat dominan.

Jumlah tenaga kerja laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, terutama di sektor pekerjaan formal. Ini mungkin disebabkan oleh sektor utama di Kabupaten Mimika, seperti pertambangan dan industri, yang lebih banyak menarik pekerja laki-laki. Perlu upaya untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi perempuan, terutama di sektor-sektor yang lebih ramah gender atau dengan pelatihan khusus untuk pekerjaan industri.

Sebagian besar perempuan yang tidak bekerja terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga, menunjukkan masih kuatnya peran tradisional perempuan dalam pekerjaan domestik. Ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam menciptakan kesempatan kerja atau pelatihan bagi perempuan yang ingin berpartisipasi di pasar kerja.

Tingginya jumlah penduduk yang masih bersekolah menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa lulusan pendidikan dapat terserap dengan baik di pasar kerja lokal.

Walaupun tingkat pengangguran terbuka relatif kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja, tetap penting untuk meningkatkan akses terhadap lapangan kerja, terutama bagi kelompok muda dan perempuan yang ingin masuk ke pasar kerja formal. Angkatan kerja dengan status bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama adalah sebanyak 139.995 orang, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	36.399	14.021	50.420
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	10.435	2.118	12.553
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	624	326	950
Buruh/Karyawan/Pegawai	44.129	11.355	55.484
Pekerja Bebas	4.627	371	4.998



Pekerja Keluarga	4.511	11079	15.590
Jumlah	100.725	39.270	139.995

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

4.5 Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian di Kabupaten Mimika dapat dilihat dari struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju inflasi, dan Gini Rasio.

4.5.1 Struktur Ekonomi

Secara umum, struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian. Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) didentikkan dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika selama lima tahun (2019-2023) dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (miliar rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.203.253,0	1.176.576,5	1.181.167,5	1.189.783,7	1.232.810,9
Pertambangan dan Penggalian	36.029.230,23	41.737.919	60.161.230,0	70.450.482,5	76.488.982,3
Industri Pengolahan	101.482,13	101.013,2	101.701,2	102.092,2	101.767,5
Pengadaan Listrik dan Gas	8.992,93	9.019,5	9.554,0	10.300,5	10.692,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.355,27	6,305,1	6.421,7	6.542,3	6.517,5
Konstruksi	1.900.994,44	1.814.964,5	1.851.989,8	1.960.516,4	1.994.917,2
Perdagangan Besar dan Enceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.589.502,87	1.560.655,2	1.629.741,9	1.674.024,0	1.778.760,9
Transportasi dan Pergudangan	836.907,40	519.645,8	604.037,0	683.819,9	740.622,7




Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	198.598,70	164.190,6	165.137,0	168.516,3	169.514,3
Informasi dan Komunikasi	1.231.090,61	1.270.485,5	1.334.263,9	1.398.562,9	1.408.280,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	291.444,91	294.907,1	298.583,1	318.499,9	343.798,7
Real Estate	460.513,11	460.690,7	461.704,3	493.469,5	500.382,3
Jasa Perusahaan	314.349,15	303.581,0	305.736,5	307.955,0	321.426,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.055.512,54	1.061.001,2	1.064.966,8	1.062.602,5	1.063.234,5
Jasa Pendidikan	129.681,26	130.372,2	130.541,7	132.143,9	141.755,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122.045,50	140.022,8	139.036,8	139.982,3	139.489,9
Jasa Lainnya	172.173,29	171.555,6	173.099,6	178.309,9	182.540,8
Produk Domestik Regional Bruto	45.743.755,91	50.922.905,3	69.618.912,8	80.277.603,6	86.625.494,9

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 21 menunjukkan bahwa PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Mimika Tahun 2019 - 2023 didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalan. Untuk tahun 2023, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap total PDRB sebesar 88.30% (Lihat Gambar 1), diikuti oleh sektor lainnya, yaitu Perdagangan Besar dan Enceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2.05%), Informasi dan Komunikasi (1.63%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.42%), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (1.23%). Dengan demikian, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Mimika ditentukan oleh Sektor Pertambangan dan Penggalan dibandingkan sektor lainnya.






Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Gambar 11. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Total PDRB Tahun 2023

4.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang (Syahputra, 2017). Hal ini berarti kesejahteraan akan terlihat pada peningkatan output perkapita dalam jangka panjang, memberikan beragam alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dan diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Dalam hal ini, pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Selain itu, terjadi kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mimika Tahun 2024, perekonomian Mimika terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Hal diketahui berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 selama lima tahun terakhir (2019-2023) seperti ditunjukkan pada Gambar 12.



Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Gambar 12. Total PDRB atas harga berlaku (juta rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 (miliar rupiah) di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023

Gambar 12 menunjukkan bahwa total PDRB Tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 126,87 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 86,62 triliun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Mimika pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 7,91 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2023 terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 8.57 persen. Demikian juga untuk komponen penyumbang PDRB, lapangan usaha yang terbesar ada pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 88,30 persen.

4.5.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang menjelaskan tentang rata-rata nilai produk domestik per penduduk atau nilai barang dan jasa yang secara potensial bisa diterima secara orang per-orang (individu). Sebagai gambaran ukuran representasi wilayah, data per kapita ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB (atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan), dengan jumlah penduduk (pertengahan tahun). PDRB Perkapita juga mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. PDRB Per Kapita Kabupaten Mimika Selama Lima Tahun Terakhir (2019-2023) dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22.PDRB Per Kapita Kabupaten Mimika tahun 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
Total PDRB ADHB (Juta Rupiah)	54.944.536,06	63.397.036,70	95.216.353,20	110.407.810,40	126.872.924,70
Total PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	45.743.755,91	50.922.905,3	69.618.912,8	80.277.603,6	86.625.494,9
Jumlah Penduduk (Jiwa)	219.689	311.969	316.295*	321.657**	313.016
PDRB per kapita ADHB	250,10	203,22	301,04	343,25	405,32
PDRB per kapita ADHK	208,22	163,23	220,11	249,58	276,74

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2020, 2021, 2024; BPS Provinsi Papua, 2022, 2023.

Tabel 22 menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Mimika mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2019 ke 2023. PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2023 sebesar Rp. 405,32 juta per orang, sedangkan PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2023 sebesar Rp. 276,74 juta per orang.

4.5.4 Laju Inflasi

Laju Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Adapun laju inflasi adalah persentase kenaikan harga yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan harga barang atau jasa tersebut bisa menurunkan daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang rendah tidak seimbang dengan kenaikan harga barang yang tajam.

Berdasarkan laporan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Timika Juni 2024, BPS Kabupaten Mimika, bahwa pada bulan Juni 2024 terjadi inflasi *Year on Year (y-on-y)* Timika sebesar 3,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,96, dan tingkat deflasi *Month to Month (m-to-m)* Timika sebesar 0,27 persen. Lebih lanjut dijelaskan dalam laporan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Timika Juni 2024 bahwa inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,28 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,60 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,44 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,88 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,91 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan



indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,00 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,89 persen.

Terkait dengan itu, Kepala BPS Kabupaten Mimika Ouceu Satyadipura mengatakan terjadinya inflasi *Year on Year (y-on-y)* Timika sebesar 4,31persen pada bulan Mei 2024 (maupun 3,49 persen pada bulan Juni 2024) secara nasional masih dalam kisaran normal karena yang dikhawatirkan pemerintah pusat adalah terjadinya inflasi diatas 5 (Sijabat, 2024). Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah lewat tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperintahkan untuk membuat segala kebijakan untuk menekan inflasi diantaranya pasar murah yang dapat membantu daya beli Masyarakat (Sijabat, 2024).

4.5.5 Gini Rasio

Indeks Gini (*gini ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini mendekati 1, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna.

Gini Rasio menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Gini Rasio menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 – 2023

Kabupaten/Kota	Gini Rasio	
	2022	2023
Merauke	0.402	0.365
Jayawijaya	0.386	0.319
Jayapura	0.398	0.369
Nabire	0.346	0.353
Kepulauan Yapen	0.355	0.352
Biak Numfor	0.374	0.355
Paniai	0.251	0.246
Puncak Jaya	0.384	0.368
Mimika	0.297	0.344
Boven Digoel	0.42	0.417
Mappi	0.403	0.42
Asmat	0.391	0.398
Yahukimo	0.357	0.348
Pegunungan Bintang	0.252	0.281
Tolikara	0.299	0.317
Sarmi	0.387	0.372
Keerom	0.407	0.381
Waropen	0.395	0.407
Supiori	0.315	0.362
Mamberamo Raya	0.33	0.35
Nduga	0.271	0.295
Lanny Jaya	0.265	0.261
Mamberamo Tengah	0.287	0.251



Yalimo	0.343	0.343
Puncak	0.252	0.228
Dogiyai	0.295	0.381
Intan Jaya	0.299	0.394
Deiyai	0.15	0.367
Kota Jayapura	0.336	0.32
Provinsi Papua	0.406	0.386

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Mimika yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0.297 di tahun 2022 dan 0,344 di tahun 2023. Hal ini mencerminkan bahwa pengeluaran penduduk Mimika pada tahun 2022 dan 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

4.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori:

- a. Tinggi : IPM >80,0
- b. Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- c. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- d. Rendah : IPM < 50,0

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per kapita.

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Mimika selama periode 2017–2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Mimika sebesar 72,42, secara perlahan bergerak naik hingga IPM Kabupaten Mimika mencapai 74,48 pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena semua komponen penyusunnya mengalami peningkatan, sehingga secara tidak langsung nilai IPM yang terbentuk menjadi meningkat. Kemajuan IPM ini sangat tergantung pada penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Nilai komponen IPM Kabupaten Mimika Tahun 2017 – 2021, ditampilkan pada Tabel 21.



Tabel 24. Nilai komponen IPM Kabupaten Mimika Tahun 2017 – 2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	IPM
2017	71,93	9,54	11,48	11.591	72,42
2018	72,06	9,76	11,77	11.700	73,15
2019	72,27	9,91	12,17	12.035	74,13
2020	72,32	10,17	12,4	11.431	74,19
2021	72,36	10,18	12,69	11.400	74,48

Sumber : BPS Kabupaten Mimika, Tahun 2021

Tabel 24 dapat dilihat bahwa selama tahun 2017-2021, IPM Kabupaten Mimika berada pada kategori tinggi. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Mimika meningkat 2,06 poin. Adapun pada tahun 2021, IPM Kabupaten Mimika mengalami peningkatan sebesar 0,29 poin dibanding tahun 2020. Pj. Sekda Kabupaten Mimika, Dr. Ida Wahyuni mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah saat ini mencapai 75,91 point.¹⁾

Apabila dilihat capaian masing-masing komponen IPM, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Mimika tahun 2021 mencapai usia 78,36 tahun. Dari sisi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2021 selama 12,69 tahun atau harapannya bisa menikmati pendidikan adalah sampai tamat bangku SMA/ sederajat. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Mimika ialah selama 10,18 tahun atau setara dengan kelas satu SMA/ sederajat. Dari sisi pengeluaran, rata-rata pengeluaran setiap penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2021 hanya Rp. 11.400.000,- setahun atau Rp.950.000,- per bulan.

1) <https://koranpapua.id/2024/03/20/dr-ida-wahyuni-indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-mimika-capai-7591-point/>

4.6.1 Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG. IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100.



Indeks Pembangunan Gender dapat diartikan sama dengan IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. BPS (2024)²⁾, menunjukkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Mimika seperti ditampilkan pada Tabel 25.

Tabel 25. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Nasional, Tahun 2022-2023

Daerah	Tahun 2022	Tahun 2023
Kabupaten Mimika	77,34	77,79
Provinsi Papua	81,04	81,64
Indonesia	91,63	91,85

Sumber : BPS Kabupaten Mimika, Tahun 2021

Tahun 2023, IPG Kabupaten Mimika sebesar 77,79 ; diartikan bahwa gender perempuan di Kabupaten Mimika hanya memperoleh bagian sebesar 77,79% dari total pembangunan yang sebenarnya.

4.6.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mimika mencerminkan upaya untuk mengukur kesetaraan gender dalam hal partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan, terutama di sektor ekonomi, politik, dan sosial. IDG mencakup tiga aspek utama: partisipasi ekonomi, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Nilai IDG penting untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tabel 26. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Nasional, Tahun 2022-2023)

Daerah	Tahun 2022	Tahun 2023
Kabupaten Mimika	54,74	51,06
Provinsi Papua	68,66	65,7
Indonesia	76,59	76,9


Sumber : BPS Kabupaten Mimika, Tahun 2021

IDG di Kabupaten Mimika tahun 2023 sebesar 51,06 ; yang berarti bahwa dari total penduduk di Kabupaten Mimika, kontribusi perempuan terhadap kehidupan ekonomi dan politik daerah ini adalah sebesar 51,06 % dari total seluruh kontribusi.



4.6.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika dilihat dari usia kerja dan dikategorikan sebagai angkatan kerja, sebanyak 59 persen penduduk sudah bekerja dan 5 persen masih pengangguran. Sedangkan yang dikategorikan bukan angkatan kerja yaitu sekolah sebesar 7 persen, mengurus rumah tangga sebesar 24 persen dan lainnya 5 persen.




Sumber : Sakernas Agustus 2020 (diolah)

Gambar 13. Persentase Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mimika, 2020

Tahun 2020, sekitar 32,51 persen angkatan kerja di Kabupaten Mimika yang bekerja memiliki pendidikan maksimal SD/ sederajat, pendidikan SMP sebesar 11,48 persen, sebesar 44,96 persen telah tamat SMA, dan sebesar 11,05 persen telah tamat Perguruan Tinggi (BPS, Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, 2020).


Sebagian besar penduduk usia kerja bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Pekerja yang bekerja di sektor tersebut ada sebesar 22,58 persen. Persentase penduduk yang bekerja pada suatu sektor lapangan kerja menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya perubahan kontribusi sektor dalam menyerap tenaga kerja dalam suatu periode tertentu memberikan gambaran mengenai perubahan struktur perekonomian daerah.



Sumber : Sakernas Agustus 2020 (diolah)

Gambar 14. Persentase Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utamanya di Kabupaten Mimika, Tahun 2020

Situasi ketenagakerjaan dikatakan membaik apabila tersedia jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerja. Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan menjadi salah satu indikasi kualitas tenaga kerja. Misalnya status sebagai buruh/ karyawan dianggap lebih baik dibandingkan status sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga dikarenakan kestabilan kedudukan dalam pekerjaan dan produktivitas yang cenderung lebih tinggi.



Sumber : Sakernas Agustus 2020 (diolah)

Gambar 15. Persentase Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utamanya di Kabupaten Mimika, Tahun 2020

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, sebagian besar penduduk usia kerja yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 38,39 persen dan Berusaha sendiri yaitu sebesar 37,33 persen. Adapun status pekerjaan dengan persentase terkecil yaitu pekerja bebas yaitu sebesar 0,83 persen.

4.7 Kondisi Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Indonesia, berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2023⁴⁾

Capaian indikator utama bidang pemerintahan antara lain konsistensi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini ini menjadi pencapaian kesembilan kalinya bagi Pemkab Mimika sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2014.⁵⁾ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, mencatat tingkat serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memasuki triwulan

ketiga 2024 hampir mencapai 30 persen dari total anggaran sebesar Rp7,5 triliun.⁶⁾

4.8 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Widjaja, 2004: 147). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
2. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan;
3. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membahas tentang Keuangan Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri dari tiga komponen yaitu, pendapatan



daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam mengelola keuangan pada masa satu anggaran (1 Januari-31 Desember), APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan menjadi instrumen yang menjamin terciptanya kedisiplinan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan. Adapun realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (Rupiah), Tahun 2022

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Anggaran (%)	Persentase Realisasi Terhadap Anggaran (%)
Pendapatan Asli Daerah	1.098.376.873.800	1.097.794.464.008	23,53	99,95
Pendapatan Transfer	3.569.189.879.100	4.292.371.490.044	76,47	120,26
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0
Jumlah	4.667.566.752.900	5.390.165.954.052	100,00	115,48

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Tabel 27 di atas menunjukkan jumlah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan masing-masing sebanyak 4,67 dan 5,40 triliun rupiah. Anggaran realisasi pendapatan pada tahun 2022 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan selisih sebanyak 950,8 miliar rupiah.

Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika (Rupiah), Tahun 2022

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	245.195.600.000	249.159.425.236
Pendapatan Retribusi Daerah	17.879.451.000	16.836.569.731
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	738.884.822.800	740.269.148.244
Lain-lain PAD yang SAH	96.417.000.000	91.529.320.797
Jumlah	1.098.376.873.800	1.097.794.464.008

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Tahun 2023

PAD di Kabupaten Mimika meliputi Pendapatan pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Persentase anggaran PAD lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang



sah yaitu 23,53% atau sebanyak 1,09 triliun rupiah. Pada tahun 2022, kategori PAD dengan persentase realisasi tertinggi adalah pendapatan pajak daerah sebesar 101,62% atau sebanyak 249,15 miliar rupiah, sedangkan realisasi pendapatan retribusi daerah menjadi kategori PAD dengan persentase realisasi paling rendah yaitu 94,17% atau 16,83 miliar rupiah.

4.8.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah. Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi *kinerja pelaksanaan APBD* dan *neraca daerah*. *Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran*. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang Jumlah Aset, jumlah kewajiban dan jumlah ekuitas dana.

4.8.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, maka kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari Laporan realisasi Anggaran Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022, seperti yang disajikan pada Tabel 29 di bawah ini.

Tabel 29. Realisasi Anggaran Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022

No.	Kriteria	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan	5.392.024.388.604,61
2.	Belanja	4.425.055.865.198,47
3.	Surplus/ (Defisit)	966.968.523.406,14
4.	Pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan	319.761.744.197,57
	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	315.761.744.197,57
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Tahun 2022	1.282.730.267.603,71

Sumber : PP No.2 Pemda Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Uraian Tabel 29 di atas tentang realisasi anggaran, maka dapat diketahui :



1.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 724.457.635.704,61 dengan rincian sebagai berikut : (dalam Rupiah)	
	a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	4.667.566.752.900,00
	b. Realisasi	5.392.024.388.604,61
	c. Selisih lebih/ (Kurang)	724.457.635.704,61
2.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 558.537.631.898,53) dengan rincian sebagai berikut : (dalam Rupiah)	
	a. Anggaran belanja setelah perubahan	4.983.328.497.097,00
	b. Realisasi	4.425.055.865.198,47
	c. Selisih Lebih / (Kurang)	(558.272.631.898,53)
3.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus sebesar Rp 1.282.730.267.603,14 dengan rincian sebagai berikut : (dalam Rupiah)	
	a. Anggaran surplus setelah perubahan	(315.761.744.197,00)
	b. Realisasi	966.968.523.406,14
	c. Selisih lebih / (Kurang)	1.282.730.267.603,14
4.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp 0,57) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran setelah perubahan	319.761.744.197,00
	b. Realisasi	319.761.744.197,57
	c. Selisih lebih/ (Kurang)	(0,57)
5.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut : (dalam Rupiah)	
	a. Anggaran setelah perubahan	4.000.000.000,00
	b. Realisasi	4.000.000.000,00
	c. Selisih lebih/ (Kurang)	0,00
6.	Selisih anggaran dengan realisasi lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) sebesar Rp 1.282.730.267.603,71 dengan rincian sebagai berikut : (dalam Rupiah)	
	a. Anggaran belanja setelah perubahan	0,00
	b. Realisasi	1.282.730.267.603,71
	c. Selisih lebih/ (Kurang)	1.282.730.267.603,71

4.8.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. *Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.* Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-



sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, maka Neraca Daerah Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut : (dalam Rupiah)

1. Jumlah Aset	:	9.748.466.786.035,51
2. Jumlah Kewajiban	:	157.714.452.393,00
3. Jumlah Ekuitas Dana	:	9.590.752.333.642,52

Beberapa laporan keuangan yang menyertai Neraca Daerah kabupaten Mimika, antara lain :

1. Laporan Arus Kas, berakhir tanggal 31 Desember 2022 : (dalam Rupiah)		
a. Aktivitas Operasi	:	2.367.326.544.501,30
b. Aktivitas Investasi	:	(1.404.358.021.095,16)
c. Aktivitas Pembiayaan	:	0,00
d. Aktivitas Transitoris	:	721.240.729,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		1.282.730.434.624,71
2. Laporan Operasional, berakhir tanggal 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)		
a. Pendaoatan operasional	:	6.371.903.832.838,51
b. Beban Operasional	:	3.225.601.159.268,25
c. Pos Luar Biasa	:	1.567.872.000,00
Surplus Laporan Operasional		3.144.734.801.570,00
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, berakhir tanggal 31 Desember 2022 : (dalam Rupiah)		
a. Saldo Anggaran Lebih awal	:	319.761.744.197,57
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	:	319.761.744.197,57
c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA/SiKPA)	:	1.282.730.434.624,71
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00
e. Lain-lain		0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir		1.282.730.267.603,71
4. Laporan Perubahan Ekuitas, berakhir tanggal 31 Desember 2022 : (dalam Rupiah)		
a. Ekuitas Awal	:	6.461.049.019.841,26
b. Ekuitas	:	-
c. Surplus/Defisit - LO (Laporan Operasional)	:	3.144.734.801.570,26
d. Dampak Kumulatif Perubahan	:	(15.031.487.769,00)



Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

- Koreksi Nilai Persediaan	:	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	:	(54.000.000,00)
- Koreksi Kewajiban	:	(14.219.136,00)
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	:	(14.963.268.632,00)

e. Ekuitas Akhir : 9.590.752.333.642,52

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2022, memuat informasi keuangan **BAIK**, secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

4.8.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus;
3. Dan Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaran pokok utang.

4.8.2.1 Proporsi Pengguna Anggaran

Proporsi Pengguna Anggaran (PA) dalam konteks keuangan daerah, termasuk di Kabupaten Mimika, merujuk pada persentase atau alokasi penggunaan anggaran yang dikelola oleh para pengguna anggaran di berbagai sektor atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Proporsi ini menunjukkan sejauh mana anggaran didistribusikan ke berbagai sektor, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau sektor lainnya. Ini membantu mengidentifikasi prioritas pemerintah daerah dalam alokasi anggaran. Proporsi pengguna



anggaran Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Ringkasan APBD yang ditampilkan Tabel 30 berikut ini.

Tabel 30. Ringkasan APBD Kabupaten Mimika yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 20247)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.958.837.053,00
4.1.01	Pajak Daerah	674.450.600.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.840.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	106.668.237.053,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.901.882.873.806,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.780.872.530.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.010.343.806,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.897.158.289.141,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.894.158.289.141,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	6.600.000.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	4.435.075.162.044,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.440.596.731.390,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.358.258.397.856,00
5.1.05	Belanja Hibah	633.220.032.798,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.624.565.725.344,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	65.883.190.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.475.098.622,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.189.998.243.873,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.223.560.593.949,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.672.004.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.976.594.900,00



7) <https://www.mimikab.go.id/opd/view/5>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	69882023712
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69882023712
5.4	BELANJA TRANSFER	3,65477E+11
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3,65477E+11
	Jumlah Belanja	7.495.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	895.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1, Kabupaten Mimika, Tahun 2024

4.8.2.2 Analisis Pembiayaan

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, merupakan kabupaten terkaya dengan keberadaan sumber daya alam yang mampu menciptakan sumber pendapatan yang luas untuk mendorong kemakmuran masyarakat di Kabupaten Mimika, disamping itu, juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatannya sendiri.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu : 1. Pendapatan asli daerah, yang meliputi : Hasil pajak Daerah, Hasil retribusi Daerah, Hasil perusahaan Daerah, Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah ; 2. Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi: Sumbangan dari pemerintah, Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan ; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja keuangan / analisis pembiayaan tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang bisa didapatkan dari laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti *return of investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*net profit*" kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah bagi penggunaannya dari posisi pemerintah saat itu.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam



mengelola keuangan daerah adalah dengan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut (Abu Bakar dan Sastra Widiyanti Said, 2021) :

a. Rasio kemandirian, menjelaskan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mimika selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	PAD	Transfer	PAD/TPD (%)	Kriteria
2013	138.724.953.969	1.133.290.604.372	12.240	Kurang
2014	185.317.260.669	1.364.033.791.527	13.585	Kurang
2015	332.182.531.621	1.612.182.003.100	20.604	Sedang
2016	320.454.412.753	2.055.996.612.009	15.586	Kurang
2017	365.930.055.036	1.469.519.985.011	24.901	Sedang
Rata-rata			17.383	Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, 2019

Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mimika selama periode tahun anggaran 2013- 2017 adalah 17.383% diklasifikasikan kurang mandiri dalam mengelola keuangan daerah.

b. *Rasio Efektivitas* bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai yang ditargetkan. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dengan anggaran/target pendapatan daerah. Tingkat efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Mimika selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) dapat dilihat pada Tabel 32 berikut :

Tabel 32. Tingkat Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (PAD r)	Target penerimaan PAD (PAD t)	PADr/PADt	Kriteria
2013	138.724.953.969	132.540.600.000	104.666	sangat efektif
2014	185.317.260.669	204.555.672.756	90.595	efektif
2015	332.182.531.621	303.634.752.000	109.402	Sangat efektif
2016	320.454.412.753	366.739.039.221	87.379	kurang efektif
2017	365.930.055.036	465.147.095.113	78.669	kurang efektif
Rata-rata			94.142	cukup efektif

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, 2019



Tabel 32 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mimika cukup efektif memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai yang ditargetkan.

c. Kemampuan Keuangan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah. Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika selama 5 tahun (2013 - 2017) dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Tingkat Kemampuan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan (TPDt)	Total Belanja (TBDt)	TPDt/TBDt	Kriteria
2013	1.433.043.626.163	1.325.204.324.803	108.138	Sangat baik
2014	1.758.271.334.420	1.727.324.565.392	101.792	Sangat baik
2015	2.169.923.975.643	2.249.191.296.386	96.476	Sangat baik
2016	2.650.875.841.853	2.620.539.797.867	101.158	Sangat baik
2017	1.878.823.050.687	2.248.986.816.599	83.541	Sangat baik
Rata-rata			98.221	Sangat baik

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, 2019

Tabel 33 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mimika sangat baik dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

4.9 Sumberdaya Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mimika sebagai lembaga yang kompeten dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen SDM Aparatur Sipil berupaya terus menerus untuk dapat menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel di dalam pengelolaan manajemen SDM Aparatur agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terukur, tepat, cepat dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mimika memiliki satu indikator kinerja sasaran dan tiga indikator kinerja program. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 "Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara" terpenuhi dari target yang ditetapkan, yaitu



target 69,20% tercapai 70,48%, sehingga hasil pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2020 dengan katogori berhasil memenuhi target kinerjanya. Dengan demikian indikator sasaran indeks kualitas Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan bisa tercapai (Renja BKP SDM Kabupaten Mimika, Tahun 2022).

Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting dibidang kepegawaian, adapun isu isu tersebut antara lain :

- a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi serta sosialisasi peraturan kepegawaian.
- b. Pemanfaatan management teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian.
- c. Kualitas management organisasi dan efektifitas pemenuhan admistrasi perkantoran, sarana dan prasarana dan peningkatan system akuntabilitas kerja dan anggaran organisasi.
- d. Penempatan aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi aparatur selain isu isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut :

A. Kendala kendala :

1. Belum optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian
2. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN
3. Belum optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada
4. Belum optimalnya fasilitas kesejahteraan ASN dan data /informasi serta pengembangan IT bidang Kepegawaian.
5. Masih rendahnya kemampuan SDM ASN

B. Peluang :

1. Perkembangan teknologi informasi bidang kepegawaian
2. Aparatur daerah mengikuti perkembangan aturan - aturan kepegawaian
3. Aparatur banyak yang sudah mengetahui prosedur pelayanan kepegawaian
4. Meningkatnya kedisiplinan pegawai
5. Sumberdaya aparatur yang berkompeten semakin menigkat
6. Komitmen Stake Holder untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

C. Kekuatan :

1. Mudahnya koordinasi dengan BKN, BKD provinsi dan badan diklat.
2. Loyalitas dan dedikasi pegawai tinggi
3. Pengelolaan Administrasi kepegawaian sudah bagus.
4. Pelaksanaan sosialisasi kepegawaian sudah bagus
5. Kemudahan (cepat dan tepat) dalam mengakses informasi dengan sistem teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan
6. Adanya alokasi dana yang memadai.

D. Kelemahan :



1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi .
2. Belum optimalnya dalam pelayanan adminisitrasi kepegawaian
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
4. Belum optimalnya kedisiplinan BKPSDM.

E. Tantangan :

1. Belum optimalnya OPD dalam perencanaan dan pelaporan
2. Perubahan dan perkembangan peaturan di bidang kepegawaian
3. Penempatan aparatur birokrasi yang sesuai sengan kompetensi masih sedikit
4. Pekaruh politik terhadap kebijakan - kebijakan kepegawaian
5. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur untuk OPD.

4.9.1 Karakteristik Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mimika

Sebaran ASN kabupaten Mimika menurut jabatan dan jenis kelamin, disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pimpinan Tinggi Utama	5	6	11
Pimpinan Tinggi Madya	142	316	458
Pimpinan Tinggi Pratama	7	19	26
Administrator	4	13	17
Pengawas	12	6	18
Eselon V	0	0	0
Jabatan Fungsional Dosen	4	1	5
Jabatan Fungsional Guru	423	930	1.353
Jabatan Fungsional Medis	1	6	7
Jabatan Fungsional Teknis	35	17	52
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	1.325	1.415	4.687
Total	1.958	2.729	6.634

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Sebaran ASN Kabupaten Mimika menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Mimika, disajikan pada Tabel 35.



Tabel 35. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	44	2	46
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	63	13	76
Sekolah Menengah Atas (SMA)	431	312	743
Diploma I	4	9	13
Diploma II	45	72	117
Diploma III	167	553	720
Diploma IV	82	123	205
S1/Sarjana	917	1.398	2.315
S2/Pasca Sarjana	205	245	450
S3/Doktor	0	2	2
Total	1.958	2.729	4.687

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024

Sebaran ASN Kabupaten Mimika menurut tingkat kepangkatan dan jenis kelamin di Kabupaten Mimika, disajikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, Tahun 2023

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I	83	12	95
I/A (Juru Muda)	15	1	16
I/B (Juru Muda Tingkat I)	13	1	13
I/C (Juru)	33	6	39
I/D	22	5	27
Golongan II	521	573	1094
II/A (Pengatur Muda)	115	56	171
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	136	132	268
II/C (Pengatur)	171	208	379
II/D (Pengatur Tingkat I)	99	177	276
Golongan III	1002	1677	2679
III/A (Penata Muda)	266	341	607
III/B (Penata Muda Tingkat I)	216	391	607
III/C (Penata)	224	438	662
III/D (Penata Tingkat I)	296	507	803
Golongan IV	350	456	806
IV/A (Pembina)	208	272	480
IV/B (Pembina Tingkat I)	120	169	289
IV/C (Pembina Utama Muda)	22	15	37
IV/D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
IV/E (Pembina Utama)	0	0	0

Sumber : Kabupaten Mimika dalam Angka, Tahun 2024



BAB V DESKRIPSI DAERAH OTONOM BARU CALON KABUPATEN MIMIKA BARAT DARI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

5.1 Tinjauan Umum Daerah Otonom Baru Calon Kabupaten Mimika Barat

5.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan letak geografis, calon Kabupaten Mimika Barat dari Kabupaten Mimika sangat strategis karena memiliki prospek pengembangan wilayah dan ekonomi ke depan terutama pada bidang kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan serta jasa ekosistem lainnya. Calon Kabupaten Mimika Barat yang memiliki letak yang begitu strategis dan potensi wilayah yang memadai menyebabkan kebijakan pembangunan daerah ini tidak dapat secara langsung mengadopsi kebijakan daerah lain, provinsi maupun nasional. Kebijakan yang diambil haruslah sesuai dengan potensi yang ada, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh daerah. Salah satu daerah potensial adalah Distrik Mimika Barat Tengah yang memenuhi kriteria pengembangan kawasan industri dengan potensi sumber air baku, kondisi daya dukung lahan berupa topografi dan kemiringan lahan relatif datar.

Sebagai salah satu calon kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Mimika Barat memiliki wilayah yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian. Selain sektor pertambangan yang menjadi karakteristik perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Mimika, sektor pertanian pun menjadi salah satu sektor yang ikut mengambil bagian penting dalam perekonomian di calon Kabupaten Mimika Barat. Pemanfaatan potensi ini akan berjalan secara optimal jika ada keterlibatan masyarakat terutama petani dalam menggarap lahan pertanian.

Faktor geografi calon Kabupaten Mimika Barat memiliki pengaruh substansial terhadap optimalisasi daerah otonomi baru Kabupaten Mimika Barat dan memengaruhi segala aspek mulai dari pembangunan infrastruktur hingga integrasi sosial dan kebijakan pemerintahan. Pembangunan yang dilakukan di daerah ini hendaknya mampu menjadi daerah penyangga bagi kabupaten lainnya di wilayah pegunungan dan pantai di kawasan selatan dan barat di Provinsi Papua Tengah. Rencana pengembangan Kabupaten Mimika Barat dapat diarahkan pada pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang pembangunan daerah. Kemudian upaya peningkatan jalur dan transportasi akses pasar produk-produk pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan penting untuk ditingkatkan.

Calon Kabupaten Mimika dikenal memiliki wilayah pesisir dan daratan dengan topografi yang berbukit serta sulit diakses, hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Wilayah yang sulit dijangkau tersebut memerlukan investasi signifikan dan pendekatan khusus untuk pembangunan, di mana konsekuensinya akan lebih mahal dan kompleks dibandingkan dengan area yang lebih mudah diakses.



Pembangunan infrastruktur jalan sebagai hal yang terpenting dalam upaya membuka aksesibilitas daerah. Infrastruktur jalan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi baik terhadap mobilitas masyarakat juga mendistribusikan barang dan jasa lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang telah siap untuk Kabupaten Mimika Barat, diharapkan membantu dalam penyaluran komoditi ke pasar setempat serta hasil-hasil pertanian lainnya dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu. Oleh karena itu perhatian terhadap peningkatan infrastruktur dengan memprioritaskan pembangunan jalan untuk membuka akses ke distrik hingga ke kampung-kampung di wilayah Mimika Barat harus diprioritaskan.

Jumlah penduduk Kabupaten Mimika Barat setelah pemekaran kabupaten baru pada akhir tahun 2024 mencapai hanya 21.862 jiwa. Populasi tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Papua Tengah. Kepadatan penduduk calon Kabupaten Mimika Barat hanya mencapai 0,37 jiwa per km² atau dapat dikatakan hanya terdapat 1 orang dalam radius 1 km². Berdasarkan kondisi demografi ini, daerah dengan komposisi demografis yang beragam membutuhkan strategi pembangunan yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan beragam kelompok. Kebijakan yang dirancang tanpa memperhatikan kebutuhan demografis spesifik dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak merata dan meningkatkan ketidakpuasan sosial. Pergeseran demografis akibat transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia dapat mengubah komposisi etnis dan demografis di Mimika Barat. Hal ini akan berdampak pada ekonomi lokal dan politik daerah, dimana transmigran cenderung mendominasi, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketegangan dengan penduduk asli dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat asli.


5.1.2 Cakupan Wilayah DOB Calon Kabupaten Mimika Barat

Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah yang lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 sebagai Kabupaten Administratif, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 menjadi Kabupaten Otonom. Calon Kabupaten Mimika Barat merupakan bagian dari Kabupaten Mimika yang meliputi Distrik Mimika Barat Jauh, Amar, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Tengah. Pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 35 ayat (4) memberikan pedoman bahwa cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten. Berdasarkan aturan tersebut maka Calon Kabupaten Mimika Barat sudah memenuhi cakupan wilayah untuk menjadi daerah otonom. Secara geografis calon Kabupaten Mimika Barat berada pada 134°59' - 136°37' Bujur Timur dan 4°8' - 4°47' Lintang Selatan, dan berbatasan dengan wilayah administrasi sebagai berikut: (1) Bagian Utara berbatasan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai, (2) Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Arafura, (3) Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten



Kaimana, (4) Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Mimika (Distrik Iwaka, Mimika Timur, Tembapapura).

Secara geografis wilayah calon Kabupaten Mimika Barat berada di dataran yang menghubungkan daerah ini dengan Kabupaten Kaimana yang bisa di jangkau melalui jalur laut, serta Kabupaten Deiyai dan Dogiyai yang masih belum memiliki aksesilitas.



Gambar 16. Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika

5.1.3 Deliniasi/Luas Wilayah Calon Kabupaten Mimika Barat

Calon Kabupaten Mimika Barat merupakan bagian dari Kabupaten Mimika yang meliputi Distrik Mimika Barat Jauh, Amar, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Timur Tengah. Secara geografis calon Kabupaten Mimika Barat memiliki luas 8301,52 km² dan berada pada 134°59' - 136°37' Bujur Timur dan 4°8' - 4°47' Lintang Selatan. Letak dan luas Wilayah distrik dapat dilihat pada Tabel 37 berikut.


Tabel 37. Letak dan Luas Wilayah Distrik di Calon Kabupaten Mimika Barat

No	Distrik	Luas wilayah (ha)	Letak geografis	
			Bujur Timur	Lintang Selatan
1	Mimika Barat Jauh	248.588,91	134°51'-135°24'	4°1'-4°26'
2	Amar	81.687,41	136°5'-136°23'	4°26'-4°42'
3	Mimika Barat	217.214,90	136°7'-136°30'	4°11'-4°38'
4	Mimika Barat Tengah	229.277,91	135°33'-136°2'	4°10'-4°33'
5	Mimika Tengah	53.386,26	136°32'-136°43'	4°36'-4°50'
Jumlah		830.155,39	-	-

Sumber: Analisis Data Spasial, 2024

Tabel di atas menunjukkan Distrik Mimika Barat Jauh memiliki wilayah terluas yaitu 248.588,91 ha (29,94%). Sedangkan Distrik Mimika Timur Tengah sebagai distrik dengan luas terkecil yaitu 53.386,26 ha (6,43%). Calon kabupaten ini memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar serta berada dekat dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu (1) Kabupaten Mimika (kabupaten induk), (2) Kabupaten Deiyai, (3) Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Kaimana. Letak Kabupaten ini bisa di jangkau melalui jalur transportasi laut dan udara di Distrik Mimika Barat, namun belum tersedianya transportasi darat.

Calon Kabupaten Mimika Barat berada pada ketinggian 0 hingga 3.202 m di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki topografi dataran rendah hingga dataran tinggi. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat. Ketiga distrik ini juga berada pada kemiringan 25-40% dan >40% (bentuk lahan berbukit hingga bergunung). Faktor geografis memiliki pengaruh substansial terhadap optimalisasi daerah otonomi baru di Calon Kabupaten Mimika Barat dan memengaruhi segala aspek mulai dari pembangunan infrastruktur hingga integrasi sosial dan kebijakan pemerintahan. Kabupaten ini memiliki wilayah pesisir dan daratan dengan topografi yang berbukit serta sulit diakses, hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya.



Gambar 17. Calon Kabupaten Mimika Barat

5.1.4 Jumlah Penduduk

Calon Kabupaten Mimika Barat ini dihuni oleh kurang lebih 21.862 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama 3 tahun terakhir sebesar 1,37% dan kepadatan penduduk mencapai 3 jiwa per km². Jumlah penduduk Calon Kabupaten Mimika Barat menurut jenis kelamin adalah 10.275 laki-laki dan 11.587 Perempuan (BPS Mimika, 2024).

Tabel 38. Luas Wilayah, Jumlah Kampung Dan Jumlah Penduduk Tahun 2023

No	Distrik	Luas wilayah (km ²)	Kampung	Penduduk
1	Mimika Barat Jauh	2.485,88	5	2.559
2	Amar	816,87	6	2.479
3	Mimika Barat	2.172,14	7	2.802
4	Mimika Barat Tengah	2.292,77	9	2.846
5	Mimika Tengah	533,86	5	11.176
Jumlah		8.301,52	32	21.862

Sumber: Analisis data primer (Peta administrasi dan BPS), 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Mimika Barat setelah pemekaran menunjukkan angka yang sangat rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Papua Tengah. Kepadatan penduduk calon Kabupaten Mimika Barat hanya mencapai 0,37 jiwa per km² atau dapat



dikatakan hanya terdapat 1 orang dalam radius 1 km². Berdasarkan kondisi demografi ini, daerah dengan komposisi demografis yang beragam membutuhkan strategi pembangunan secara baik.

Pemekaran wilayah Kabupaten Mimika Barat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan di daerah ini. Pembentukan DOB ini juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pembentukan DOB ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

5.2 Kapasitas dan Kemampuan Daerah Calon Kabupaten Mimika Barat.

5.2.1 Kondisi Keuangan dan Pendapatan Daerah

Desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Berdasarkan UU ini, kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemerintahan (Gagola et al., 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri dari tiga komponen yaitu, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2023). Anggaran Pendapatan daerah dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (Rupiah) Tahun 2022

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Anggaran (%)	Persentase Realisasi Terhadap Anggaran (%)
Pendapatan Asli Daerah	1.098.376.873.800	1.097.794.464.008	23,53	99,95
Pendapatan Transfer	3.569.189.879.100	4.292.371.490.044	76,47	120,26
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0
Jumlah	4.667.566.752.900	5.390.165.954.052	100,00	115,48



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2023

Tabel 39 menunjukkan jumlah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kabupaten Mimika pada tahun 2022, yaitu jumlah anggaran pendapatan sebesar 4,67 triliun rupiah dan realisasi pendapatan sebesar 5,40 triliun rupiah. Selanjutnya, Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	245.195.600.000	249.159.425.236
Pendapatan Retribusi Daerah	17.879.451.000	16.836.569.731
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	738.884.822.800	740.269.148.244
Lain-lain PAD yang sah	96.417.000.000	91.529.320.797
Jumlah	1.098.376.873.800	1.097.794.464.008

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2023

PAD di Kabupaten Mimika meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan transfer, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Persentase anggaran PAD lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Selanjutnya anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah di Kabupaten Mimika Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Di Kabupaten Mimika (Rupiah) Tahun 2022

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Dana Perimbangan	3.173.549.391.600	3.886.402.367.404
Dana Insentif Daerah (DID)		11.448.929.000
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	140.375.334.000	140.375.334.000
Dana Desa	132.370.115.000	132.370.115.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah		
Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan	122.895.038.500	121.774.744.640
Jumlah	3.569.189.879.100	4.292.371.490.044

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2023



Tabel 41 menunjukkan bahwa jumlah anggaran pendapatan transfer tahun 2022 sebesar 3,57 triliun rupiah dan realisasi anggaran sebesar 4,3 triliun. Sedangkan anggaran pendapatan transfer antar daerah adalah sebesar 122,89 miliar rupiah dan realisasinya sebesar 121,8 miliar rupiah.

Pada tahun 2024 dianggarkan pendapatan sebesar Rp6,6 triliun, anggaran belanja sebesar Rp7,5 triliun, dan ada selisih sebesar Rp900 miliar silpa (selisih lebih) pembiayaan. Kemudian, pada tahun 2023 terdapat selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang dijadikan pegangan untuk tahun 2024 (Bapenda Mimika, 2024).

Realisasi pendapatan Kabupaten Mimika hingga Oktober 2024 mencapai sekitar Rp 3,9 hingga Rp 4 triliun, atau 64 persen dari target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer pusat, dana transfer provinsi, serta pendapatan lain-lain (Sitha, 2024).

5.2.2 Kondisi Infrastruktur Kewilayahan

Ketersediaan infrastruktur sangat penting terhadap konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan daya saing ekonomi daerah. Infrastruktur menjadi salah satu pendukung terbukanya akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Pada Sub Bab sebelumnya telah dibahas mengenai keadaan pendidikan dan Kesehatan, sehingga pada sub bab ini akan dibahas infrastruktur wilayah yang meliputi jaringan transportasi, sumberdaya air, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, persampahan, serta fasilitas umum dan sosial.

Infrastruktur transportasi penting selain jalan adalah terminal, pelabuhan dan bandara. Berikut adalah sarana transportasi yang tersedia di Kabupaten Mimika yang mendukung konektivitas dan mobilitas dari masyarakat (Rantelino, 2016).

1. Terminal penumpang tipe B terdapat di Kota Timika
2. Terminal penumpang tipe C terdiri atas:
 - a. Kuala kencana di Distrik Kuala Kencana
 - b. Nayaro di Distrik Mimika Baru
 - c. Limau Asri di Distrik Mimika Baru
 - d. Mapurujaya di Distrik Mimika Baru
 - e. Tipuka di Distrik Mimika Timur
 - f. Kwamki Lama di Distrik Kwamki Narama
 - g. Ayuka di distrik Mimika Timur Jauh
3. Terminal barang terdiri atas:
 - a. Poumako di Distrik Mimika Timur
 - b. Potowaiburu di Distrik Mimika Barat Jauh
 - c. Ayuka di Distrik Mimika Timur Jauh
4. Sarana transportasi sungai
 - a. Pelabuhan Poumako di Distrik Mimika Timur



- b. Pelabuhan Hiripao di Distrik Mimika Timur
 - c. Pelabuhan Kokonao di Distrik Mimika Barat
 - d. Pelabuhan Uta di Distrik Mimika Barat Tengah
 - e. Pelabuhan Kaporaya di Distrik Mimika Barat Tengah
 - f. Pelabuhan Potowaiburu di Distrik Mimika Barat Jauh
 - g. Pelabuhan Atuka di Distrik Mimika Tengah
 - h. Pelabuhan ayuka di Distrik Mimika Timur Jauh
 - i. Pelabuhan Jita di Distrik Jita
 - j. Pelabuhan Kiliarma di Distrik Agimuga
5. Sarana transportasi Laut
- a. Pelabuhan Pomako 1
 - b. Pelabuhan Pomako 2
 - c. Portsite di Amamapare (pelabuhan khusus untuk aktifitas bongkar muat barang-barang milik perusahaan pertambangan PT. Freeport Indonesia)
6. Sarana transportasi udara
- a. Bandar Udara Moses Kilangin di Timika Distrik Mimika Baru yang merupakan milik PT. Freeport Indonesia dan dibawah kelola PT. AVCO.
 - b. Bandara perintis yang terletak di Agimuga, Kokonao, Jila, Jita, dan Potowaiburu.

5.2.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, dan Sarana Komunikasi

Listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang tumbuh. Pemerintah berupaya meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat. PT PLN (Persero) telah membangun tiga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 180 kWp di lima desa di Distrik Amar dan Distrik Mimika Barat Jauh (Kandipi, 2021). Daya terpasang, produksi, dan distribusi listrik PT. PLN (Persero) pada cabang/ranting PLN menurut kecamatan di Kabupaten Mimika, 2023 dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2023

Kecamatan	Daya Terpasang <i>Installed Electricity Power (KW)</i>	Produksi Listrik <i>Electricity Production (KWh)</i>	Listrik Terjual <i>Electricity Sold (KWh)</i>	Dipakai Sendiri <i>Own Used (KWh)</i>	Susut/Hilang <i>Shrinkage/Lost (KWh)</i>
Mimika Barat	-	1,161,399	10.434.32	-	-
Mimika Barat Jauh	-	258,632	232,362	-	-
Mimika Barat Tengah	-	670,650	602,530	-	-



Kecamatan	Daya Terpasang <i>Installed Electricity Power</i> (KW)	Produksi Listrik <i>Electricity Production</i> (KWh)	Listrik Terjual <i>Electricity Sold</i> (KWh)	Dipakai Sendiri <i>Own Used</i> (KWh)	Susut/Hilang <i>Shrinkage/Lost</i> (KWh)
Mimika Tengah	-	1,010,086	907,488	-	-
Amar	-	534,298	480,208	-	-
Jumlah		3,635,065	2,222,588		

Sumber: (BPS Kabupaten Mimika, 2024)

Tabel 42 menunjukkan bahwa produksi listrik terbesar terdapat di Distrik Mimika Barat, kemudian diikuti Mimika Tengah, Mimika Barat Tengah, Amar. Mimika Barat Jauh memiliki produksi Listrik yang paling rendah dibanding empat distrik lainnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika telah menargetkan pada akhir 2022 semua kampung di 18 distrik sudah dapat menikmati penerangan Listrik (Zuraya, 2021). Tahun 2020, sudah mulai dibangun PLN di Mimika Barat, Mimika Tengah dan Mimika Barat Jauh (BPS Kabupaten Mimika, 2024). Dengan adanya akses ke listrik akan dapat menunjang aktivitas ekonomi dan pemerintah di masing-masing distrik. Secara total di Kabupaten Mimika pelanggan listrik di Kabupaten Mimika berjumlah 84.673 (BPS Kabupaten Mimika, 2024), sedangkan jumlah pelanggan listrik menurut kecamatan di calon Kabupaten Mimika Barat tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Calon Kabupaten Mimika Barat, 2019–2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Mimika Barat	316	341	365	396
Mimika Barat Jauh	70	76	81	88
Mimika Barat Tengah	182	197	211	229
Mimika Tengah	275	297	317	344
Amar	145	157	168	182

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 43 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pelanggan listrik di kelima distrik sejak tahun 2020 hingga 2023. Jumlah pelanggan listrik terbanyak berada di Distrik Mimika Barat dan terendah berada di Mimika Barat Jauh. Namun demikian, jumlah pelanggan listrik di kelima distrik masih relative rendah.

Selain listrik, air bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, air tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan yang diutamakan seperti kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Air bersih tidak hanya dibutuhkan untuk aktivitas rumah tangga tetapi juga pada sektor sosial, ekonomi maupun fasilitas umum. Namun demikian, data



ketersediaan air bersih bagi masyarakat per distrik belum tersedia. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Timika Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Timika Tahun 2020 dan 2021

Sumber Air Minum	2020	2021
Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang	80,12	79,71
Ledeng Meteran/ Eceran	0,10	0,15
Sumur Bor/Pompa	1,17	2,35
Sumur	5,84	3,48
Mata Air / Aliran Sungai	0,52	0,9
Air Hujan	12,25	13,41
Jumlah	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2022

Tabel 44 menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar menggunakan air kemasan bermerk sebagai sumber air minum, sedangkan masyarakat lainnya menggunakan air hujan dan air sumur sebagai sumber air minum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum secara luas memberikan pelayanan air bersih, sehingga banyak masyarakat kesulitan mengakses air bersih (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2022).

Keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih adalah masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, sehingga berbagai upaya perlu dilakukan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan beberapa program dalam rangka menyediakan air bersih bagi masyarakat di setiap distrik. Sebagai contoh, PUPR menyediakan akses masyarakat kepada air bersih yang berasal dari kepala air di pegunungan. PUPR juga bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengolah air payau menjadi air minum (Janggo, 2024). Selanjutnya, Distrik Amar juga menjadi salah satu target dari empat distrik yang akan terlayani air bersih pada tahun 2024 ini.

Setelah kebutuhan listrik dan air bersih, komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, kurangnya komunikasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan baik bagi individual maupun komunitas kerja. Sarana komunikasi yang umumnya digunakan oleh penduduk di kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mimika adalah melalui Kantor Pos. Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik (BPS Kabupaten Mimika, 2024). Tidak tersedia data BPS terkait jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2020–2023.



Tabel 45. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2020–2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Mimika Barat	-	-	-	-
Mimika Barat Jauh	-	-	-	-
Mimika Barat Tengah	-	-	-	-
Mimika Tengah	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 45 menunjukkan bahwa sarana komunikasi seperti Kantor Pos pembantu belum tersedia di 5 Distrik tersebut. Selain melalui pos, komunikasi juga dilakukan dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan Telkomsel berupaya mengaktifkan jaringan internet pada 15 titik di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Mimika agar terjadi pemerataan akses konektivitas digital bagi seluruh lapisan masyarakat (Diskominfo, 2023). Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengaktifkan fasilitas *Very Small Aperture Terminal* (Vsat) pada tahun 2023, setelah tidak berfungsi selama 3 tahun, sehingga masyarakat di wilayah Mimika Barat Jauh sudah bisa kembali mengakses jaringan internet untuk berbagai keperluan (Koran Papua, 2023). Fasilitas internet ini dapat mendukung sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

5.2.4 Kondisi Infrastruktur Jaringan Jalan

Jalan memiliki fungsi utama sebagai jalur transportasi yang menghubungkan antar wilayah. Fungsi ini vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mimika (km), 2021–2023

Jenis Permukaan Jalan (<i>Type of Road Surface</i>)	2021	2022	2023
Aspal	-	-	248,665
Kerikil	-	-	45,195
Tanah	-	-	433,970
lainnya	-	-	37,365
Jumlah			765,195

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 46 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di Kabupaten Mimika jenis permukaannya adalah tanah atau belum dibuat secara permanen. Hanya terdapat jalan yang beraspal sepanjang 248.665 km yang menghubungkan



wilayah perkotaan dan sekitarnya. Kondisi jalan di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Mimika (km), 2021–2023

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
Baik	-	-	271,736
Sedang	-	-	8,820
Rusak	-	-	46,92
Rusak Berat	-	-	437,72
Jumlah			765,195

Sumber: (BPS Kabupaten Mimika, 2024)

Tabel 47 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di Kabupaten Mimika kondisinya rusak berat. Kondisi jalan banyak yang rusak dapat disebabkan jenis jalan tanah sehingga sulit dilalui pada saat musim hujan. Kondisi ini akan lebih parah pada wilayah yang jauh dari pusat kota. Kondisi jalan yang rusak akan mempengaruhi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

5.2.5 Potensi Ekonomi Wilayah Calon Kabupaten Mimika Barat

Salah satu faktor penentu dalam pembentukan suatu daerah yakni potensi ekonomi. Potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang ada di calon Kabupaten Mimika Barat yang mungkin dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat dan juga dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan. Potensi ekonomi perlu ditingkatkan guna memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Mimika memiliki wilayah yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian. Selain sektor pertambangan yang mendominasi perekonomian yang di Mimika, sektor pertanian pun menjadi salah satu sektor yang ikut mengambil bagian penting dalam perekonomian dan melibatkan sebagian besar masyarakat lokal.

Mimika memiliki potensi unggulan pertanian seperti sayuran dan buah-buahan juga kopi dan kakao. Kemudian perikanan dengan hasil ikan segar dan hasil lautnya. Distrik Mimika Barat memiliki 3.162 hektar lahan kebun, 1160 lahan ladang dan 180 ha lahan yang belum diusahakan (BPS Distrik Mimika Barat, 2021).

Komoditas jagung merupakan komoditas unggulan (basis) di Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat Jauh. Hal ini karena di distrik tersebut produksi jagung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagian produksinya di pasarkan ke daerah lain (Payung dan Paraeng, 2020). Selain itu komoditas ubi kayu (kasbi) merupakan komoditas unggulan (basis) Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat Jauh.



Produksi komoditas ubi kayu yang sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan merupakan salah satu komoditas yang memiliki produksi yang sangat tinggi di Kabupaten Mimika (Payung & Paraeng, 2020).

5.2.6 Potensi Sektor Unggulan Daerah

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestic. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan Tabel Gambar tentang PDRDB di atas menunjukkan kontribusi dari PDRB masing-masing sektor, maka dapat dikatakan bahwa sektor unggulan adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan, diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor pertambangan dan penggalan pada PDRB sangat dominan karena adanya kontribusi dari PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. Akan tetapi jika sektor pertambangan dan penggalan tidak dimasukkan dalam perhitungan, maka sektor lain seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, kehutanan, dan perikanan, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, transportasi dan pergudangan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai penunjang perekonomian Kabupaten Mimika ((Ali & Bakar, 2023). Sektor pertanian menempati urutan kelima setelah sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikatakan memiliki kontribusi yang tergolong rendah. Akan tetapi, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki peran penting karena sebagian besar masyarakat lokal di Mimika menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

5.3 Kondisi Politik dan Keamanan Calon Kabupaten Mimika Barat

Kondisi politik dan keamanan disuatu wilayah bersifat dinamis dan memiliki keterkaitan erat. Tingkat keamanan yang stabil menjamin jalannya aspek perpolitikan. Sebaliknya, kondisi politik yang tidak kondusif dapat memicu terganggunya aspek keamanan. Stabilitas dari kedua aspek ini turut mempengaruhi kinerja aspek lainnya di masyarakat, dan tentu saja berpengaruh pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Wilayah Kabupaten Mimika secara umum termasuk Distrik Mimika Barat secara latar sosial dan politik merupakan lumbung suara dari kekuatan politik, dengan jumlah masyarakat pemilih Mimika Barat mencapai kurang lebih ribuan penduduk. Kemampuan wilayah Kab Mimika didorong dengan kemampuan ekonomi salah satunya perdagangan dari potensi lokal yang merupakan hasil



pertambangan. Di kabupaten Mimika, terdapat tambang emas dan salah satu tambang emas terbesar di dunia milik PT Freeport Indonesia yang letaknya di wilayah Distrik Tembagapura.

5.4 Kondisi Politik

5.4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam konteks politik regional di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua. DPRD bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang daerah, pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, dan penganggaran keuangan daerah. Mereka juga berperan sebagai perwakilan rakyat dalam menyuarakan aspirasi serta memastikan kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Selain itu, DPRD memiliki fungsi utama sebagai lembaga legislatif tingkat daerah yang bertugas membentuk peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. DPRD juga berperan dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Fungsinya yang kompleks mencakup pembentukan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat serta pengawasan terhadap kinerja eksekutif, menjadikan DPRD sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah.

Pemilihan anggota DPRD dilakukan melalui proses demokratisasi yang mengikuti regulasi pemilihan umum yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan peraturan turunannya. Sejak tahun 2004, pemilihan anggota DPRD dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali dalam satu periode. Tahapan-tahapan meliputi: penyusunan daftar pemilih, pendaftaran calon anggota DPRD, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil. Proses ini melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi kelancaran dan keberlangsungan pemilihan serta menjamin transparansi, keadilan, dan keabsahan proses pemilihan anggota DPRD. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, proses pemilihan anggota DPRD terus mengalami penyempurnaan untuk memastikan representasi yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di tingkat lokal. DPRD Mimika periode 2019-2024 terdairi atas 6 (enam) fraksi. Berikut ini adalah komposisi fraksi DPRD Mimika periode 2019-2024.



Tabel 48. Komposisi fraksi DPRD Mimika periode 2019-2024.

Nama Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota
Golongan Karya	Golkar	7
Nasional Demokrat	Nasdem, PBB	6
PDI Perjuangan	PDI-P	5
Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	5
Kebangkitan Bangsa	PKB, Hanura	5
Mimika Bangkit	Perindo, Demokrat, PSI	7
Total		35

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Mimika

Pada periode 2019-2024 jumlah anggota DPRD Kabupaten Mimika sebanyak 35 Orang terdiri dari 91,43% atau sebanyak 32 laki-laki dan 8,57% atau sebanyak 3 perempuan. Wilayah Dapil Mimika terbagi menjadi 6 Dapil yaitu: Mimika 1, Mimika 2, Mimika 3, Mimika 4, Mimika 5 dan Mimika 6. Mimika Barat termasuk kedalam wilayah Dapil 6. Kursi yang disiapkan wilayah Dapil 6 berjumlah 5 kursi.

Tingkat representasi perempuan dalam DPRD di Mimika masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Ketidakhadiran atau representasi yang minim dari perempuan dalam DPRD di Mimika bisa mengindikasikan tantangan besar terkait akses perempuan dalam politik di Papua. Hal ini juga memunculkan pertanyaan terkait upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik di Papua terutama di Mimika.

5.4.2 Kondisi Keamanan

Rasa aman (*secure*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pelanggaran akan ketertiban masih sering terjadi di Kabupaten Mimika, mulai dari pelanggaran ketertiban di jalan, tempat usaha, bangunan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi dimana saja. Satpol PP Kabupaten Mimika merupakan aparat pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam menertibkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jumlah Polisi Pamong Praja di Mimika tahun 2021 adalah 281, di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 267. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Mimika, maka rasio jumlah polisi pamong praja sekitar 8,5%.

Kemudian terkait dengan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) tahun 2019-2023, Mimika Barat belum memiliki Satlinmas. Tahun 2023 wilayah Kabupaten Mimika yang sudah memiliki Satlinmas adalah Distrik Kuala



Kencana sebanyak 90 Satlinmas dan Distrik Kwamki Narama sebanyak 15 Satlinmas.

5.4.3 Kepolisian

Kejahatan merupakan salah satu hal yang meresahkan karena dapat merugikan masyarakat dan negara. Berbagai macam kejahatan seperti narkoba, penipuan hingga perusakan masih terjadi sampai dengan saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi berbagai kejahatan ini seperti pengerahan satuan keamanan dan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai kondisi dinamis masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

Berdasarkan data Polres Kab Mimika, jenis kejahatan/ pelanggaran yang paling banyak terjadi di sepanjang tahun 2022 adalah pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, dan penganiayaan ringan. Kepolisian resort Kabupaten Mimika mencatat angka kejahatan di Kabupaten Mimika masih cukup tinggi yaitu sebanyak 838 kasus. Pada tahun 2022, tercatat peningkatan pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) sebesar 31,14% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis pelanggaran kamtibmas, hampir seluruh kasus kejahatan mengalami peningkatan, dan peningkatan terbesar pencurian kendaraan bermotor dengan 209 kasus atau sebesar 55,97%. Kasus pelanggaran kamtibmas yang mengalami penurunan hanya perkosaan yaitu turun 14,29%.

5.5 Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan dan kesehatan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keuangan dan kesehatan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali potensi guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

5.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri dari tiga komponen yaitu, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam mengelola keuangan pada masa satu anggaran (1 Januari-31 Desember), APBD menjadi dasar bagi



pemerintah daerah dan menjadi instrumen yang menjamin terciptanya kedisiplinan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan. APBD Mimika tahun anggaran 2023 mencapai 7,20 triliun rupiah. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) yaitu 4,67 triliun rupiah. Kabupaten Mimika mencatat realisasi secara keseluruhan APBD Mimika tahun 2023 sebesar 5,7 triliun rupiah.

5.7 Pengelolaan Kesehatan

5.7.1 Kunjungan Pasien RSUD

Mimika Barat tidak mempunyai rumah sakit umum. Penduduk Mimika Barat dalam kesehariannya bila sakit berobat ke puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik. Apabila penduduk Mimika Barat alami sakit yang tidak bisa ditangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di pusat-pusat Distrik yaitu di Distrik Mimika Baru dan Tembagapura. Pada Tahun 2022, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mimika mencatat jumlah kunjungan pasien BPJS sebanyak 38.170 Orang. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien umum yaitu sebanyak 23.124 Orang.

5.7.2 Ruang Rawat Inap RSUD

Pada tahun 2022, RSUD Kab. Mimika mencatat ruang rawat inap kelas I dan II bagi pasien umum/peserta JKN yang dikelola BPJS sebanyak 50 tempat tidur. Dimana ruang rawat inap kelas I terdiri dari 12 kamar dengan 24 tempat tidur dan ruang rawat inap kelas II terdiri dari 8 kamar dengan 26 tempat tidur.


5.7.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan untuk mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM RSUD Kab. Mimika Tahun 2022 sebesar 82,6%. Nilai ini telah memenuhi target pencapaian sesuai Permenkes No. 30 Tahun 2022 yaitu $\geq 76,61\%$

5.8 Kondisi Sumberdayan Manusia

5.8.1 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia





Sumber: Kab Mimika dalam Angka, 2024

Gambar 18. Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Mimika Tahun 2022-2023


5.8.2 Pegawai Negeri Sipil di Mimika Berbasis OAP Tahun 2022

Tabel 49. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Mimika Berbasis OAP Tahun 2022

Pegawai	Pegawai OAP	Pegawai Non OAP
Laki-laki	1.027	905
Perempuan	801	1.793
Total	1.828	2.698

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika

Jumlah ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun 2022 sebanyak: 4.526 orang, yang terbagi atas 1.932 atau 42,68% berjenis kelamin laki-laki dan 2.594 atau 57,31% berjenis kelamin perempuan. Tahun 2023 jumlah ASN bertambah menjadi 4.687 orang (bertambah 3,44%) dari tahun sebelumnya, yang terbagi atas 1.958 atau 41,78% berjenis kelamin laki-laki dan 2.729 orang atau 58,22%. Berdasarkan jenis kelamin jumlah ASN yang bekerja di lingkungan Pemda Mimika lebih banyak berjenis kelamin Perempuan dibanding laki-laki. Jumlah ASN di lingkungan Pemda Mimika tahun 2022 berbasis OAP (Orang Asli Papua), pegawai OAP berjumlah 1.828 orang atau 40,39% dan pegawai non-OAP berjumlah 2.698 orang atau 59,61% dari total jumlah ASN di lingkungan Pemda Mimika.



Gambar 19. Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Mimika Tahun 2023

Tabel 50. Total Jabatan di Mimika Tahun 2023

Jabatan	Orang
Jabatan struktural	486
Jabatan fungsional tertentu	1452
Jabatan fungsional umum	4687

Tabel 51. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Mimika Tahun 2023

jabatan	2023		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Jabatan struktural	151	335	486
Pimpinan Tinggi Utama	5	6	11
Pimpinan Tinggi Madya	142	316	458
Pimpinan Tinggi Pratama	4	13	17
Jabatan fungsional tertentu	479	973	1452
Jabatan Fungsional Dosen	4	1	5
Jabatan Fungsional Guru	423	930	1353
Jabatan Fungsional Medis	1	6	7
Jabatan Fungsional Teknis	35	17	52
Administrator	4	13	17
Pengawas	12	6	18
Jabatan fungsional umum/Pelaksana	1325	1415	4687


Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika



Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika mencatat terdapat sebanyak 486 (7%) ASN yang menempati jabatan struktural. Jabatan struktural terdiri dari pimpinan tinggi utama (11 orang), pimpinan tinggi madya (458 orang), dan pimpinan tinggi pratama (17 orang).

Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkat dan jabatannya disyaratkan dengan angka kredit. Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika mencatat terdapat sebanyak 1452 ASN atau 22% yang menempati jabatan fungsional tertentu, terdiri dari dosen 5 orang, guru 1353 orang, medis 7 orang, teknis 52 orang, administrator 17 orang dan pengawas 18 orang.

Jabatan fungsional umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas dan akan mendapatkan penilaian dari Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan. Untuk ini, jabatan fungsional umum telah diganti nama menjadi jabatan pelaksana, berdasarkan kebijakan terbaru. Berdasarkan data tahun 2023 jumlah JFU/ jabatan pelaksana bertotal 4687 atau 71%. Diantara ketiga jenis jabatan ASN diatas, jabatan yang paling banyak dimiliki ASN Kab Mimika tahun 2023 adalah jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana.



Gambar 20. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Mimika Tahun 2023

Tabel 52. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Tahun 2023		Total
	Laki-laki	Perempuan	
SD	44	2	46
SMP	63	13	76
SMA	431	312	743
Diploma I	4	9	13
Diploma II	45	72	117
Diploma III	167	553	720
Diploma IV	82	123	205
S-1	917	1398	2315
S-2	205	245	450
S-3	0	2	2
Total	1958	2729	4687

Sumber: Kab Mimika dalam Angka, 2024

Jumlah ASN tahun 2023 yang bekerja di lingkungan Pemda Kab Mimika berdasarkan tingkat Pendidikan formal paling banyak ASN lulusan Sarjana (S-1) sebanyak 2315 orang (49,4%) kemudian disusul ASN lulusan SMA berjumlah 743 orang atau (15,9%) dan yang paling sedikit ASN lulusan Doktor (S-3) berjumlah 2 orang atau 0,04%.

Tabel 53. Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2023


Golongan	Orang
I	95
II	1094
III	2679
IV	806

Sumber: Kab Mimika dalam Angka, 2024

Jumlah ASN sesuai golongan yang bekerja di lingkungan Pemda Kab Mimika tahun 2023 paling banyak golongan III berjumlah 2679 orang atau 57% dan paling sedikit adalah golongan I berjumlah 95 orang atau 2% dari total jumlah ASN. ASN golongan III terdiri dari: golongan IIIa penata muda berjumlah 607, IIIb penata muda Tingkat I berjumlah 607, IIIc Penata berjumlah 662 dan IV Penata Tingkat I berjumlah 803.

5.8.3 Diklat ASN, Pindah Tugas dan Pensiun

Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2022 berjumlah 60 orang yaitu 30 orang mengikuti diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 30 orang. Data diklat ASN tahun 2023 belum ditemukan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022, jumlah ASN pensiun sebanyak 80 orang sedangkan jumlah ASN pindah tugas tidak ada. Data terkait ASN pindah tugas dan Pensiun di tahun 2023 data belum ditemukan.



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika

Gambar 21. Jumlah ASN sesuai Agama tahun 2023

Jumlah ASN Pemda Kab Mimika tahun 2023 paling banyak beragama Kristen protestan berjumlah 2345 orang atau 49,96%, kemudian ASN beragama katolik berjumlah 1303 orang atau 27,75%, ASN beragama islam berjumlah 1033 orang atau 22%, ASN beragama hindu berjumlah 12 orang atau 0,25% dan ASN beragama budha berjumlah 1 orang atau 0,02%.

Berdasarkan data ASN per Desember 2023 Kab Mimika, total keseluruhan ASN sebanyak 4.687 orang (jumlah ASN Perempuan lebih banyak yaitu 2.594 atau 57,31%), Pendidikan tinggi ASN paling banyak adalah lulusan Sarjana/S-1 yaitu 2315 orang (49,4%)



BAB VI ANALISA KELAYAKAN CALON DAERAH OTONOMI BARU

6.1 Aspek Kependudukan

Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang lebih dekat. Pembentukan DOB menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan disparitas antar wilayah yang masih sering terjadi, khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil atau memiliki potensi yang belum optimal.

Analisa Kelayakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, berfokus pada evaluasi menyeluruh terhadap aspek kependudukan, aspek potensi daerah, dan sosial budaya, dan luas daerah. Analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembentukan DOB tidak hanya memenuhi persyaratan hukum dan administratif, tetapi juga layak secara ekonomi dan sosial, serta mampu membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Secara administrasi pemerintahan, DOB Kabupaten Mimika Barat terdiri dari 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Tengah dan Amar. Analisa kelayakan DOB Kabupaten Mimika Barat berpatokan pada pembentukan daerah otonom baru sesuai PP No 78 Tahun 2007. Faktor dan indikator yang digunakan pada Aspek Kependudukan dan Aspek Potensi Daerah beserta bobotnya berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, disajikan pada Tabel 54 berikut.

Tabel 54. Bobot setiap Faktor dan Indikator Aspek Kependudukan dan Aspek Potensi Daerah Menurut PP No 78 Tahun 2007

No	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1.	Kependudukan	20
1.	Jumlah Penduduk	15
2.	Kepadatan	5
2.	Potensi Daerah	12
3.	Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk	2
4.	Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk	1
5.	Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
6.	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
7.	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
8.	Rasio Fasilitas 111anjang111n per per 10.000 penduduk	1
9.	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
10.	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	1
11.	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
12.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan motor	1



Metode penilaian yang digunakan adalah sistem skoring yang terdiri dari 2 (dua) macam metode yaitu :

1. Metode 1 (Metode Rata-rata)

Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah disekitarnya. Semakin tinggi perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap besaran/nilai rata-rata, maka semakin besar skornya. Metode 1 digunakan untuk menghitung semua besaran/nilai indikator, selain indikator 1 (jumlah penduduk)

2. Metode 2 (Metode Kuota)

Metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring terhadap calon daerah maupun daerah induk. Metode 2 khusus digunakan untuk indikator 1, yakni indikator jumlah penduduk.

Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5. Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor.

- a. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan besaran/nilai rata-rata,
- b. pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata,
- c. pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata,
- d. pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, dan
- e. pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata.

Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.

Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembanding Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembanding Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembanding Kota. Pembanding DOB Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan, sedangkan pembanding kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota. Sedangkan pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota. Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

Aspek kependudukan pada dasarnya mencakup dua indikator utama yaitu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Keduanya berperan penting dalam menentukan kelayakan pemekaran wilayah, karena jumlah penduduk yang memadai merupakan syarat dasar untuk membentuk daerah yang memiliki



potensi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Di sisi lain, kepadatan penduduk menunjukkan seberapa tersebar atau terkonsentrasinya populasi di suatu wilayah, yang akan memengaruhi efisiensi pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur.

Indikator jumlah penduduk membantu dalam menentukan apakah DOB Kabupaten Mimika Barat memiliki populasi yang cukup untuk mendukung pemerintahan daerah yang mandiri, dengan potensi sumber daya manusia yang cukup untuk menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian lokal. Sedangkan indikator kepadatan penduduk memberikan gambaran mengenai pola persebaran penduduk di wilayah tersebut, yang penting untuk perencanaan tata ruang dan pelayanan publik, serta mengidentifikasi tantangan terkait aksesibilitas dan infrastruktur di wilayah yang lebih jarang penduduknya.

6.1.1 Indikator Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena penduduk dapat bertindak sebagai subjek dalam pembangunan dan sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Disamping itu, penduduk juga merupakan motor penggerak dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Tetapi dilain pihak jumlah penduduk juga merupakan beban yang harus ditanggung dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang tinggal (menetap) dan diikuti oleh kualitas yang tinggi pula maka akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi. Demikian pula sebaliknya apabila kualitas penduduknya rendah maka secara otomatis akan menjadi kendala yang nyata dalam pembangunan.

Indikator jumlah penduduk DOB Kabupaten Mimika berdasarkan PP no. 78 tahun 2007 adalah ditampilkan pada Tabel 55.

Tabel 55. Indikator Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Barat Berdasarkan PP no. 78 Tahun 2007

No	Distrik	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	Mimika Tengah	4.948	31,65
2	Mimika Barat	2.802	17,92
3	Mimika Barat Jauh	2.559	16,37
4	Mimika Barat Tengah	2.846	18,20
5	Amar	2.479	15,86
DOB Mimika Barat		15.634	100

Sumber: Hasil analisis, 2024

Tabel 55 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk calon daerah otonom baru adalah 15.634 dan tersebar hampir merata di semua wilayah distrik, kecuali distrik Mimika Tengah yang memiliki presentase jumlah penduduk paling banyak (31,65%).



Lampiran Bagian IV Nomor 3, PP Nomor 78 tahun 2007 menjelaskan bahwa Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Sehingga nilai 5 kali rata-rata kabupaten pembanding dihitung sebagai berikut:

Tabel 56. Jumlah 5 Kali Rata-Rata Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding.

No	Uraian	Kabupaten Pembanding	
		Pegunungan Bintang	Teluk Wondama
1	Jumlah Penduduk	77.870	41.644
2	Jumlah Distrik	34	13
3	Rata-rata/Distrik	2.290	3.203
4	5 Kali Rata-rata	11.450	16.015
5	Rata-rata Kabupaten Pembanding	2.337	

Sumber : Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Angka Tahun 2021 dan Kabupaten Teluk Wondama Dalam Angka Tahun 2021.

Hasil perhitungan pada Tabel di atas diperoleh nilai 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten pembanding adalah 2.337 jiwa. Nilai pembanding ini digunakan sebagai jumlah penduduk bagi kabupaten pembanding. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka nilai kelayakan dari indikator jumlah penduduk adalah sebagai berikut.

Tabel 57. Nilai Indikator Jumlah Penduduk

Keterangan	Jumlah Penduduk	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	15.634	2.337	669	15	5	75

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas diperoleh skor indikator jumlah penduduk calon DOB Mimika Barat adalah 5 (lima) sehingga nilai indikatornya adalah 75 (tujuh puluh lima) poin.

6.1.2 Indikator Kepadatan Penduduk

Indikator Kepadatan Penduduk dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif. Berdasarkan definisi tersebut, maka kepadatan penduduk di DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 55 berikut.



Tabel 58. Luas Wilayah Calon DOB, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk.

No	Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Mimika Barat	217.214,90	2.802	0,01
2	Mimika Barat Tengah	229.277,91	2.846	0,01
3	Mimika Barat Jauh	248.588,9	2.559	0,01
4	Mimika Tengah	53.386,26	4.948	0,09
5	Amar	81.687,41	2.479	0,03
Jumlah		830.155,38	15.634	0,02

Sumber: Analisis data spasial, 2024

Jumlah penduduk Calon Daerah Otonom adalah 15.634 jiwa dengan luas wilayah 830.155,38 km² sehingga kepadatan penduduknya adalah 0,02 jiwa/Km². Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 bagian IV Nomor 9 disebutkan bahwa didalam hal menentukan pembandingan provinsi, pembandingan kabupaten dan pembandingan kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Sehingga perhitungan kepadatan penduduk pada kabupaten pembandingan adalah:

Tabel 59. Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pembandingan

No	Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Kabupaten Pegunungan Bintang				
1	Iwur	833	1.530	1,84
2	Kawor	835	794	0,95
3	Tarub	470	1.134	2,41
4	Awinbon	872	729	0,84
5	Oksibil	248	6.408	25,84
6	Pepera	196	1.560	7,96
7	Alemson	265	3.896	14,70
8	Serambakol	476	3.067	6,44
9	Kolomdom	124	2.025	16,33
10	Oksop	317	2.167	6,84
11	Ok Bape	246	1.210	4,92
12	Ok Aon	133	1.305	9,81
13	Borme	602	5.920	9,83
14	Bime	726	6.913	9,52
15	Epumek	306	2.069	6,76
16	Weime	261	1.340	5,13
17	Pamek	204	1.430	7,01



No	Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
18	Nongme	526	1.020	1,94
19	Batani	833	1.326	1,59
20	Okby	237	3.644	15,38
21	Aboy	1.054	1.176	1,12
22	Okbab	617	4.213	6,83
23	Teiraplu	1.469	2.019	1,37
24	Yefta	330	865	2,62
25	Kiwirok	259	3.021	11,66
26	Kiwirok Timur	404	2.431	6,02
27	Oksebang	22	674	30,64
28	Okikha	91	1.690	18,57
29	Oklip	46	2.113	45,93
30	Oksamol	267	2.736	10,25
31	Okbemta	769	1.578	2,05
32	Batom	476	4.047	8,50
33	Murkim	359	810	2,26
34	Mofinop	811	1.010	1,25
Kabupaten Teluk Wondama				
35	Naikere	1.775,20	937	0,53
36	Wondiboy	233,10	3.078	13,20
37	Rasiei	1.041	4.224	4,06
38	Kuri Wamesa	678	1.793	2,91
39	Wasior	1.158,20	19.718	17,02
40	Duairi	1.152	2.181	1,89
41	Roon	1.890	1.963	1,04
42	Windesi	594	1.986	3,34
43	Nikiwar	476,10	1.520	3,19
44	Wamesa	792	815	1,03
45	Roswar	1099	658	0,60
46	Rumberpon	2984,20	1.683	0,56
47	Soug Jaya	1081	908	0,84
Total		30.638	119.514	3,90

Sumber: Hasil analisis, 2024

Dari hasil analisis pada tabel di atas terdapat 47 wilayah distrik di kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Teluk Wondama yang dapat dijadikan pembandingan dalam indikator kepadatan penduduk, sehingga kepadatan penduduk kabupaten pembandingan adalah 3,90 jiwa/Km². Sehingga nilai indikator kepadatan penduduk pada faktor kependudukan adalah:



Tabel 60. Nilai Indikator Kepadatan Penduduk Kabupaten Peming

Keterangan	Jumlah Penduduk	Nilai Rata-rata Kab. Peming	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	0,02	3,90	51,28	15	3	45

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Hasil perhitungan indikator kepadatan penduduk diperoleh skor sebesar 3 sehingga nilai indikator kepadatan penduduk Calon Daerah Otonom adalah 45 poin.

6.2 Aspek Potensi Daerah

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mimika Barat memerlukan kajian terkait potensi dan kesiapan wilayah dalam mendukung pelayanan publik, infrastruktur, dan akses ekonomi bagi masyarakat. Potensi ini dapat dianalisis menggunakan berbagai indikator yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Aspek potensi daerah dilakukan dengan pendekatan berbasis indikator-indikator strategis seperti yang tertuang pada PP nomor 78 Tahun 2007. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan wilayah Mimika Barat untuk menjadi daerah otonomi yang mandiri.

6.2.1 Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk

Rasio ini dihitung berdasarkan rasio jumlah bank dan lembaga keuangan bukan bank (koperasi/simpan pinjam) per 10.000 penduduk. Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS dan hasil survei lapang. Sehingga, dalam perhitungan rasio ini khusus bagi kabupaten peming hanya menggunakan data Bank dan lembaga keuangan bukan bank saja, sedangkan pada calon DOB Mimika Barat menggunakan data lembaga kooerasi, hal ini disebabkan tidak tersedia data Bank dan lembaga keuangan non Bank di BPS selama lebih kurang 5 tahun terakhir. Data rasio Bank dan lembaga keuangan bukan bank di Calon Daerah Otonomi Mimika Barat dapat pada Tabel 61 berikut ini.

Tabel 61. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Bank dan Lembaga Keuangan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	2	2.802	7,14
2	Mimika Barat Tengah	2	2.846	7,03



3	Mimika Barat Jauh	1	2.559	3,91
4	Mimika Tengah	1	4.948	2,02
5	Amar	1	2.479	4,03
Calon DOB Mimika Barat		7	15.634	4,48

Sumber: Hasil analisis, 2024

Data pada Tabel 61 di atas menunjukkan bahwa rasio Bank dan lembaga keuangan nonbank (koperasi/simpan pinjam) di Daerah Otonomi Baru Mimika Barat sebesar 4,48.

Tabel 62. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Pemanding.

No	Kabupaten Pemanding	Bank dan Lembaga Keuangan	Jumlah Penduduk	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	53	77.870	6,81	7,12
2	Teluk Wondama	31	41.644	7,40	

Sumber: Hasil analisis, 2024

Data pada Tabel 62 di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio bank dan lembaga keuangan non bank di kabupaten pemanding sebesar 7,12. Sehingga nilai indikator rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di calon DOB Mimika Barat seperti disajikan pada Tabel 63 berikut.

Tabel 63. Nilai Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	4,48	7,12	63	2	4	8

Sumber: Hasil analisis, 2024

Hasil analisis pada Tabel 63 di atas menunjukkan bahwa skor indikator yang diperoleh adalah 4 sehingga nilai indikator rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk adalah 8.

6.2.2 Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk.

Keberadaan kelompok pertokoan di suatu wilayah menunjukkan potensi perdagangan dan ekonomi lokal. Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah pusat-pusat ekonomi seperti toko-toko dan sentra perdagangan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat serta berperan dalam meningkatkan



sirkulasi ekonomi lokal. Indikator rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk pada DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 6.11. Kelompok pertokoan/warung yang ada di calon DOB diproyeksi dengan data jumlah toko/warung di kabupaten Mimika sesuai data BPS dibagi total jumlah distrik di Kabupaten Mimika, sehingga diperoleh rata-rata 2,4 toko/warung di setiap Distrik. Sehingga perhitungan rasio pertokoan/warung per 10.000 penduduk di calon DON Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64. Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat Tahun 2024.

No	Distrik	Warung/Toko	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	2,4	2.802	8,57
2	Mimika Barat Tengah	2,4	2.846	8,43
3	Mimika Barat Jauh	2,4	2.559	9,38
4	Mimika Tengah	2,4	4.948	4,85
5	Amar	2,4	2.479	9,68
Calon DOB Mimika Barat		12	15.634	7,66

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rasio kelompok pertokoan/warung di calon DOB Mimika Barat adalah 7,66. Sedangkan rasio pertokoan per 10.000 penduduk di kabupaten pembanding disajikan pada Tabel 65.

Tabel 65. Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Kabupaten Pembanding

No	Kabupaten Pembanding	Toko/Warung	Jumlah Penduduk	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	245	77.870	31,46	63,75
2	Teluk Wondama	400	41.644	96,05	

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk di kabupaten pembanding adalah 63,75. Sehingga perhitungan nilai indikator rasio kelompok pertokoan di calon DOB Mimika Barat adalah seperti disajikan pada Tabel 66 berikut.



Tabel 66. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemandangan	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	7,66	63,75	12,02	1	1	1

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Data pada Tabel 66 di atas menunjukan bahwa nilai skor yang diperoleh adalah 1 sehingga nilai indikator rasio kelompok pertokoan/warung per 10.000 penduduk di calon DOB adalah 1.

6.2.3 Indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk

Pasar tradisional atau modern merupakan tempat penting bagi transaksi ekonomi masyarakat. Dengan mengukur rasio pasar, dapat dipahami bagaimana distribusi dan ketersediaan fasilitas perdagangan yang memfasilitasi interaksi antara petani, nelayan, pedagang kecil, serta konsumen. Indikator rasio pasar per 10.000 Penduduk pada DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 67.

Tabel 67. Rasio Kelompok Pasar Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Pasar	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	2	2.802	7,14
2	Mimika Barat Tengah	1	2.846	3,51
3	Mimika Barat Jauh	1	2.559	3,91
4	Mimika Tengah	1	4.948	2,02
5	Amar	1	2.479	4,03
Calon DOB Mimika Barat		6	15.634	3,84

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Rasio kelompok pasar per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat sesuai hasil analisis pada Tabel 67 di atas menunjukan nilai rasio sebesar 3,84. Sedangkan nilai rasio pada kabupaten pembanding disajikan pada Tabel 68 berikut.



Tabel 68. Rasio Kelompok Pasar Per 10.000 Penduduk pada Kabupaten Pemanding.

No	Kabupaten Pemanding	Pasar	Jumlah Penduduk	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	22	77.870	2,82	3,21
2	Teluk Wondama	15	41.644	3,60	

Rata-rata rasio kelompok pasar per 10.000 penduduk di kabupaten pemanding sebesar 3,21 sehingga perhitungan nilai indikator rasio kelompok pasar per jumlah penduduk di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 69 berikut.

Tabel 69. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pasar Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	$(4)=(2)/(3) \times 100$	(5)	(6)	$(7)=(5) \times (6)$
Calon DOB Mimika Barat	3,84	3,21	119,63	1	5	5

Tabel 69 di atas menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 5, sehingga hasil perhitungan diperoleh nilai indikator rasio kelompok pasar per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat adalah 5 poin.

6.2.4 Indikator Rasio Sekolah SD Per 10.000 Usia SD

Indikator ini menggambarkan akses pendidikan dasar di wilayah Mimika Barat. Pendidikan dasar yang merata merupakan kunci penting dalam pembangunan manusia jangka panjang. Rasio ini mencerminkan kesiapan daerah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak usia SD. Indikator Rasio Sekolah SD per 10.000 Usia SD pada DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 70.

Tabel 70. Rasio Sekolah SD Per 10.000 Usia SD pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Sekolah SD	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio
1	Mimika Barat	3	606	49,50
2	Mimika Barat Tengah	8	775	103,22
3	Mimika Barat Jauh	6	721	83,22
4	Mimika Tengah	6	1.154	51,99
5	Amar	2	536	37,31
Calon DOB Mimika Barat		25	3.792	65,93



Sumber: Hasil analisis, 2024.

Data pada Tabel 67 di atas memperlihatkan bahwa rasio sekolah SD per 10.000 usia SD pada calon DOB Mimika Barat adalah 65,93. Data rasio pada kabupaten pembanding disajikan pada Tabel 71 berikut.

Tabel 71. Rasio Sekolah SD Per 10.000 Penduduk Usia SD pada Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Jumlah SD	Jumlah Penduduk Usia SD	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	72	7.406	97,22	98,05
2	Teluk Wondama	55	5.562	98,88	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 71 di atas menunjukkan bahwa rasio sekolah SD per 10.000 usia SD di kabupaten pembanding sebesar 98,05. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai indikator seperti disajikan pada Tabel 72 berikut.

Tabel 72. Nilai Indikator Rasio Sekolah SD Per 10.000 Usia SD pada Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	65,93	98,05	67,24	1	4	4

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 72 di atas menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 4, sehingga hasil perhitungan diperoleh nilai indikator rasio sekolah SD per 10.000 usia SD di calon DOB Mimika Barat adalah 4 poin.

6.2.5 Indikator Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Usia SLTP

Sama halnya dengan pendidikan dasar, rasio sekolah SLTP memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas pendidikan lanjutan bagi anak-anak usia remaja di wilayah tersebut. Ketersediaan pendidikan menengah pertama sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pendidikan formal anak-anak di daerah ini. Indikator rasio sekolah SLTP per 10.000 usia SLTP pada DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 73.



Tabel 73. Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Usia SLTP pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Sekolah SLTP	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio
1	Mimika Barat	1	279	35,84
2	Mimika Barat Tengah	2	145	137,93
3	Mimika Barat Jauh	1	156	64,10
4	Mimika Tengah	2	156	128,21
5	Amar	1	78	128,21
Calon DOB Mimika Barat		7	814	86

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Rasio sekolah SLTP per 10.000 usia SLTP berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 73 di atas menunjukkan bahwa nilai rasio di calon DOB Mimika Barat sebesar 86. Perhitungan selanjutnya untuk mengetahui nilai rasio yang sama di kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel 74 berikut.

Tabel 74. Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Usia SLTP pada Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Jumlah SLTP	Jumlah Penduduk Usia SLTP	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	22	2.335	94,22	89,28
2	Teluk Wondama	16	1.897	84,34	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 74 di atas menjelaskan bahwa rasio sekolah SLTP per 10.000 penduduk usia SLTP di kabupaten pembanding sebesar 89,28. Penghitungan untuk menentukan nilai indikator rasio sekolah SLTP per 10.000 penduduk usia SLTP di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 75 berikut ini.

Tabel 75. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Penduduk Usia SLTP pada Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	$(4)=(2)/(3) \times 100$	(5)	(6)	$(7)=(5) \times (6)$
Calon DOB Mimika Barat	86	89,28	96,33	1	5	5

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 75 di atas menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 5, sehingga hasil perhitungan diperoleh nilai indikator rasio sekolah SLTP per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat adalah 5 poin.



6.2.6 Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk

Akses terhadap fasilitas kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan menjadi tolok ukur penting dalam pengembangan wilayah. Indikator ini mengukur jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan klinik, yang mampu melayani masyarakat di Mimika Barat. Indikator rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk pada calon DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 76 berikut.

Tabel 76. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat

No	Distrik	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	8	2.802	28,55
2	Mimika Barat Tengah	12	2.846	42,16
3	Mimika Barat Jauh	8	2.559	31,26
4	Mimika Tengah	5	4.948	10,11
5	Amar	8	2.479	32,27
Calon DOB Mimika Barat		41	15.634	26,22

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil perhitungan rasio fasilitas kesehatan (puskesmas/puskesmas pembantu) per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat yang disajikan pada Tabel 76 memperlihatkan nilai rasio sebesar 26,22. Perhitungan nilai rasio yang sama di kabupaten pembanding ditampilkan pada Tabel 77 berikut.

Tabel 77. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat

No	Kabupaten Pembanding	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	72	77.870	9,24	10,14
2	Teluk Wondama	46	41.644	11,05	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil perhitungan nilai rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk di kabupaten pembanding sebesar 10,14. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui besaran nilai indikator rasio fasilitas kesehatan di calon DOB Mimika Barat seperti disajikan pada Tabel 78 berikut.



Tabel 78. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	26,22	10,14	258,28	1	5	5

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 78 di atas menunjukkan bahwa skor yang diperoleh berdasar hasil perhitungan adalah 4, sehingga diperoleh hasil nilai indikator rasio fasilitas kesehatan di calon DOB Mimika Barat adalah 5 poin.

6.2.7 Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk

Selain fasilitas kesehatan, keberadaan tenaga medis seperti dokter, perawat, apoteker, dan bidan juga sangat penting. Rasio ini memberikan gambaran tentang ketersediaan tenaga medis yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator rasio tenaga medis per 10.000 penduduk pada DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 79.

Tabel 79. Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	48	2.802	171,31
2	Mimika Barat Tengah	34	2.846	119,47
3	Mimika Barat Jauh	33	2.559	128,96
4	Mimika Tengah	38	4.948	76,80
5	Amar	25	2.479	100,85
Calon DOB Mimika Barat		178	15.634	113,85

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 79 di atas menunjukkan bahwa nilai rasio tenaga medis per 10.000 penduduk pada calon DOB Mimika Barat memiliki nilai 113,85. Sedangkan rasio tenaga medis per 10.000 penduduk di kabupaten perbandingan ditampilkan pada Tabel 80 berikut.

Tabel 80. Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk pada Kabupaten Pemanding

No	Kabupaten Pemanding	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	262	77.870	34	31



No	Kabupaten Pembanding	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio 10.000 Penduduk	Rata-rata Rasio
2	Teluk Wondama	284	41.644	68	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil perhitungan rasio jumlah tenaga medis per 10.000 penduduk di kabupaten pembanding seperti disajikan pada Tabel 80 di atas memiliki nilai rasio sebesar 31. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menghitung nilai indikator rasio jumlah tenaga medis di calon DOB Mimika Barat yang dapat dilihat pada Tabel 81.

Tabel 81. Nilai Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk pada Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	$(4)=(2)/(3) \times 100$	(5)	(6)	$(7)=(5) \times (6)$
Calon DOB Mimika Barat	113,85	31	364,52	1	5	5

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil analisis pada Tabel 81 di atas memperlihatkan besaran skor nilai yang diperoleh adalah 5 sehingga indikator nilai rasio tenaga medis per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat adalah 5 poin.



6.2.8 Indikator Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, dan Kapal Motor.

Kepemilikan kendaraan bermotor dan transportasi air menunjukkan tingkat mobilitas masyarakat serta aksesibilitas wilayah, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan distribusi barang. Daerah seperti Mimika Barat yang memiliki karakteristik geografis tertentu sangat mengandalkan transportasi, baik darat, sungai maupun laut. Indikator ini dihitung dengan cara Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100. Indikator persentase kepemilikan kendaraan bermotor, perahu, perahu motor, kapal motor pada calon DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 82. Jumlah KK diproyeksi dengan asumsi satu keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak (BPS, rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga di Mimika sebanyak 4 jiwa). Jumlah KK diperoleh dengan membagikan jumlah penduduk terhadap 4 anggota keluarga inti.

Tabel 82. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, dan Kapal Motor pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Jumlah Alat Transportasi	Jumlah KK	Rasio
1	Mimika Barat	700	700	100
2	Mimika Barat Tengah	711	711	100
3	Mimika Barat Jauh	639	639	100
4	Mimika Tengah	1237	1.237	100
5	Amar	619	619	100
	Calon DOB Mimika Barat	3.906	3.906	100

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 82 di atas menunjukkan bahwa rasio rumah tangga yang mempunyai kendaraan di calon DOB Mimika Barat adalah 100. Sedangkan rasio rumah tangga yang memiliki kendaraan/alat transportasi di kabupaten pembanding disajikan pada Tabel 83 berikut.



Tabel 83. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, dan Kapal Motor di Kabupaten Pemandang.

No	Kabupaten Pemandang	Jumlah Alat Transportasi	Jumlah KK	Rasio	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	791	15.574	5,08	36,62
2	Teluk Wondama	5.677	8.328	68,16	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Nilai rasio rumah tangga yang mempunyai alat transportasi di kabupaten pemandang sebesar 36,62, dengan demikian indikator rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor, perahu, perahu motor, dan kapal motor di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 84 berikut.

Tabel 84. Nilai Indikator Rumah Tangga yang memiliki Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, Kapal Motor pada Calon DOB Mimika Barat.

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemandang	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	100	36,62	273	1	5	5

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Nilai skor kepemilikan kendaraan/alat transportasi per rumah tangga yang diperoleh melalui perhitungan pada Tabel 84 di atas sebesar 5, dengan demikian nilai indikator yang diperoleh untuk calon DOB Mimika Barat adalah 5 poin.

6.2.9 Indikator Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga

Indikator ini mencerminkan sejauh mana wilayah Mimika Barat telah teraliri listrik dan seberapa banyak rumah tangga yang memiliki akses ke energi listrik. Akses listrik merupakan faktor vital dalam menunjang perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Indikator persentase pelanggan listrik per jumlah rumah tangga pada DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 85.

Tabel 85. Indikator Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga di Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Jumlah RT Pelanggan Listrik	Jumlah KK	Rasio
1	Mimika Barat	396	700	56,57
2	Mimika Barat Tengah	229	711	32,21



No	Distrik	Jumlah RT Pelanggan Listrik	Jumlah KK	Rasio
3	Mimika Barat Jauh	88	639	13,77
4	Mimika Tengah	344	1.237	27,81
5	Amar	182	619	29,40
Calon DOB Mimika Barat		1.239	3.906	31,72

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Data pada Tabel 85 di atas menjelaskan bahwa persentase pelanggan listrik per rumah tangga di calon DOB Mimika Barat memiliki rasio sebesar 31,72%. Persentase pelanggan listrik per rumah tangga di kabupaten pembanding disajikan pada Tabel 86.

Tabel 86. Indikator Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Jumlah RT Pelanggan Listrik	Jumlah KK	Rasio	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	689	15.574	4,42	46,36
2	Teluk Wondama	7.354	8.328	88,31	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Nilai rata-rata rasio indikator pelanggan listrik per rumah tangga di kabupaten pembanding seperti disajikan pada Tabel 86 di atas adalah 46,36%. Analisis lanjutan untuk mengetahui besaran nilai rasio indikator pelanggan listrik per rumah tangga di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 87.

Tabel 87. Nilai Indikator Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga pada Calon DOB Mimika barat

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	$(4)=(2)/(3) \times 100$	(5)	(6)	$(7)=(5) \times (6)$
Calon DOB Mimika Barat	31,72	46,36	68,42	1	4	4

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 87 di atas memperlihatkan bahwa skor yang diperoleh dari hasil analisis sebesar 4 sehingga diperoleh nilai indikator persentase pelanggan listrik per jumlah rumah tangga di calon DOB Mimika Barat sebesar 4 poin.



6.2.10 Indikator Persentase Jumlah Jalan Per Jumlah Kendaraan Bermotor

Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan barang. Indikator ini memberikan informasi tentang seberapa baik infrastruktur jalan yang ada mampu menampung jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah tersebut. Infrastruktur jalan yang memadai akan memperlancar distribusi dan pergerakan, serta mendorong perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Karena tidak tersedianya data panjang jalan per wilayah distrik maka panjang jalan yang ada dihitung berdasarkan permukaan jalan berdasarkan jenis permukaan jalan sesuai data BPS yakni jalan dengan permukaan kerikil, tanah, dan lainnya sepanjang 471,335 dibagi 18 wilayah distrik diperoleh panjang jalan di calon DOB Mimika Barat 130,5 km. Sedangkan total kendaraan bermotor yang ada di kabupaten Mimika sebanyak 140.891 unit (<https://databoks.katadata.co.id/index.php/transportasi-logistik/statistik/2b869ae5229a187/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-mimikahari-ini>).

Jika diasumsikan 95% kendaraan berada di kota timika maka 5% sisanya tersebar di 17 wilayah distrik dengan total sebaran kendaraan bermotor di calon DOB Mimika Barat sebanyak 4.140 unit kendaraan. Indikator persentase jumlah jalan per jumlah kendaraan bermotor pada calon DOB Kabupaten Mimika Barat, disajikan pada Tabel 88

Tabel 88. Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan Bermotor pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio
1	Mimika Barat	26,19	50	52,38
2	Mimika Barat Tengah	26,19	50	52,38
3	Mimika Barat Jauh	26,19	50	52,38
4	Mimika Tengah	26,19	50	52,38
5	Amar	29,19	50	52,38
Calon DOB Mimika Barat		130,5	250	52,2

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel 88 di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan bermotor di calon DOB Mimika Barat sebesar 52,2%. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di kabupaten pembandingan ditampilkan pada Tabel 89 berikut.



Tabel 89. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pemandang.

No	Kabupaten Pemandang	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	998,14	791	126,18	69,93
2	Teluk Wondama	528,95	3.866	13,68	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Nilai rata-rata rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di kabupaten pemandang sebesar 69,93%. Hasil analisis nilai indikator panjang jalan per jumlah kendaraan di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 90.

Tabel 90. Nilai Indikator Persentase Jumlah Jalan Per Jumlah Kendaraan pada Calon DOB Mimika barat

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemandang	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	52,2	69,93	74,65	1	4	4

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil analisis pada Tabel 90 di atas menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 4 sehingga nilai indikator persentase panjang jalan per jumlah kendaraan di calon DOB Mimika Barat sebesar 4 poin.

6.2.11 Persentase Pekerja Berpendidikan SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas

Jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan latar pendidikan minimal SLTA di calon DOB Mimika Barat diproyeksi dengan data jumlah angkatan kerja berpendidikan SLTA yang bekerja di kabupaten Mimika sebesar 64.802 pekerja (BPS Mimika, 2024). Bila diasumsikan pekerja 90% bekerja pada sektor formal di kota Timika maka 10% sisanya bekerja di 17 wilayah distrik lainnya sehingga diperoleh sebaran asumsi pekerja per distrik seperti dapat dilihat pada Tabel 91 berikut.

Tabel 91. Rasio Pekerja Berpendidikan SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas pada Calon DOB Mimika Barat

No	Distrik	Pekerja SLTA	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	381	2.802	13,58
2	Mimika Barat Tengah	381	2.846	13,39



No	Distrik	Pekerja SLTA	Jumlah Penduduk	Rasio
3	Mimika Barat Jauh	381	2.559	14,89
4	Mimika Tengah	381	4.948	7,70
5	Amar	381	2.479	15,37
Calon DOB Mimika Barat		1.095	15.634	7,00

Sumber: Hasil analisis, 2024.

6.2.12 Persentase Pekerja Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas

Jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan latar pendidikan minimal S-1 di calon DOB Mimika Barat diproxy dengan data jumlah angkatan kerja berpendidikan minimal S-1 yang bekerja di kabupaten Mimika sebesar 18.550 pekerja (BPS Mimika, 2024). Bila diasumsikan pekerja 90% bekerja pada sektor formal di kota Timika maka 10% sisanya bekerja di 17 wilayah distrik lainnya sehingga diperoleh sebaran asumsi pekerja berpendidikan minimal S-1 per distrik seperti dapat lihat pada Tabel 92 berikut.

Tabel 92. Rasio Pekerja Berpendidikan S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Pekerja Pendidikan S-1	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	109	2.802	3,89
2	Mimika Barat Tengah	109	2.846	3,83
3	Mimika Barat Jauh	109	2.559	4,26
4	Mimika Tengah	109	4.948	2,20
5	Amar	109	2.479	4,40
Calon DOB Mimika Barat		545	15.634	3,49

Sumber: Hasil analisis, 2024.

6.2.13 Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk

Tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat diukur dengan salah satu indikator yaitu rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk. Data pegawai negeri sipil aktif di kabupaten Mimika tahun 2023 (<https://bkpsdmmimika.id/informasi-kepegawaian/>) sebanyak 4.694 ASN. Karena tidak tersedianya data terkait jumlah ASN per distrik maka diproxy melalui jumlah ASN di Distrik Iwaka (Distrik Iwaka Dalam Angka, 2018) dengan asumsi jumlah ASN sama untuk semua wilayah distrik. Kondisi indikator ini di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 93 di bawah ini.



Tabel 93. Rasio Pegawai Negeri Sipil pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	PNS	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	170	2.802	6,07
2	Mimika Barat Tengah	170	2.846	5,97
3	Mimika Barat Jauh	170	2.559	6,64
4	Mimika Tengah	170	4.948	3,44
5	Amar	170	2.479	6,86
Calon DOB Mimika Barat		850	15.634	5,44

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Rasio jumlah pegawai negeri sipil per penduduk di calon DOB Mimika Barat sesuai penjelasan pada Tabel 93 di atas sebesar 5,44%. Sedangkan rasio pegawai negeri sipil per penduduk di kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel 94 di bawah.

Tabel 94. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk di Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Jumlah PNS	Jumlah Penduduk	Rasio	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	2.318	77.870	2,98	4,43
2	Teluk Wondama	2.447	41.644	5,88	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Rata-rata rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk di kabupaten pembanding sebesar 4,43%. Analisis untuk mengetahui besaran nilai indikator rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk di Calon DOB Mimika Barat disajikan pada Tabel 95 berikut.

Tabel 95. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil pada Calon DOB Mimika barat

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	$(4)=(2)/(3) \times 100$	(5)	(6)	$(7)=(5) \times (6)$
Calon DOB Mimika Barat	5,54	4,43	125	1	5	5

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 95 di atas memperlihatkan bahwa skor yang diperoleh dari analisis adalah 5 dengan demikian nilai indikator rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk di calon DOB Mimika Barat sebesar 5 poin.



6.3 Faktor Sosial Budaya

6.3.1 Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan agama pada tahun 2024 tidak sersedia baik dari BPS Kabupaten Mimika maupun sumber lainnya. Data yang ada hanya jumlah penduduk beragama Kristen Protestan di Distrik Mimika Barat dan Mimika Barat Jauh dengan jumlah 97 dan 57 secara berurutan. Sehingga jumlah penduduk berdasarkan agama menggunakan data tahun 2021 seperti pada Tabel 96.

Tabel 96. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan pada Calon DOB Mimika barat, Tahun 2021.

Distrik	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Mimika Barat	109	154	2.497	-	-
Mimika Barat Jauh	17	39	2.187	-	-
Mimika Barat Tengah	34	147	2.489	-	-
Mimika Tengah	-	-	-	-	-
Amar	10	19	2.328	-	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2022

Indikator rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk per distrik tidak dapat dihitung karena data jumlah sarana peribadatan pada tahun 2021 tidak tersedia. Sehingga digunakan data Kabupaten Mimika untuk mendapatkan informasi secara umum. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, Rumah Peribadatan dan Indikator Rasio Rumah Peribadatan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel 97.

Tabel 97. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, Rumah Peribadatan dan Indikator Rasio Rumah Peribadatan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika.

Kriteria	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Jumlah Penduduk	1568	71892	111844	439	204
Rumah Ibadah	134	207	70	1	2
Indikator Rasio Rumah Peribadatan Per 10.000 Penduduk	855	29	6	23	98

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021b, 2021a

Tabel 97 di atas menunjukkan penduduk beragama Islam memiliki rasio terbanyak untuk ketersediaan rumah ibadah per 10.000 penduduk di Kabupaten Mimika. Rasio ini mengindikasikan kemampuan rumah ibadah untuk menampung penduduk berdasarkan agama. Rasio ini diikuti penduduk yang



beragama Budha, Protestan, Katolik dan Hindu. Nilai rasio sarana peribadatan di calon DOB Mimika Barat diproyeksi dengan asumsi bahwa mayoritas penduduk di calon wilayah DOB Mimika Barat beragama Kristen Katolik sehingga sudah pasti terdapat minimal 1 (satu) gedung sarana peribadatan di setiap wilayah. Bila diasumsikan rumah ibadah (Katolik, Protestan, dan Islam) sebanyak 411 sarana maka asumsinya tersedia 22 sarana peribadatan di setiap wilayah distrik di kabupaten Mimika.

Tabel 98. Indikator Sarana Peribadatan pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Jumlah Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	22	2.802	78,52
2	Mimika Barat Tengah	22	2.846	77,30
3	Mimika Barat Jauh	22	2.559	85,97
4	Mimika Tengah	22	4.948	44,46
5	Amar	22	2.479	88,75
Calon DOB Mimika Barat		110	15.634	70,36

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Data pada Tabel 98 di atas menunjukkan bahwa rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat adalah 70,36%. Sedangkan rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk di kabupaten pembanding disajikan pada Tabel 99 berikut.

Tabel 99. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Jumlah Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk	Rasio	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	210	77.870	26,97	26,45
2	Teluk Wondama	108	41.644	25,93	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil analisis rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk di kabupaten pembanding sebesar 26,45%, dengan demikian nilai indikator rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel 100 berikut.



Tabel 100. Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk di Calon DOB Mimika barat

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	70,36	26,45	266,01	2	5	10

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel di atas memperlihatkan bahwa skor yang diperoleh dari analisis adalah 5 dengan demikian nilai indikator rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat sebesar 10 poin.

6.3.2 Indikator Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk

Olahraga merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi manusia karena perannya yang sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu faktor yang harus disiapkan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas dan potensi sumber Daya Manusia (Muabuay et al., 2021). Jumlah fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Mimika tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 101. Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Tahun 2021

Jenis Fasilitas Olahraga	Jumlah
Gedung Olahraga	4
Gelanggang Remaja Kecamatan	-
Kolam Renang	1
Gelanggang Olahraga	-
Wall Climbing	1

Catatan: (-) data belum tersedia

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2022

Fasilitas olahraga di Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Tengah dan Amar pada wilayah DOB dapat dilihat pada Tabel diatas Indikator Rasio Sarana Lapangan Olahraga per 10.000 pada tahun 2021 adalah 0.19. Rasio ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas olahraga bagi penduduk di Kabupaten Mimika masih kurang. Muabuay et al (2021) menyatakan bahwa aset-aset olahraga yang dimiliki Pemerintah Daerah kabupaten Mimika seperti lapangan-lapangan olahraga belum dikelola dengan baik, baik pendataan, pemeliharaan maupun pemanfaatan. Selanjutnya Jumlah



fasilitas olahraga pada 5 distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 102. Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2022

Kecamatan	2021	2022
Mimika Barat	2	1
Mimika Barat Jauh	0	0
Mimika Barat Tengah	0	0
Mimika Tengah	0	0
Amar	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya terdapat fasilitas olahraga di Distrik Mimika Barat, sedangkan di distrik lain tidak tersedia. Hal ini menunjukkan masih sangat terbatasnya sarana olahraga bagi masyarakat pada 5 distrik tersebut, terutama keempat yang belum memiliki fasilitas olahraga, yaitu di Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Tengah dan Amar.

Tabel 103. Indikator Sarana Olahraga pada Calon DOB Mimika Barat

No	Distrik	Jumlah Sarana Olahraga	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	1	2.802	3,57
2	Mimika Barat Tengah	-	2.846	-
3	Mimika Barat Jauh	-	2.559	-
4	Mimika Tengah	-	4.948	-
5	Amar	-	2.479	-
Calon DOB Mimika Barat		1	15.634	0,64

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 103 di atas memperlihatkan bahwa nilai rasio indikator sarana olahraga per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat sebesar 0,64%. Rasio dengan indikator yang sama di kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel 104 berikut.

Tabel 104. Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Jumlah Sarana Olahraga	Jumlah Penduduk	Rasio	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	43	77.870	5,52	6,12
2	Teluk Wondama	28	41.644	6,73	

Sumber: Hasil analisis, 2024.



Hasil analisis pada Tabel 103 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio sarana olahraga per 10.000 penduduk di kabupaten pendamping sebesar 6,12%. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan skor dan besaran nilai indikator rasio sarana olahraga per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat seperti dapat dilihat pada Tabel 105 berikut.

Tabel 105. Nilai Indikator Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk di Calon DOB Mimika barat

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	0,64	6,12	10,46	2	1	2

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Skor yang diperoleh dari hasil analisis di calon DOB Mimika Barat dan kabupaten pembanding sebesar 1 sehingga nilai indikator rasio sarana olahraga per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat adalah 2 poin.

6.3.3 Indikator Rasio Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk

Balai pertemuan merupakan sarana yang berfungsi sebagai tempat pertemuan warga dalam setiap hajatan di dalam lingkungan maupun sebagai sarana pertemuan dengan para tamu yang hadir dari luar. Setiap kampung di wilayah distrik-distrik di calon DOB Mimika Barat memiliki paling tidak 1 balai pertemuan.

Tabel 106. Indikator Balai Pertemuan pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Jumlah Balai Pertemuan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Barat	7	2.802	24,98
2	Mimika Barat Tengah	9	2.846	31,62
3	Mimika Barat Jauh	5	2.559	19,54
4	Mimika Tengah	5	4.948	10,11
5	Amar	6	2.479	24,20
Calon DOB Mimika Barat		32	15.634	20,47

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai rasio balai pertemuan per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat sebesar 20,47%. Sedangkan nilai indikator yang sama di kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 107. Rasio Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pemandang.

No	Kabupaten Pemandang	Jumlah Balai Pertemuan	Jumlah Penduduk	Rasio	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	34	77.870	4,37	3,76
2	Teluk Wondama	13	41.644	3,12	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Nilai asumsi rata-rata rasio balai pertemuan per 10.000 penduduk di kabupaten pemandang sebesar 0,19%. Nilai indikator rasio balai pertemuan per 10.000 penduduk di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 108. Nilai Indikator Rasio Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk di Calon DOB Mimika Barat

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pemandang	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	20,27	3,76	539	1	5	5

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil skor yang diperoleh berdasar analisis sebesar 5 sehingga nilai indikator rasio balai pertemuan per 10.000 penduduk dicalon DOB Mimika Barat adalah 5 poin.

6.4 Faktor Luas Daerah

6.4.1 Indikator Luas Wilayah Keseluruhan

Luas wilayah keseluruhan adalah luas wilayah baik berupa daratan maupun lautan. Kondisi luas wilayah keseluruhan pada calon DOB Mimika Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 109. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan pada Calon DOB Mimika Barat.

No	Distrik	Luas Wilayah (ha)
1	Mimika Barat	217.214,90
2	Mimika Barat Tengah	229.277,91
3	Mimika Barat Jauh	248.588,91
4	Mimika Tengah	53.386,26



No	Distrik	Luas Wilayah (ha)
5	Amar	81.687,41
Calon DOB Mimika Barat		830.155,39

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Luas wilayah keseluruhan di calon DOB Mimika Barat sesuai Tabel di atas sebesar 830.155,39 ha. Rata-rata luas wilayah kabupaten pembanding disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 110. Rata-rata Luas Wilayah Keseluruhan di Kabupaten Pembanding

No	Kabupaten Pembanding	Luas Wilayah	Rata-rata Luas Wilayah
1	Pegunungan Bintang	15.684	15.319
2	Teluk Wondama	14.954	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Nilai rata-rata luas wilayah kabupaten pembanding pada tabel di atas sebesar 15.319 ha, maka diperoleh indikator luas wilayah calon DOB Mimika Barat seperti pada Tabel berikut.

Tabel 111. Nilai Indikator Rata-Rata Luas Wilayah pada Calon DOB Mimika Barat

Keterangan	Luas Wilayah	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	$(4)=(2)/(3)\times 100$	(5)	(6)	$(7)=(5)\times(6)$
Calon DOB Mimika Barat	830.155,39	15.319	5.419	2	5	10

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil skor yang diperoleh dari analisis terhadap indikator luas wilayah keseluruhan sebesar 5 sehingga nilai indikator luas wilayah calon DOB Mimika Barat adalah 10 poin.

6.4.2 Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah.

Kehadiran personil aparat pertahanan merupakan salah satu indikator dalam pemekaran suatu wilayah. Dengan adanya aparat keamanan maka akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Rasa aman terhadap aktivitas perekonomian mampu meningkatkan pertumbuhan investasi secara baik. Investasi yang semakin berkembang akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak sehingga dapat



menekan tingkat penggangguhan. Tingkat kesejahteraan bagi masyarakat di daerah akan meningkat seiring dengan kondisi rasa aman yang disebabkan oleh kehadiran aparat keamanan. Jika dikaitkan dengan luas wilayah, maka seharusnya jumlah aparat keamanan berbanding lurus dengan luas wilayah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa semakin luas suatu wilayah maka jumlah aparat keamanan akan semakin banyak. Namun penambahan jumlah aparat keamanan akan sangat dipengaruhi tingkat kerentanan keamanan suatu wilayah. Upaya mengukur kemampuan personil aparat keamanan dalam melindungi suatu wilayah, maka digunakan indikator rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap luas wilayah. Kondisi indikator ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Data personel keamanan diproxy dari data personel Polres Mimika (<https://seputarpapua.com/view/6148-polres-mimika-siagakan-846-personil-amankan-pemilu.html>) dan jumlah personel pospol kampung Kokonau Mimika Barat yang berjumlah 40 orang personil.

Tabel 112. Indikator Rasio Jumlah Personil pada Calon DOB Mimika Barat

No	Distrik	Jumlah Personil Keamanan	Luas Wilayah	Rasio
1	Mimika Barat	40	217.214,90	0,02
2	Mimika Barat Tengah	40	229.277,91	0,02
3	Mimika Barat Jauh	40	248.588,91	0,02
4	Mimika Tengah	40	53.386,26	0,07
5	Amar	40	81.687,41	0,05
Calon DOB Mimika Barat		200	830.155,39	0,02

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di calon DOB Mimika Barat adalah 0,02 sedangkan rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 113. Rasio Jumlah Personil Keamanan Terhadap Luas Wilayah di Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Rasio Aparat Keamanan	Rata-rata Rasio
1	Pegunungan Bintang	0,7	0,6
2	Teluk Wondama	0,5	

Sumber: Hasil analisis, 2024.



Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio personil keamanan terhadap luas wilayah di kabupaten pembanding sebesar 0,6%. Dengan demikian, nilai indikator rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di calon DOB Mimika Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 114. Nilai Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah pada Calon DOB Mimika Barat

Keterangan	Rasio	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	0,02	0,6	3,33	3	1	3

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil analisis sebesar 1 sehingga nilai indikator rasio personil keamanan terhadap luas wilayah pada calon DOB Mimika Barat adalah 3 poin.

6.4.3 Indikator Karakteristik Wilayah Dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan

Pengertian karakteristik wilayah adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain). Calon daerah otonom yang terdiri dari 5 distrik tidak berbatasan dengan negara lain dimana hamparan fisik wilayah berupa daratan. Sehingga mendapatkan skor 1.

Kabupaten Pegunungan Bintang tidak berbatasan langsung dengan negara lain serta memiliki karakteristik daerah berupa daratan dan sungai, sehingga mendapatkan skor 1. Kabupaten Teluk Wondama tidak berbatasan dengan negara lain serta memiliki karakteristik daerah berupa daratan dan laut, sehingga mendapatkan skor 1, maka nilai indikator Karakteristik Wilayah adalah sebagai berikut.

Tabel 115. Nilai Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah pada Calon DOB Mimika Barat

Keterangan	Karakteristik Wilayah	Nilai Rata-rata Kab. Pembanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	1	1	100	2	5	10

Sumber: Hasil analisis, 2024.



Nilai skor yang diperoleh berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 6.61 di atas sebesar 5, sehingga nilai indikator rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di calon DOB Mimika Barat adalah 10 poin.

6.4.4 Indikator Rata-Rata Jarak Distrik Ke Pusat Pemerintahan Kabupaten

Rata-rata jarak tempuh yang dicapai calon DOB Mimika Barat ke ibu kota kabupaten disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 116. Jarak Tempuh Calon DOB Mimika Barat Ke Ibu Kota Timika

No	Ibu Kota Distrik	Jarak Tempuh (km)	Rata-Rata Jarak Tempuh
1	Mimika Barat (Kokonau)	85,52	
2	Mimika Barat Tengah (Kampiraya)	159,58	
3	Mimika Barat Jauh (Potowayburu)	246,52	144,12
4	Mimika Tengah (Arua)	82,3	
5	Amar (Amar)	146,7	
Calon DOB Mimika Barat			

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Berdasarkan data pada Tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata jarak tempuh dari calon DOB Mimika Barat ke ibu kota kabupaten sejauh 144,12 km. Jarak tempuh kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 117. Rata-Rata Jarak Tempuh dari Wilayah Distrik ke Ibu Kota Kabupaten Pembanding.

No	Kabupaten Pembanding	Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (km)	Rata-rata Jarak Tempuh
1	Pegunungan Bintang	173	105,16
2	Teluk Wondama	29,23	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata jarak tempuh dari ibu kota distrik ke ibu kota kabupaten pembanding sejauh 105,16 km. Analisis untuk menentukan nilai indikator rata-rata jarak dari calon DOB Mimika Barat ke ibu kota Timika disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 118. Nilai Indikator Rata-Rata Jarak Tempuh dari Calon DOB Mimika Barat Ke Ibu Kota Kabupaten Mimika

Keterangan	Rata-Rata	Nilai Rata-rata Kab. Pemanding	Nilai Perbandingan	Bobot	Skor	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)x100	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
Calon DOB Mimika Barat	144,12	105,15	137,06	2	5	10

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil analisis pada Tabel di atas menunjukkan bahwa skor yang didapat sebesar 5 sehingga nilai indikator rata-rata jarak tempuh dari calon DOB Mimika Barat ke ibu kota kabupaten sebesar 10 poin.

6.4.5 Indikator Rata-Rata Waktu Perjalanan dari Ibu Kota Distrik ke Pusat Pemerintahan

Waktu perjalanan dari setiap ibu kota distrik di calon DOB Mimika Barat ke ibu kota kabupaten mengacu pada waktu tempuh/jarak dengan menggunakan speedboat bermesin ganda 200 PK dari pelabuhan Pomako menuju pelabuhan Kokonau dapat ditempuh dalam waktu 1 jam sehingga perkiraan waktu tempuh dapat setiap distrik disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 119. Waktu Tempuh Calon DOB Mimika Barat Ke Ibu Kota Timika

No	Ibu Kota Distrik	Waktu Tempuh (jam)	Rata-Rata Waktu Tempuh
1	Mimika Barat (Kokonau)	1	1,8
2	Mimika Barat Tengah (Kampiraya)	2	
3	Mimika Barat Jauh (Potowayburu)	3	
4	Mimika Tengah (Arua)	1	
5	Amar (Amar)	2	
Calon DOB Mimika Barat			

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata waktu tempuh dari calon DOB Mimika Barat ke ibu kota kabupaten selama 1,8 jam. Sedangkan waktu tempuh dari kabupaten pemanding dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 120. Rata-Rata Waktu Tempuh dari Wilayah Distrik ke Ibu Kota Kabupaten Pemanding.

No	Kabupaten Pemanding	Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (km/jam)	Rata-rata Waktu Tempuh
1	Pegunungan Bintang	9,07	10,56
2	Teluk Wondama	3,01	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Dari Tabel di atas diketahui bahwa rata-rata waktu tempuh kabupaten pemanding adalah 10,56 jam/km, waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan rata-rata waktu tempuh dari calon DOB Mimika Barat ke ibu kota kabupaten Mimika sehingga skor yang didapat sebesar 5, dengan demikian indikator rata-rata waktu perjalanan menuju ke pusat pemerintahan kabupaten (Mimika) sebesar 15 poin.

6.5 Rekomendasi Nilai Kelayakan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mimika Barat.

Hasil analisis secara keseluruhan terhadap faktor dan indikator kelayakan pembentukan calon DOB Mimika Barat ditentukan dari total nilai seluruh indikator yang ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 121. Total Nilai Kelulusan Faktor dan Indikator Kelayakan Pembentukan Calon DOB Kabupaten Mimika Barat.

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Skor	Nilai Indikator
1	Jumlah Penduduk	15	5	75
2	Kepadatan Penduduk	15	3	45
3	PDRB Non Migas Per Kpita	5	1	5
4	Pertumbuhan Ekonomi	5	1	5
5	Kontribusi PDRB Non Migas	5	1	5
6	Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk	2	4	8
7	Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk	1	1	1
8	Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk	1	5	5
9	Rasio Sekolah SD Per 10.000 Usia SD	1	4	4
10	Rasio Sekolah SLTP Per 10.000 Usia SLTP	1	5	5
11	Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk	1	5	5
12	Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk	1	5	5
13	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, dan Kapal Motor	1	5	5
14	Persentase Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga	1	4	4
15	Persentase Jumlah Jalan Per Jumlah Kendaraan	1	4	4



No	Faktor dan Indikator	Bobot	Skor	Nilai Indikator
16	Persentase Pekerja Berpendidikan SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas	1	5	5
17	Persentase Pekerja Berpendidikan Minimal S1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas	1	5	5
18	Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	1	5	5
19	Jumlah PDS	5	1	5
20	Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	1	5
21	Rasio PDS Terhadap PDRB	5	1	5
22	Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk	2	5	10
23	Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk	2	1	2
24	Rasio Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk	1	5	5
25	Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih	3	5	15
26	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	2	4	8
27	Luas Wilayah Keseluruhan	2	5	10
28	Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan	3	3	9
29	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	3	1	3
30	Karakteristik Wilayah Dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan	2	5	10
31	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	2	10
32	Indeks Pembangunan Manusia	5	2	10
32	Rata-Rata Jarak Tempuh dari Distrik Ke Pusat Pemerintahan Kabupaten	2	5	10
33	Rata-Rata Waktu Perjalanan dari Ibu Kota Distrik ke Pusat Pemerintahan	3	5	15
Total Nilai Indikator Kelulusan Calon DOB				368

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan seluruh nilai indikator calon DOB Mimika Barat diperoleh total nilai indikator kelulusan sebesar 391. Mengacu kepada PP Nomor 78 Tahun 2007 maka total nilai indikator 368 dari calon DOB Mimika Barat berada pada kategori “Mampu” dengan sebaran nilai 340 s/d 419. Jadi, calon DOB Mimika Barat “layak” dimekarkan dari kabupaten induk Mimika menjadi Daerah Otonomi Baru.

6.6 Penentuan Lokasi Calon Ibu Kota DOB Mimika Barat

Penentuan lokasi calon ibu kota DOB Mimika Barat didekati menggunakan analisis skalogram sederhana yang mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, fasilitas ekonomi seperti pasar, toko dan bank, serta fasilitas pemerintahan seperti kantor pemerintah dan



pelayanan publik. Selain itu, analisis skalogram juga dapat menentukan hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Semakin banyak dan beragam jenis fasilitas yang dimiliki, semakin tinggi kecenderungan pemusatan, sehingga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Hasil analisis skalogram sederhana pada calon DOB Mimika Barat disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 122. Hasil Analisis Skalogram Hirarki Wilayah Calon DOB Kabupaten Mimika Barat.

No	Wilayah	Jumlah Jenis Infrastruktur	Hirarki Wilayah
1	Mimika Barat (Kokonau)	9	Hirarki 1
2	Mimika Barat Tengah (Kampiraya)	7	Hirarki 2
3	Mimika Barat Jauh (Potowayburu)	7	Hirarki 2
4	Mimika Tengah (Arua)	6	Hirarki 3
5	Amar (Amar)	6	Hirarki 3
	Jumlah	35	
	Jumlah Jenis	5	
	Rataan	7	
	Standar Deviasi	1,22474487	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Hasil analisis skalogram pada Tabel di atas dengan indikator infrastruktur wilayah, maka distrik dengan “Hirarki 1” merupakan wilayah yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan. Sedangkan wilayah distrik dengan “Hirarki 2” berpotensi ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan. Distrik dengan “Hirarki 3” dapat ditetapkan sesuai dengan peruntukan kawasan, misalnya sebagai sentra produksi sektor pertanian.



BAB VII. DAERAH OTONOMI BARU MIMIKA BARAT DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA

7.1 Otonomi Khusus

Berlangsungnya reformasi di Indonesia memberikan kesempatan dan ruang yang sangat besar kepada kita untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan politik di Provinsi Papua. Tujuan yang ingin kita capai pada dasarnya ada dua, yaitu: (1) meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua, dan (2) mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan di Provinsi Papua ini tidak menjadi *concern* kita semata-mata di Provinsi Papua, tetapi juga telah menjadi *concern* nasional.

Itu sebabnya dalam Tap MPR RI No IV/MPR/1999 diamanatkan bahwa "... integrasi bangsa dipertahankan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang...", serta "...menyelesaikan kasus pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat ...". Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 adalah dasar hukum yang menjadi dasar bagi upaya-upaya yang kita lakukan selama tahun 2001 untuk mewujudkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Proses ini secara formal dimulai pada akhir tahun 2000, yaitu beberapa waktu sesudah J.P. Sollosa menerima kepercayaan rakyat Papua sebagai Gubernur. Pada intinya, sesuai amanat Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 kita waktu itu berusaha agar seluruh proses ini dimulai dari daerah sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung baik dan diolah dengan menggunakan berbagai instrumen hukum di dalam bingkai sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu, dengan bantuan berbagai pihak, berhasil disusun suatu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri, dan sebuah *academic paper* yang berjudul "Pokok-pokok Pikiran Yang Melatarbelakangi Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri".

RUU tersebut kemudian diadopsi oleh DPR RI dengan menggunakan Hak Inisiatif yang mereka miliki dan kemudian dibahas di dalam DPR RI untuk memperoleh pengayaan sebelum diajukan ke pihak pemerintah.

Secara umum kronologis proses pembahasan dan pengesahan RUU Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah sebagai berikut:



- Akhir Desember 2000: Diskusi pejabat/ intelektual Papua membicarakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan amanat Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang pemberitaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya;
- Minggu II Januari 2001: Pembentukan Tim Asistensi yang sebagian besar terdiri dari para dosen Universitas Negeri Cenderawasih
- Minggu III Januari 2001: Pidato Gubernur Provinsi Irian Jaya yang disebarluaskan melalui media radio dan TV untuk mengajak masyarakat Papua berperan serta memberikan saran-saran bagi isi RUU Otsus Provinsi Papua;
- Minggu IV Januari 2001: Penjaringan pendapat masyarakat dilakukan oleh Tim Asistensi ke Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
- 28 dan 29 Maret 2001: Dilakukan Forum Kajian di Jayapura. Pada forum kajian ini dilakukan pengayaan terhadap Draf ke-12 RUU dan Draf *Academic Paper* yang telah disiapkan oleh Tim Asistensi atas dasar penjaringan pendapat masyarakat yang dilakukan sebelumnya;
- Minggu I April 2001: Draf ke-14 RUU dan Draf Final *Academic Paper* dirampungkan dan diserahkan ke Gubernur;
- 16 April 2001: Gubernur dan Pimpinan DPRD bertemu Presiden (didampingi Mendagri), Wapres, Ketua DPR, Menkopolsoskam RI
- 6 Mei 2001: Pertemuan dengan Komisi II DPR RI
- 29 Mei 2001: Gubernur dan Tim Asistensi bertemu dengan Presiden dan Ketua DPR RI;
- 12 - 22 Juni 2001: Tim Asistensi melakukan lobi dengan ke-10 Fraksi di DPR RI untuk meminta dukungan agar draf RUU yang diusulkan dari daerah dapat diadopsi oleh DPR RI.
- April - Juni 2001: Tim Asistensi melakukan sejumlah pertemuan dengan para pakar dan asosiasi profesi untuk memperoleh masukan dan pengayaan terhadap RUU yang telah disiapkan dari daerah.
- Juli 2001: Pansus Otsus Papua dibentuk di DPR RI. RUU Otsus Papua yang disiapkan dari daerah diadopsi untuk dibahas di DPR RI, dan selanjutnya dengan Pemerintah.
- 22 Oktober 2001: DPR RI menyetujui RUU dengan sejumlah perbaikan dan pengayaan.
- 21 November 2001: RUU Otsus Papua Diundangkan oleh Presiden RI dengan nama Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

UU No. 21 tahun 2001 terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal. Undang-undang ini telah secara komprehensif mengakomodir berbagai tuntutan masyarakat, termasuk pula di antaranya upaya-upaya pemecahan masalah secara demokratis dan legal yang pada intinya bermuara pada pemberdayaan masyarakat Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan integritas NKRI.



Sebagai suatu dasar hukum RI bagi pemberlakuan suatu daerah khusus, maka UU No. 21 tahun 2001 memiliki berbagai kekhususan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kekhususan tersebut dapat kita temui mulai dari bagian pertimbangan filosofis sampai kepada batang tubuh dan penjelasan undang-undang tersebut. Saya tidak akan menguraikannya satu per satu, karena dapat dibaca dalam undang-undang itu sendiri. Pada bagian ini, pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan salah satu ciri undang-undang ini, yaitu pemihakan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak orang asli Papua. Selain itu, saya juga akan menguraikan mengenai pengaturan kewenangan pertahanan dan keamanan di Provinsi Papua.

Pada dasarnya ada 5 pernyataan filosofis yang termuat dalam bagian pertimbangan UU No.21/2001. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah:

- Adanya pengakuan tentang keluhuran diri orang Papua dan nilai-nilai yang dianutnya (*pernyataan b dan i*);
- Adanya jaminan keberagaman yang diberikan oleh konstitusi Indonesia (*pernyataan a, c, d*);
- Adanya pengakuan tentang keunikan orang-orang asli dan kebudayaan Papua (*pernyataan e, k*);
- Adanya pengakuan bahwa pemerintahan selama ini kurang berpihak kepada rakyat Papua – termasuk dalam hal penghormatan HAM (*pernyataan f*);
- Pengakuan bahwa hak-hak orang Papua terhadap hasil sumberdaya alam dan pembangunan selama ini banyak diabaikan (*pernyataan g*); dan
- Pengakuan pentingnya diberlakukan kebijakan khusus di Papua dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar kemanusiaan universal (*pernyataan h dan i*).

Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dimanifestasikan dalam batang tubuh Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 dan bagian penjelasannya. Khusus mengenai hak-hak orang asli Papua sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, berikut ini ringkasannya:

1. Pasal 1 huruf o, p, q, r, s dan t pada Bab mengenai Ketentuan Umum yang berisi pengertian terhadap istilah-istilah adat, masyarakat adat, hukum adat, masyarakat hukum adat dan hak ulayat, serta orang asli Papua;
2. Pasal 2 yang mengatur bahwa Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
3. Pasal 5 ayat 2 pada Bab mengenai Bentuk dan Susunan Pemerintahan yang menyatakan tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan di Provinsi Papua yang keanggotaannya



terdiri orang-orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua;

4. Keseluruhan Pasal 19 sampai Pasal 25 mengenai tugas, hak dan kewajiban, serta pemilihan dan penetapan keanggotaan MRP;
5. Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Papua harus dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat;
6. Pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa perizinan dan perjanjian kerjasama yang dilakukan di waktu lalu oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain (baca: investor), namun yang oleh penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan merugikan hak hidup masyarakat, wajib ditinjau kembali;
7. Pasal 42 seluruh ayat yang menegaskan tentang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Provinsi Papua yang harus dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat – termasuk di dalamnya melalui penerapan *equity participation* dalam bentuk penilaian ekonomi terhadap hak-hak masyarakat adat yang melekat pada sumberdaya alam yang dikelola oleh pihak luar;
8. Pasal 43 dan Pasal 44 yang menegaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat;
9. Pasal 51 tentang Peradilan Adat yang merupakan bagian dari sistem peradilan di Provinsi Papua;
10. Pasal 56 tentang hak penduduk Papua atas pendidikan yang bermutu dengan biaya di pihak masyarakat serendah-rendahnya;
11. Pasal 57 tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua;
12. Pasal 58 tentang pembinaan, pengembangan dan pelestarian keragaman bahasa dan sastra Papua;
13. Pasal 59 tentang hak penduduk Papua atas pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya di pihak masyarakat serendah-rendahnya;
14. Pasal 61 ayat 2 tentang hak pemerintah Provinsi Papua untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan kependudukan (termasuk di dalamnya penerapan tindakan afirmatif) di Provinsi Papua dalam rangka mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan;
15. Pasal 62 ayat 2 yang mengatur tentang hak orang asli Papua untuk memperoleh kesempatan dan diutamakan dalam memperoleh pekerjaan di semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya;
16. Pasal 64 ayat 1 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah Provinsi Papua untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat Papua dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan



17. Pasal 66 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan di Provinsi Papua.

Khusus mengenai bidang pertahanan dan keamanan di Provinsi Papua saya perlu menekankan beberapa hal. Pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1, kewenangan bidang pertahanan dan keamanan di Provinsi Papua adalah tetap pada Pemerintah Pusat. Sebagai implementasi kekhususan Provinsi Papua, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1, provinsi Papua diberikan kewenangan khusus berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 (Pasal 4 ayat 2). Dengan perkataan lain, dapat kita dikatakan bahwa pelaksanaan kewenangan Pusat di Provinsi Papua, termasuk dalam hal bidang Pertahanan dan Keamanan, dilakukan dengan kekhususan.

Kekhususan yang dimaksud tersebut misalnya terlihat pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pasal 4 ayat 8 UU No. 21 tahun 2001 menegaskan, bahwa “Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah [Pusat] dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua”. Pada bagian penjelasan terhadap ayat ini ditegaskan, bahwa “Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pemerintah adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pelaksanaan operasi militer selain perang di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- (2) Pasal 48 dan 49 UU No. 21 tahun 2001 yang mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan kepolisian di Provinsi Papua sejak berlakunya Undang-undang tersebut. Beberapa tekanan penting di antaranya adalah:
 - Tugas kepolisian di Provinsi Papua tetap dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - Kebijakan keamanan dikoordinasikan oleh Kapolda kepada Gubernur Provinsi Papua;
 - Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua untuk ikut serta membiayai pelaksanaan tugas kepolisian bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Kapolda kepada Gubernur;
 - Kewenangan Gubernur untuk memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kapolda Provinsi Papua;
 - Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua
 - Pelatihan anggota polisi di Papua dilakukan dengan memberikan kurikulum muatan lokal, dan



- Penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Provinsi Papua, dilakukan oleh Pemerintah (Kapolri) melalui koordinasi dengan Gubernur.

7.2 Otonomi Khusus: Perlindungan, Pemihakan, dan Pemberdayaan Orang Asli Papua

Pada intinya, otonomi khusus dimaksudkan untuk melakukan tiga hal: perlindungan orang asli Papua, pemihakan kepada orang-orang asli Papua dalam berbagai kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah

Yang dimaksud dengan Perlindungan adalah upaya hukum, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menjaga hak-hak, identitas, dan kehidupan Orang Asli Papua (OAP). Setiap kelompok OAP memiliki sistem sosial, budaya, hukum, dan tradisi khas yang berbeda dari masyarakat umum (mainstream society), serta memiliki hubungan erat dengan tanah atau wilayah tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat adat asli Papua dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tradisi mereka tanpa ancaman, diskriminasi, atau eksploitasi, terutama dari pihak luar yang mungkin ingin mengambil alih tanah, sumber daya, atau mengubah cara hidup mereka.

Yang dimaksud dengan Pemihakan atau Afirmasi adalah kebijakan atau tindakan khusus yang dirancang untuk memberikan dukungan dan kesempatan lebih kepada masyarakat adat Papua guna mengatasi ketidakadilan atau diskriminasi historis yang mereka alami. Afirmasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar, sumber daya, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah:

1. Mengurangi ketimpangan sosial: Mengatasi marginalisasi masyarakat adat Papua yang sering kali diabaikan dalam kebijakan publik.
2. Melindungi hak-hak adat: Memastikan masyarakat adat Papua dapat menjalankan tradisi, budaya, dan hukum adat mereka tanpa tekanan eksternal.
3. Meningkatkan kualitas hidup: Memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur.
4. Memberdayakan masyarakat adat: Memberi ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada komunitas mereka.

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan adalah proses memberikan dukungan, kesempatan, dan kemampuan kepada masyarakat adat Papua untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, melestarikan budaya, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik tanpa kehilangan identitas mereka. Pemberdayaan ini berfokus pada penguatan



kapasitas komunitas adat agar mereka mampu mengelola sumber daya, melindungi hak-hak adat, dan beradaptasi dengan tantangan modern.

Pendekatan yang bisa digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adat Papua di antaranya adalah:

- (1) Penguatan kapasitas, bisa dalam bentuk pelatihan keterampilan tradisional dan modern, serta pendidikan untuk generasi muda agar memahami tradisi sekaligus memiliki kemampuan bersaing;
- (2) Pengakuan hukum, yaitu memberikan dukungan legal untuk pengakuan hak atas tanah adat dan wilayah tradisional, dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional;
- (3) Pengembangan ekonomi berbasis komunitas, yaitu dalam bentuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, dan pemasaran produk adat seperti kerajinan, hasil pertanian, atau ekowisata;
- (4) Penguatan kelembagaan adat, yaitu dalam bentuk memberikan pelatihan manajemen organisasi untuk pemimpin adat, dan meningkatkan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional; dan
- (5) Peningkatan akses ke layanan dasar, yaitu upaya-upaya Memastikan masyarakat adat memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.

7.3 DOB Otsus Papua

Pembentukan Daerah Otonom Baru umumnya dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di seluruh Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengacu pada Pasal 17 ayat 4, 5, 6, dan 7, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang mengatur persyaratan pembentukan daerah otonom baru. Persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini lebih berat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang dicabut dan digantikannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001) juga mengatur hal ikhwal pembentukan DOB di wilayah Papua. Selengkapnya hal tersebut diatur dalam pasal 76 sebagai berikut:

- (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP



setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

- (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
- (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.
- (5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Ada beberapa pokok penting yang dapat dipetik dari Pasal 76 UU 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pertama, pembentukan DOB di wilayah Papua, baik dalam bentuk provinsi, kabupaten maupun kota, dapat dilakukan dengan inisiatif pemerintah pusat dan DPR RI (ayat (2)). Hal ini merupakan perubahan dari aspek yang sama dalam UU 21 Tahun 2001, di mana pembentukan DOB hanya bisa dilakukan dengan persetujuan MRP. Kedua, pemekaran di wilayah Papua dilakukan tanpa melalui pentahapan sebagaimana yang diatur dalam UU 23 Tahun 20-14. Ketiga, adanya pengaturan bahwa pembentukan DOB (atau diistilahkan dengan "pemekaran") harus menjamin dan memberikan ruang kepada OAP dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.

Dengan demikian, esensi UU Otsus Papua, yaitu perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua, haruslah juga menjadi esensi dalam pembentukan daerah-daerah otonom baru di wilayah Papua, termasuk di DOB Mimika Barat.

7.4 Mengapa DOB Mimika Barat Haruslah DOB Dengan Prinsip-prinsip Otsus Papua?

DOB Otsus Papua adalah DOB yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa tidak selalu DOB di Wilayah



Papua membawa manfaat optimal bagi masyarakat setempat, yaitu orang-orang asli Papua. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Mimika. Kabupaten ini didirikan pada tanggal 4 Oktober 1999. Hanya dalam waktu relatif singkat, yaitu ketika Sensus Penduduk 2010 dilakukan pada saat Kabupaten Mimika berusia kurang lebih 11 tahun, Penduduk Kabupaten Mimika sudah didominasi oleh orang pendatang. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan, bahwa jumlah orang asli Papua di Kabupaten Mimika hanya sebesar 41,25%. Persentase OAP pada tahun 2024 di Kabupaten Mimika pasti lebih rendah dari angka 41,25% tersebut.

Rendahnya persentase penduduk OAP di Kabupaten Mimika terutama disebabkan oleh migrasi masuk yang masif dari berbagai tempat di Nusantara. Penariknya adalah kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang tersedia sebagai akibat dari kehadiran PT Freeport Indonesia, suatu perusahaan penanaman modal asing, sejak tahun 1967. Sebagai salah satu perusahaan penghasil tembaga dan emas (atau emas dan tembaga) terbesar di dunia, Perusahaan ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada tahun 2021, jumlah pekerja Freeport mencapai hampir 27.000 orang – termasuk karyawan kontraktor⁵. Banyaknya karyawan ini menjadi penarik bagi orang-orang lain untuk juga pindah ke Timika – entah sebagai pencari kerja, atau membuka usaha.

Pertumbuhan ekonomi Mimika yang cenderung selalu tinggi adalah salah satu faktor penting masuknya migran dalam jumlah besar. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika adalah sebesar 36,78% (y-on-y)⁶. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tersebut meroket mencapai angka 87,12%.⁷ Tidak heran, dalam waktu yang relatif singkat, kota Timika menjadi salah satu kota di Indonesia yang paling cepat pertumbuhan penduduknya.

Masuknya migran dalam jumlah besar dan pertumbuhan ekonomi (modern) yang cepat tidak selalu memberikan manfaat bagi penduduk asli Mimika, khususnya masyarakat Kamoro. Adalah merupakan pemandangan umum di kota Timika di mana masyarakat Kamoro tampak lebih sederhana dan status sosial ekonomi jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat pendatang pada umumnya. Sebagai penduduk pertama di kota Timika, tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa masyarakat Kamoro sementara mengalami proses marginalisasi.

Marginalisasi penduduk asli adalah proses di mana kelompok masyarakat adat atau penduduk asli mengalami penyingkiran, diskriminasi,

⁵ <https://ptfi.co.id/id/news/detail/pekerja-di-freeport-ada-27-ribu-40-lebih-warga-asli-papua>

⁶ <https://mimikakab.bps.go.id/id/pressrelease/2022/04/04/43/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-mimika-tahun-2021.html>

⁷ <https://papua.antaranews.com/berita/708657/bps-mimika-sektor-pertambangan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah>



atau pengabaian dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sering kali terjadi akibat kebijakan, praktik sosial, atau ekonomi yang tidak adil dan tidak inklusif. Marginalisasi dapat berdampak pada berbagai bidang seperti budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Marginalisasi bagi orang Papua adalah proses-proses sosial di mana OAP terpinggirkan dalam pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah. Terasuk di dalam hal ini adalah semakin terbatasnya ruang partisipasi OAP baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun untuk menikmati sumber-sumber ekonomi dan sosial-budaya.⁸

Atas dasar uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, bahwa akibat dari pembentukan DOB yang tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, atau OAP pertama di suatu wilayah, dapat berakibat pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) OAP bisa menjadi korban dari pembentukan DOB;
- 2) OAP selama ini lebih memberikan manfaat kepada orang dari luar; dan
- 3) OAP di kampung-kampung sering dilupakan dalam perkembangan/pembangunan DOB.

Dengan demikian DOB Mimika Barat, haruslah tidak berorientasi pada modernisasi semata-mata, tetapi pada terpenuhinya pelayanan umum dan infrastruktur guna peningkatan kesejahteraan OAP di dalam ekologi/ekosistem mereka sendiri.

7.5 Apa Syarat Pembentukan DOB-Otsus Mimika Barat?

Pada bagian di atas telah dijelaskan mengapa DOB Mimika Barat haruslah berbentuk DOB-Otsus Papua. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk keperluan pembentukan DOB dengan sifat-sifat yang khusus tersebut:

- 1) Melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan seluruh penduduk, khususnya OAP Mimika Barat/Timur, tanpa kecuali. Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan seluruh penduduk, dengan penekanan khusus pada Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Mimika Barat. Mereka ini adalah orang-orang Amungme, Sempan, Nduga dan suku-suku lain yang telah hidup di Mimika Barat dalam waktu yang lama. Ini adalah langkah penting dalam upaya menghadirkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat keberdayaan masyarakat lokal
- 2) Memberikan kesempatan pertama dan terutama kepada OAP Mimika Barat/Timur. adalah sebuah langkah afirmatif yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan historis dan meningkatkan kesejahteraan

⁸ <https://www.tifafoundation.id/wp-content/uploads/2022/06/Pembangunan-Marginalisasi-dan-Disintegrasi-Papua.pdf>



masyarakat adat. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak OAP sebagai pemilik hak ulayat serta komitmen untuk memberdayakan mereka secara menyeluruh.

- 3) Menjadi tempat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Kamoro, Amungme, Sempan, dan suku-suku asli lainnya. Komitmen untuk menjadikan wilayah Mimika Barat sebagai tempat perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat Kamoro, Amungme, Sempan, dan suku-suku asli lainnya adalah langkah strategis yang menghormati hak adat, budaya, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
- 4) Memiliki semua bentuk pelayanan umum yang bermutu: pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Menjadikan wilayah DOB Mimika Barat memiliki semua bentuk pelayanan umum yang bermutu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan adalah langkah strategis menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan kualitas yang layak, terutama bagi masyarakat asli Papua
- 5) Memiliki semua infrastruktur dasar sampai ke tingkat kampung: perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, sanitasi. Membangun infrastruktur dasar yang merata hingga ke tingkat kampung di wilayah Mimika Barat adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur seperti perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, dan sanitasi merupakan kebutuhan mendasar yang memungkinkan akses lebih mudah ke pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

7.6 Apa Yang Harus Dilakukan untuk Mempersiapkan Pembentukan DOB Mimika Barat/Timur?

Di bawah ini adalah beberapa hal yang sebaiknya dilakukan sebelum DOB Otsus Mimika Barat didirikan. Harus dihindari terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan, khususnya pada tahun-tahun awal mulai beroperasinya Kabupaten Mimika Barat. Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan jauh hari sebelum DOB Mimika Barat resmi dibentuk?

- 1) Persiapkan penduduk Mimika Barat – termasuk peningkatan kualitas SDM, misalnya penyelenggaraan beberapa PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar) di setiap distrik. Hal ini untuk menjawab kebutuhan pendidikan dan peningkatan ketrampilan penduduk dewasa.
- 2) Perkuat pemerintahan di distrik-distrik, khususnya dalam kewenangan, anggaran, dan eselonisasi bagi Kepala Distrik dan bawahannya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif,



efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penguatan ini juga akan mendorong desentralisasi yang lebih terarah, meningkatkan kapasitas pelayanan, dan mempercepat pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.

- 3) Selenggarakan Sekolah Sepanjang Hari di setiap sekolah, khususnya SD. (Lihat Lampiran 1)
- 4) Tempatkan paling sedikit 1 (satu) orang bidan di setiap kampung. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Kehadiran bidan di kampung-kampung dapat secara signifikan mengurangi angka kematian ibu dan bayi, memperbaiki status kesehatan masyarakat, serta memberikan edukasi kesehatan yang berkelanjutan.
- 5) Setiap distrik harus memiliki paling sedikit 1 (satu) Puskesmas yang menyelenggarakan rawat-inap, dengan jumlah dan jenis nakes yang sesuai dengan ketentuan. Menjamin bahwa setiap distrik memiliki minimal satu **Puskesmas dengan layanan rawat inap**, lengkap dengan jumlah dan jenis tenaga kesehatan (nakes) yang sesuai, adalah langkah krusial untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini penting untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lebih intensif tanpa harus merujuk pasien ke pusat kabupaten induk di Timika yang jauh letaknya dari distrik.
- 6) Bina masyarakat setempat untuk mulai berorientasi pasar dalam berproduksi, khususnya dengan mengikutsertakan Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari kabupaten induk. Ini langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari kabupaten induk sebagai mitra dalam proses ini akan memperkuat akses pasar, modal, dan manajemen produksi.



BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan

Pemekaran daerah merupakan suatu hal yang dapat dilakukan untuk semakin menjangkau pelayanan kepada Masyarakat. Selain itu, pemekaran juga merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan apabila wilayah pelayanan terlalu luas, sehingga Masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dengan baik dan merata. Namun dalam konteks di Papua, Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tidak boleh mengabaikan Orang Asli Papua. Oleh karena itu, DOB di Papua berbeda dengan DOB-DOB yang telah ada. Selain itu, pembentukan DOB juga tidak boleh mengakibatkan daerah Induk tidak mampu menyelenggarakan pemerintahannya, khususnya kewenangan otonomi daerah.

Dengan demikian, baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Kabupaten Mimika sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Fakfak. Sesuai dengan tujuan utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan, baik di kabupaten yang dimekarkan maupun kabupaten induk, maka salah satu indikator kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan.

Dampak sosial yang terjadi ketika pemekaran Kabupaten Mimika tahun 1996 adalah mulai membaiknya pelayanan publik di bidang pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan ketika masih bergabung dengan kabupaten Fakfak terdapat sejumlah kendala seperti jauhnya rentang kendali, kondisi geografis yang sulit, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang terutama transportasi dan telekomunikasi. Situasi yang semakin membaik setelah Kabupaten Mimika berdiri, perlu terus diperjuangkan namun akan lebih baik lagi jika wilayah Mimika Timur mendapatkan kesempatan yang sama untuk pembangunan di sana. Hasil studi memperlihatkan dasar pertimbangan kelayakan yang harus memenuhi nilai skor indikator telah terpenuhi.

Dari nilai total indikator dan 5 faktor penentu penting, hanya satu faktor yang tidak layak, yakni faktor kependudukan. Jumlah penduduk kelima distrik di daerah calon DOB memang masih sangat sedikit dan jarang. Hal tersebut dapat diabaikan karena pembentukan DOB dapat menarik pertumbuhan penduduk dengan sendirinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DOB Mimika Barat layak untuk diwujudkan.

8.2 Rekomendasi

Total nilai syarat teknis dari indikator kelayakan pembentukan DOB sebesar 368 berada pada kategori mampu. Selain faktor jumlah penduduk, faktor lain dalam penilaian sangat memenuhi syarat untuk dimekarkan. Pada akhirnya, studi ini memberikan rekomendasi bahwa Wilayah Mimika Barat yang terdiri dari Distrik-Distrik Mimika Barat (Kokonao), Mimika Barat Tengah



(Kampiraya), Mimika Barat Jauh (Potowayburu), Mimika Tengah (Arua) dan Amar, sangat layak untuk diusulkan menjadi Daerah Otonom Baru Kabupaten Mimika Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2023. Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023.
- BPS. 2024. Kabupaten Mimika Dalam Angka.
- BPS. 2024. Kabupaten Dogiyai Dalam Angka.
- BPS. 2024. Kabupaten Deiyai Dalam Angka.
- BPS. 2024. Provinsi Papua Tengah Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Agimuga Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Jita Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Jila Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Alama Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Mimika Timur Jauh Dalam Angka.
- Busrizalti, M. (2013). Hukum pemda: otonomi daerah dan implikasinya. Total Media.
- Darwin, A. A., Sadik, M. N., & Abdullah, M. T. (2023). PUBLIC TRUST IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN BONTOCANI, BONE REGENCY. *Russian Law Journal*, 11(5), 97-106.
- Diskominfo Kabupaten Mimika. 2022. Statistik Sektorial Pemerintah Kabupaten Mimika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Harmantyo, D. (2007). Regional Expansion and Spatial Conflicts, Regional Autonomy Policy and Its Implementation in Indonesia.
- Heryanah. 2015. *Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia*. Populasi vol. 23 (2) : 1 - 16.
- Langoy R. A. O., W. Mononimbar dan P. Hanny. 2019. Perubahan Penggunaan Lahan di Koridor Jalan Boulevard Amurang. *Jurnal Spasial* Vol. 6 (2) : 364 - 374.
- Lestari N.A., I. Ridwan dan Fahrudin. 2021. Identifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Metode Klasifikasi Maksimum Likelihood pada Citra Satelit Landsat 8 OLI/TRIS di Kabupaten Lmandau Provinsi Kalimantan Selatan Tengah. *Jurnal Natural Scientiae* Vol. 1 (1) : 29 - 34.



- Pujo Sumedi, P. S., R Widodo Triputro, R., Giawa, A., IP, S., Sahdan, G., Rina Budi Prastiwi, R. B. P., ... & Hardjono, D. (2017). Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa Indonesia (JPD2I)). *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa Indonesia (JPD2I))*, 1(1), 1-138.
- Santoso, L. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(2), 267-286.
- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*, 1-29.
- Susilowati S. H. dan M. Maulana. 2012. Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 10 (1) : 17-30.



Lampiran 1. Sekolah Sepanjang Hari.

SEKOLAH SEPANJANG HARI

Menyebarkan Esensi Pendidikan Berpola Asrama

Persoalan peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) Papua sudah menjadi *concern* berbagai pihak di dalam dan di luar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbagai seminar dan lokakarya sudah dilakukan untuk mencari pemecahan atas masalah yang penting ini. Hanya saja, yang dihasilkan dari seminar-seminar itu sejauh ini tidak lebih dari sejumlah rekomendasi yang jarang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis-praktis di lapangan. Padahal peningkatan mutu SDM adalah persoalan yang rumit dan kompleks dan keberhasilannya memakan waktu yang lama.

Salah satu usulan yang paling populer disuarakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab rendahnya mutu SDM Papua adalah dengan menyelenggarakan kembali model pendidikan berpola asrama (PPA). Dengan menggunakan contoh keberhasilan sejumlah elit politik/birokrasi/wirausahawan Papua dewasa ini, yang dulunya dididik melalui model PPA, diharapkan dengan mengintroduksi kembali model PPA persoalan peningkatan mutu SDM Papua dapat dicapai segera.

Harus diakui bahwa model PPA memiliki banyak keunggulan, di antaranya:

- (1) disiplin diri siswa dapat dibina secara ketat;
- (2) mutu akademik (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) siswa relatif lebih tinggi;
- (3) penguasaan nilai-nilai moral dan agama lebih mantap;
- (4) kualitas gizi siswa lebih baik;
- (5) siswa lebih mampu bekerjasama dan bersosialisasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang sosial berbeda: etnis, agama, tingkat sosial-ekonomi, dan lain-lain.

Sebaliknya, model PPA pun memiliki kelemahan yang cukup serius – terutama apabila kita meletakkannya dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat di semua lokalitas penduduk, entah di perkotaan atau di pedesaan. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain:

- (1) Model PPA hanya akan mampu menjangkau sejumlah kecil siswa Papua;
- (2) Apabila dikelola secara tidak taktis, model PPA bisa saja mengakibatkan hanya sejumlah kecil elit yang menikmati fasilitas pendidikan yang mahal



dan bermutu sementara rakyat kebanyakan harus bergulat dengan mutu pendidikan yang jauh dari memadai;

- (3) Model PPA kurang memberdayakan potensi yang ada di masyarakat – padahal peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mestinya cukup signifikan

Dalam kaitan itulah perlu dicari suatu “model-tengah”; yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi keunggulan-keunggulan model PPA, namun pada saat yang sama mampu mengeliminir kelemahan-kelemahannya. Tujuannya adalah agar sebanyak mungkin siswa Papua mampu menikmati pendidikan yang bermutu secara berkesinambungan.

Model Sekolah Sepanjang Hari (SSH): Suatu Alternatif

Sekolah sepanjang hari (SSH) dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendidikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan PPA (disiplin tinggi, mutu akademik tinggi, gizi baik, dan berkemampuan tinggi untuk bekerjasama dengan orang lain yang berlatarbelakang berbeda), namun dengan tidak mewajibkan siswa untuk hidup bersama secara terus-menerus dalam batasan-batasan fisik bangunan yang dikenal selama ini dengan sebutan asrama.

Dalam model SSH, “asrama” adalah sekolah itu sendiri. Hanya saja, siswa lebih lama beraktivitas di sekolah dibandingkan jam sekolah normal. Di dalam model SSH, siswa datang lebih pagi ke sekolah dan pulang ke rumah di sore hari. Dengan penambahan jam seperti ini, diharapkan berbagai fungsi asrama dapat diakomodir, sehingga tujuan-tujuan PPA dapat dicapai. Tabel di bawah ini memuat contoh kegiatan harian SSH untuk siswa kelas 1 dan 2 SD.

Tabel 1. Jadwal harian siswa SD kelas 1 dan 2 di Kabupaten yang dibina melalui model SSH⁹

Jam	Kegiatan	Tujuan PPA Yang Dicapai*)
06:00-06:30	<ul style="list-style-type: none"> Tiba di sekolah Mandi Mengenakan pakaian seragam dan sepatu Menyiapkan perlengkapan belajar dan menyiapkan diri untuk belajar 	1, 2
06:30-06:40	Pembinaan rohani (doa bersama, dll)	1, 3, 5
06:40-07:30	<ul style="list-style-type: none"> Makan Pagi Bersama Membantu membersihkan meja, ruangan, mencuci piring, gelas, sendok, dll 	1, 4, 5
07:30-10:30	Belajar Normal	

⁹ Untuk kelas-kelas di atasnya dan di SMP jadwal ini bisa disesuaikan



10:30-11:30	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti pakaian seragam dan sepatu, • Bermain 	1, 5
11:30-13:00	Kegiatan di perpustakaan: <ul style="list-style-type: none"> • Beristirahat • Menggambar, menyanyi, kesenian lain • Membaca • Menonton video pendidikan 	1, 2, 5
13:00-14:00	<ul style="list-style-type: none"> • Makan siang bersama • Membantu membersihkan meja, ruangan, mencuci piring, gelas, sendok, dll 	1, 3, 5
14:00-14:45	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu mencuci pakaian • Membersihkan kelas dan halaman sekolah 	1, 5
14:45-15:45	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan Pekerjaan Rumah • Pelajaran tambahan 	1, 2
15:45-16:15	Bermain	1, 5
16:15-16:35	<ul style="list-style-type: none"> • Mandi • Berpakaian bersih 	1
16:35-17:00	<ul style="list-style-type: none"> • Minum sore bersama • Pulang ke rumah 	1, 3, 5

Keterangan:

1. disiplin; 2. mutu akademik; 3. nilai-nilai moral dan agama; 4 gizi peserta; 5. sosialisasi

Pentingnya Pendamping Siswa Non-Guru (PSNG) dalam Pelaksanaan SSH

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan model SSH adalah tersedianya pengasuh siswa dalam jumlah dan mutu yang memadai. Pengasuh ini dapat dikategorikan dua jenis, yaitu guru formal dan Pendamping Siswa Non-Guru (PSNG). Karena tugas guru formal dalam pendidikan sudah jelas, maka bagian ini tidak akan menguraikannya lebih lanjut. Yang akan dibahas secara mendalam adalah alasan diperlukannya PSNG dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Karena beratnya beban guru formal dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (apalagi di daerah-daerah yang tenaga gurunya terbatas), maka model SSH mengusulkan agar tugas-tugas di luar kelas dilakukan oleh PSNG. PSNG dengan demikian adalah pendamping dalam penyelenggaraan SSH untuk tugas-tugas di luar kelas. PSNG di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat desa yang umumnya adalah kaum perempuan.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka PSNG sebaiknya adalah mereka yang memenuhi kualifikasi berikut ini:



- Memahami dengan baik prinsip-prinsip pendidikan anak;
- Mampu mengajarkan dan menegakkan disiplin sesuai tujuan SSH;
- Dapat mengajar/mendidik anak secara informal (misalnya melalui pembelajaran dalam perpustakaan) dan melalui permainan; dan
- Mampu mengorganisasi masyarakat desa (khususnya kaum wanita) untuk berperan serta secara aktif di dalam SSH.

Sesuai Tabel maka dalam model SSH semua pelaksanaan kegiatan siswa di luar kelas dikelola dan merupakan tanggung jawab PSNG. Tugas-tugas PSNG di antaranya adalah:

- Memastikan bahwa semua fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas tersedia dengan baik
- Mengatur agar siswa dapat hadir tepat waktunya di pagi hari untuk mandi, mengenakan pakaian seragam dan sepatu, mengikuti kegiatan pembinaan rohani, makan pagi, siang dan sore, dan kembali ke rumah
- Menyiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran bagi siswa ketika mereka memanfaatkan perpustakaan
- Membantu siswa ketika mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan di rumah
- Memberikan tugas-tugas kepada siswa dalam rangka meningkatkan disiplin, kemampuan akademik dan kohesitas sosial mereka
- Mengorganisasi masyarakat desa dalam hal-hal seperti: menyediakan bahan makanan lokal, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain (lihat Bagian 4 tulisan ini).

Tanggung Jawab Orang Tua dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal dalam SSH

Berbeda dengan model PPA, peranan orang tua di dalam SSH sangat besar. SSH tidak mengambil alih tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya; bahkan sebaliknya melalui SSH diharapkan orang tua dapat bekerjasama dengan pihak luar agar mutu pendidikan anak-anaknya dapat meningkat secara signifikan. Dengan perkataan lain, apabila orang tua tidak bersedia bekerjasama dengan memenuhi tanggung jawabnya, maka SSH tidak akan mungkin berhasil sebagai salah satu alternatif peningkatan mutu SDM Papua di daerah pedesaan.

Secara umum ada dua macam tanggung jawab yang diharapkan dari para orang tua khususnya dan masyarakat desa pada umumnya di dalam model SSH. Yang pertama, menyediakan sumberdaya lokal yang dibutuhkan oleh siswa secara cuma-cuma. Sumberdaya lokal yang dimaksud, misalnya;

- Bahan makanan: ubi, sagu, sayuran, buah-buahan, ikan, hasil buruan, dan lain-lain



- Bahan bangunan untuk pembangunan fasilitas SSH (MCK, perpustakaan, rumah PSNG): kayu, pasir,
- Yang kedua, masyarakat setempat berperan serta secara aktif dengan memberikan tenaga dan waktu untuk membantu PSNG dalam tugas-tugasnya.

Dukungan Sumberdaya Luar dalam SSH

Uraian di depan secara jelas memberikan implikasi bahwa semua kebutuhan SSH yang dapat disediakan secara lokal harus disumbangkan oleh masyarakat setempat secara cuma-cuma. Hal ini didasarkan atas asumsi yang telah dikemukakan di atas bahwa SSH tidak mengambil alih tugas dan kewajiban masyarakat di dalam pendidikan anak-anaknya.

Dengan demikian, peranan sumberdaya yang berasal dari pihak-pihak luar terbatas pada hal-hal yang tidak bisa dihasilkan sendiri oleh masyarakat setempat. Pihak luar itu bisa berarti pemerintah, institusi/individu/kelompok yang peduli dengan peningkatan SDM Papua, dan sebagainya. Secara lebih khusus, melalui SSH ini diharapkan akan terbentuk kesetiakawanan sosial di berbagai kalangan pihak luar untuk ikut serta secara sukarela mendukung pelaksanaan SSH.

Hal-hal yang seyogyanya didukung pihak luar untuk penyelenggaraan SSH, antara lain:

- Ikut memberikan kontribusi dana bagi pelaksanaan tugas-tugas PSNG (honorarium, tunjangan hidup, dan lain-lain), selain kontribusi yang berasal dari pendanaan pemerintah.
- Menyediakan perlengkapan pribadi siswa: sabun, sikat gigi, odol, handuk, piring, sendok, gelas/cangkir, pakaian seragam, pakaian lain, kaus kaki, sepatu.
- Menyediakan bahan-makanan non-lokal: beras, gula, garam, minyak makan, susu, telur, dan lain-lain
- Menyediakan bahan bangunan non-lokal untuk pembangunan fasilitas MCK: pipa, semen, atap seng, paku, dll. Namun, apabila pemerintah daerah memiliki dana dan bermaksud mempercepat pembangunan fasilitas-fasilitas ini, hal tersebut dapat pula dilaksanakan.
- Menyediakan fasilitas perpustakaan dan fasilitas belajar di dalam perpustakaan: buku, majalah, rak, televisi, VCD-player, tikar, bantal, dll.

Perlunya Studi Kelayakan Penyelenggaraan SSH

Karena konsep SSH pada dasarnya belum pernah dilakukan secara meluas sebelumnya di Tanah Papua, maka perlu dilakukan survei kelayakan penyelenggaraan SSH pada sekolah-sekolah di kabupaten sasaran. Survei



kelayakan tersebut perlu berisi analisis tentang aspek-aspek berikut ini dan aspek-aspek lain yang dipandang relevan:

- Kondisi umum pendidikan di kampung
- Kondisi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung
- Ketersediaan dan kecukupan FEW-I: *Food, Energy, Water, and Internet*
- Dukungan masyarakat untuk SSH
- Dukungan pemerintah lokal (kampung, distrik, kabupaten) untuk SSH
- *Benchmark* (kondisi awal) para siswa dalam hal: kemampuan akademik (membaca, berhitung dan menulis dan kemampuan berbahasa Indonesia; tingkat kualitas gizi; ekspose terhadap modernisasi
- Output survei ini adalah laporan tertulis (terpisah untuk setiap kampung/sekolah) kepada pemda.

